



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : **SUKARMIN Bin RUSDI ( Alm )**;  
Tempat lahir : Demak;  
Umur/ tgl. lahir : 52 Tahun / 30 April 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Mojosimo Rt. 005/ 002 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kepala Desa Mojosimo Masa Jabatan 2016 – 2022;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama **ANTONIUS TIGOR WITONO, S.H.**, dan **LUCIA RACHMAWATI, S.H., M.H.**, keduanya merupakan Advokad dan/atau Konsultan Hukum " Antonius Tigor W., S.H., yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Nasido II Nomor 08 Rt. 01, Rw. 26, Kelurahan Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Agustus 2020 di bawah register No. 339/PID/K.Kb/2020 PN.SMG;

### Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 10 Agustus 2020 Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 Agustus 2020 Nomor: 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **SUKARMIN Bin RUSDI (Alm)** beserta seluruh lampirannya;

**HAL 1 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/ Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah memperhatikan alat-alat bukti surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan dan diserahkan di persidangan oleh Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. MenyatakanTerdakwa **SUKARMIN**

Bin RUSDI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUKARMIN** Bin RUSDI (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Dengan perintah untuk ditahan dan membayar Denda sebesar Rp.50.000.000 ,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama antara Tim Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa Melati Harjo, Desa Tlogopandogan, Desa Tambirejo, Desa Medini, Desa Gajah, Desa Kedondong, Desa Banjar Sari, Desa Mojosimo, Desa Sari, Desa Melekang, Desa Jatisono, Desa Sambiroto, Desa Tanjung Anyar, Desa Surodadi, Desa Sambung Kec. Gajah Kab. Demak dengan Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta tentang Tes Seleksi Calon Perangkat Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2018 tanggal 19 Februari 2018;

2. 1 (satu) bendel Daftar Ruang Ujian Wawancara Peserta Seleksi Calon Perangkat Desa Kab. Demak tanggal 25 Februari 2018 dari Kelompok 1 Ruang 1 s/d Kelompok 11 Ruang 11;

3. 1 (satu) bendel Berita Acara Pembukaan Naskah Soal Ujian Tulis Seleksi Calon Perangkat Desa di Wilayah Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2018;

4. 1 (satu) bendel Dokumen Seleksi Perangkat Desa Sari Kec. Gajah Kab. Demak (Laporan Kegiatan, Daftar Hadir Peserta Tes, Berita

**HAL 2 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa, Dokumen Ujian Tulis, Dokumen Ujian Komputer, Dokumen Ujian Wawancara dan Rekap Nilai Akhir);

5. 1 (satu) bendel Dokumen Seleksi Perangkat Desa Sambung Kec. Gajah

Kab. Demak (Laporan Kegiatan, Daftar Hadir Peserta Tes, Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa, Dokumen Ujian Tulis, Dokumen Ujian Komputer, Dokumen Ujian Wawancara dan Rekap Nilai Akhir);

6. 1 (satu) bendel Dokumen Seleksi Perangkat Desa Tanjunganyar Kec. Gajah Kab. Demak (Laporan Kegiatan, Daftar Hadir Peserta Tes, Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa, Dokumen Ujian Tulis, Dokumen Ujian Komputer, Dokumen Ujian Wawancara dan Rekap Nilai Akhir);

7. 1 (satu) bendel Dokumen Seleksi Perangkat Desa Mojosimo Kec. Gajah Kab. Demak (Laporan Kegiatan, Daftar Hadir Peserta Tes, Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa, Dokumen Ujian Tulis, Dokumen Ujian Komputer, Dokumen Ujian Wawancara dan Rekap Nilai Akhir);

8. 1 (satu) bendel Dokumen Seleksi Perangkat Desa Banjarsari Kec. Gajah Kab. Demak (Laporan Kegiatan, Daftar Hadir Peserta Tes, Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa, Dokumen Ujian Tulis, Dokumen Ujian Komputer, Dokumen Ujian Wawancara dan Rekap Nilai Akhir);

9. 1 (satu) bendel Dokumen Seleksi Perangkat Desa Mlekang Kec. Gajah Kab. Demak (Laporan Kegiatan, Daftar Hadir Peserta Tes, Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa, Dokumen Ujian Tulis, Dokumen Ujian Komputer, Dokumen Ujian Wawancara dan Rekap Nilai Akhir);

10. 1 (satu) bendel Dokumen Seleksi Perangkat Desa Surodadi Kec. Gajah Kab. Demak (Laporan Kegiatan, Daftar Hadir Peserta Tes, Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa, Dokumen Ujian Tulis, Dokumen Ujian Komputer, Dokumen Ujian Wawancara dan Rekap Nilai Akhir);

11. 1 (satu) bendel Dokumen Seleksi Perangkat Desa Sambiroto Kec. Gajah Kab. Demak (Laporan Kegiatan, Daftar Hadir Peserta Tes, Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat

**HAL 3 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, Dokumen Ujian Tulis, Dokumen Ujian Komputer, Dokumen Ujian Wawancara dan Rekap Nilai Akhir);

12. 1 (satu) bendel Dokumen Seleksi Perangkat Desa Jatisono Kec. Gajah Kab. Demak (Laporan Kegiatan, Daftar Hadir Peserta Tes, Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa, Dokumen Ujian Tulis, Dokumen Ujian Komputer, Dokumen Ujian Wawancara dan

Rekap Nilai Akhir);

13. 1 (satu) bendel Dokumen Seleksi Perangkat Desa Tlogopandogan Kec. Gajah Kab. Demak (Laporan Kegiatan, Daftar Hadir Peserta Tes, Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa, Dokumen Ujian Tulis, Dokumen Ujian Komputer, Dokumen Ujian Wawancara dan Rekap Nilai Akhir);

14. 1 (satu) bendel Dokumen Seleksi Perangkat Desa Mlatiharjo Kec. Gajah Kab. Demak (Laporan Kegiatan, Daftar Hadir Peserta Tes, Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa, Dokumen Ujian Tulis, Dokumen Ujian Komputer, Dokumen Ujian Wawancara dan Rekap Nilai Akhir);

15. 1 (satu) bendel Dokumen Seleksi Perangkat Desa Tambirejo Kec. Gajah Kab. Demak (Laporan Kegiatan, Daftar Hadir Peserta Tes, Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa, Dokumen Ujian Tulis, Dokumen Ujian Komputer, Dokumen Ujian Wawancara dan Rekap Nilai Akhir);

16. 1 (satu) bendel Dokumen Seleksi Perangkat Desa Kedondong Kec. Gajah Kab. Demak (Laporan Kegiatan, Daftar Hadir Peserta Tes, Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa, Dokumen Ujian Tulis, Dokumen Ujian Komputer, Dokumen Ujian Wawancara dan Rekap Nilai Akhir);

17. 1 (satu) bendel Dokumen Seleksi Perangkat Desa Gajah Kec. Gajah Kab. Demak (Laporan Kegiatan, Daftar Hadir Peserta Tes, Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa, Dokumen Ujian Tulis, Dokumen Ujian Komputer, Dokumen Ujian Wawancara dan Rekap Nilai Akhir);

18. 1 (satu) bendel Dokumen Seleksi Perangkat Desa Medini Kec. Gajah Kab. Demak (Laporan Kegiatan, Daftar Hadir Peserta Tes, Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa, Dokumen Ujian Tulis, Dokumen Ujian Komputer, Dokumen Ujian Wawancara dan Rekap Nilai Akhir);

**HAL 4 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 2 (dua) bendel Naskah Soal Ujian Tulis Seleksi Calon Perangkat Desa di Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2018 Kode Naskah 1101 dan 1102;
20. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah (PUSLITDESBANGDA) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret Nomor: 22a/UN27.21.2.12/HK/2018 tanggal 20 februari 2018 tentang Pengangkatan Panitia Kegiatan Tes Seleksi Calon Perangkat Desa di Lingkungan Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2018;
21. 1 (satu) bendel Surat Permohonan Kerjasama (MoU) dari Desa Gajah, Desa Banjarsari, Desa Tlogopandogan, Desa Mlatiharjo, Desa Surodadi, Desa Sambung, Desa Kedondong, Desa Tanjunganyar, Desa Sambiroto, Desa Mlekang, Desa Mojosimo, Desa Jatisono, Desa Medini, Desa Sari, Desa Tambirejo Kec. Gajah Kab. Demak kepada UNS Surakarta;
22. 1 (satu) lembar Surat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Sebelas Maret Surakarta Nomor: 2314/UN27/KS/2018 tanggal 20 Februari 2018, perihal Jawaban Permohonan Kerjasama (MoU) Tes Akademis dan Wawancara seleksi calon Perangkat Desa di Kec. Gajah Kab. Demak;
23. 1 (satu) bendel soal ujian komputer Seleksi Calon Perangkat Desa di Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2018;
24. 1 (satu) bendel rekap data Peserta Seleksi Calon Perangkat Desa di Kec. Gajah Kab. Demak tanggal 24- 15 Februari 2018;
25. 1 (satu) bendel Tata Tertib peserta ujian tertulis, panduan wawancara dan instrumen wawancara Seleksi Calon Perangkat Desa di Kec. Gajah Kab. Demak.
26. 1) Uang Tunai sebesar Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
27. 1 (satu) bendel fotocopy tanda bukti pembayaran/kuitansi biaya seleksi calon Perangkat Desa di Kec. Gajah Kab. Kendal dari Panitia seleksi calon Perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak kepada PUSLITDESBANGDA LPPM UNS Surakarta;
28. 2 (dua) lembar form Bukti Permohonan Informasi dan Catatan Data yang lolos;
29. 1 (satu) lembar kunci soal ujian tulis Tahun 2018 di Kab. Demak;

**HAL 5 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy J7 Prime warna biru hitam Nomor IMEI: 352721/09/087579/5 IMEI: 352722/09/087579/3 dan sim card XL nomor 087736488883;
31. 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Team;
32. 1 (satu) buah tas plastik warna hitam.
33. 1 (satu) buah flashdisk merk TOSHIBA 16GB warna putih;
34. 1 (satu) unit laptop inventaris BMN Tahun 2017 nomor 3100102002196 merk hp warna silver beserta charger;
35. 7 (tujuh) lembar daftar nilai ujian praktik komputer tanggal 25 Februari 2018;
36. 14 (empat belas) lembar daftar nilai ujian praktik komputer tanggal 26 Februari 2018 yang sudah ditandatangani Kepala Puslitdesbangda LPPM UNS Surakarta Prof. Dr. Ir. SUDIBYO, M.S.
37. 1 (satu) buah flashdisk merk V-GEN 2GB warna hitam yang berisi file Pekerjaan peserta dan rekap penilaian;
38. 2 (dua) lembar hasil ujian komputer dari SYARIF HIDAYATULLAH;
39. 3 (tiga) lembar hasil ujian komputer dari HERU SUBIYANTORO;
40. 2 (dua) lembar hasil ujian komputer dari AHMAD MUZAKI;
41. 1 (satu) lembar hasil ujian komputer dari SUMBER;
42. 4 (empat) lembar hasil ujian komputer dari IWAN PRASOJO, S.Kel.;
43. 3 (tiga) lembar hasil ujian komputer dari MK. LUKMAN CHACHIM.
44. 4 (empat) lembar rekening koran Bank Jateng Cabang Demak atas nama TRI BUDI HARYANTO dengan nomor rekening 2031242854
45. 4 (empat) lembar rekening koran Bank Jateng Cabang Demak atas nama SUKARMIN dengan nomor rekening 2031235050
46. 4 (empat) lembar fotokopi rekening koran Bank Negara Indonesia Cabang Slamet Riyadi Solo atas nama SUTOPO JK, DR MS dengan Nomor Rekening 0033674314

Dipergunakan dalam perkara atas nama TRI BUDI HARYANTO

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar **PEMBELAAN** dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Rabu, tanggal, 2 Desember 2020 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim

**HAL 6 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Semarang yang memeriksa perkara ini agar memutuskan:

- Menyatakan Terdakwa Sukarmin Bin Rusdi (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang uraikan di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa Sukarmin Bin Rusdi (Alm) (*vrijspraak*) dari segala dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
- Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik Sukarmin Bin Rusdi (Alm) dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Telah mendengar **PEMBELAAN** pribadi dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Rabu, tanggal, 2 Desember 2020 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Semarang yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan, karena Terdakwa benar-benar tidak memberikan hadiah atau janji terkait tes seleksi calon perangkat desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak kepada siapapun, khususnya kepada saksi Dr. Sutopo. Terdakwa hanya dimintai tolong oleh saksi Dr. Sutopo untuk mengakui menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), padahal senyatanya Terdakwa tidak pernah memberikan sepeserpun uang kepada saksi Dr. Sutopo. Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya.

Telah mendengar **REPLIK** yang dibacakan dan diserahkan di persidangan oleh Penuntut Umum pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 yang intinya tetap pada tuntutananya dan **DUPLIK** yang dibacakan dan disampaikan secara tertulis di persidangan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun oleh Terdakwa pribadi pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAAN NO. REG PERKARA : PDS- 02/Ft.1/07/2020, tertanggal 10 Agustus 2020, yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 sebagai berikut :

**PERTAMA :**

**HAL 7 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa **Terdakwa SUKARMIN Bin RUSDI (Alm)** selaku Kepala Desa Mojosimo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak sebagaimana Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 141/420 Tahun 2016 tanggal 31 Oktober 2016 Tentang Pengesahan Saudara SUKARMIN Sebagai Kepala Desa Mojosimo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak masa Jabatan 2016-2022 pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Gedung Kepala Pusat Penelitian Pedesaan dan pengembangan Dearah (PUSLITDESBANGDA) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) Jl. Ir. Sutami No. 36 A Ketingan Surakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, **setiap orang yang memberikan hadiah atau janji** berupa uang senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) **kepada Pegawai Negeri** yaitu saksi Dr. Drs. SUTOPO, MS sebagai Dosen UNS (terdakwa diajukan dalam perkara terpisah) **dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan** saksi Dr. Drs. SUTOPO, MS selaku sekretaris II dalam kegiatan seleksi perangkat desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2018 sebagaimana Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian Pedesaan dan pengembangan Dearah (PUSLITDESBANGDA) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret Nomor: 22a/UN27.21.2.12/HK/2018 tanggal 20 Februari 2018 tentang Pengangkatan Panitia Kegiatan Tes Seleksi Calon Perangkat Desa di Lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2018, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 7 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, kemudian pada tahun 2018 di lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak mengadakan seleksi calon perangkat Desa yang diikuti oleh 15 (lima belas) Desa yaitu Desa Melati Harjo, Desa Telogopandogan, Desa Tambirejo, Desa Medini, Desa Gajah, Desa Kedondong, Desa Banjar Sari, Desa Mojosimo, Desa Sari, Desa Melelang, Desa Jatisono, Desa Sambiroto, Desa Tanjung Anyar, Desa Surodadi dan Desa Sambung;
- Bahwa setelah mengetahui adanya Peraturan Bupati tersebut kemudian saksi TRI BUDI HARYANTO Bin SUMARYO (Alm) selaku Kepala Desa Kedondong Kecamatan Gajah Kabupaten Demak menghubungi saksi Drs. UNTUNG USMANTO, MA untuk dipertemukan dengan pihak Universitas Sebelas Maret (UNS) yaitu saksi Dr. Drs. SUTOPO, MS Bin DARMO TINOYO (Alm), dimana saksi Drs. UNTUNG USMANTO, MA sudah pernah bekerjasama dengan saksi

**HAL 8 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. SUTOPO, MS Bin DARMO TINOYO (Alm) dalam seleksi perangkat desa Kabupaten Grobogan pada tahun 2012.

➤ Bahwa selanjutnya Camat Gajah yaitu saksi Drs. AGUNG WIDODO, M.M mengadakan sosialisasi berdasarkan Surat Bupati Demak Nomor : 140/0203/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Demak perihal Proses Pengisian Perangkat Desa Sebagai Kelanjutan Proses Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017, dan pertemuan tersebut dilakukan sebanyak 2 kali yaitu :

- Pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2018 sekitar jam 13.00 WIB, bertempat di ruang pertemuan Kecamatan Gajah, sesuai surat undangan Nomor : 005/ 071/ 2018 tanggal 7 Pebruari 2018, yang dihadiri oleh 15 (lima belas) orang Kepala Desa, 15 (lima belas) orang BPD, 15 (lima belas) orang Ketua Panitia Pengisian perangkat Desa, Kapolsek Gajah, Danramil Gajah.

- Pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018, jam 13.00 WIB, bertempat di Aula Kecamatan Gajah sesuai undangan Nomor : 005/ 114/ 3/ 2018 tanggal 9 Maret 2018, yang dihadiri oleh 10 (sepuluh) orang Kepala Desa, 15 (lima belas) orang Ketua Tim Pilprades, 13 (tiga belas) anggota tim Pilprades, Kapolsek Gajah dan Danramil Gajah.

➤ Bahwa masih pada bulan Februari 2018 saksi TRI BUDI HARYANTO Bin SUMARYO (Alm) dan saksi Drs. UNTUNG USMANTO, MA bertemu dengan saksi Dr. Drs. SUTOPO, MS Bin DARMO TINOYO (Alm) di Rumah Makan Bebek Goreng yang beralamat di Alun-Alun Purwodadi membahas mengenai kerjasama seleksi calon perangkat desa di lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dengan pihak UNS, dasar hukum terkait seleksi calon perangkat desa di lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dan jadwal pelaksanaan kerjasama, serta jadwal pelaksanaan tes.

➤ Bahwa pada tanggal 10 Februari 2018 dan tanggal 13 Februari 2018 terdakwa SUKARMIN BIN RUSDI (ALM) selaku Kepala Desa Mojosimo, saksi TRI BUDI HARYANTO Bin SUMARYO (Alm), saksi H. PURNOMO selaku Kepala Desa Jatisono, saksi Drs. UNTUNG USMANTO, MA dan saksi Dr. Drs. SUTOPO, MS Bin DARMO TINOYO (Alm) bertemu di Rumah Makan Timlo Solo membahas mengenai finalisasi kerjasama dan draf kerjasama.

➤ Bahwa selanjutnya terdakwa SUKARMIN BIN RUSDI (ALM) selaku Kepala Desa Mojosimo, saksi TRI BUDI HARYANTO Bin SUMARYO (Alm) selaku Kepala Desa Kedondong, dan saksi H. PURNOMO selaku Kepala Desa Jatisono pada saat itu pergi ke LPPM UNS dan sesampainya di LPPM UNS sudah ditunggu oleh saksi Drs. UNTUNG USMANTO, MA Bin SOETEDJO untuk menemui saksi Dr. Drs. SUTOPO, MS Bin DARMO TINOYO (Alm) di LPPM UNS

**HAL 9 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



untuk membicarakan rencana kerjasama pelaksanaan seleksi perangkat Desa di Lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2018 MoU, dan berdasarkan pertemuan tersebut disepakati rencana kerjasama antara Panitia Seleksi Perangkat Desa di Lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2018 yang diwakili oleh terdakwa SUKARMIN BIN RUSDI (ALM) selaku Kepala Desa Mojosimo, saksi TRI BUDI HARYANTO Bin SUMARYO (Alm) selaku Kepala Desa Kedondong dan saksi H. PURNOMO selaku Kepala Desa Jatisono dengan LPPM UNS dalam hal ini diwakili saksi **Dr. Drs. SUTOPO, MS Bin DARMO TINOYO (Alm)**, namun dari hasil pertemuan tersebut akan disampaikan kepada para Kepala Desa yang lain terlebih dahulu;

➤ Bahwa setelah adanya pertemuan di LPPM UNS dengan saksi **Dr. Drs. SUTOPO, MS Bin DARMO TINOYO (Alm)** kemudian terdakwa SUKARMIN BIN RUSDI (ALM) bersama saksi TRI BUDI HARYANTO Bin SUMARYO (Alm) mengkoordinir para Kades di Lingkungan Kecamatan Gajah yang dihadiri antara lain oleh saksi MOHAMAD ROIS selaku Kades Medini, saksi H. Moh. SODIG selaku Kades Telogopandogan, saksi Moh. JUNAEDI selaku Kades Mlatiharjo, saksi AGUS SUKAMTO selaku Kades Sambiroto, saksi ALAUDIN selaku Kades Tanjung Anyar, saksi PURNOMO S.Sos selaku Kades Jatisono, saksi NURFUAT selaku Kades Mlekang, saksi SISWAHYUDI selaku Kades Sambung, saksi KASMADI selaku Kades Sari, saksi MASRUKHIN selaku Kades Gajah melakukan rapat di gudang milik saksi KASMADI (Kades Sari) yang dipimpin oleh terdakwa SUKARMIN BIN RUSDI (ALM) adapun inti dari pertemuan tersebut antara lain :

- Untuk pelaksanaan seleksi perangkat desa sudah mendapatkan universitas sebagai panitia tes seleksi calon perangkat Desa yaitu Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan biaya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap peserta yang selanjutnya disepakati oleh 15 desa di Lingkungan Kecamatan Gajah.
- Adanya tambahan biaya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai pengganti biaya untuk mencari universitas dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa SUKARMIN BIN RUSDI (ALM).
- Untuk setiap perangkat desa yang lolos harus menyerahkan uang bahun / uang bahu dengan hitungan per bahu sebesar Rp. 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut dikalikan sesuai dengan jumlah bahun yang diterima dan nantinya uang bahun tersebut akan diserahkan kepada pihak UNS.

**HAL 10 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu juga membahas siapa saja calon perangkat desa yang nantinya mendaftar sebagai peserta tes seleksi perangkat desa tersebut yang daftarnya akan dikirimkan ke pihak UNS.
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2018 para Kades dan Ketua Panitia tes seleksi calon perangkat Desa di Lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak datang di UNS untuk melakukan pembahasan Kerjasama dengan pihak UNS yang dipimpin oleh saksi Dr. Drs. SUTOPO, MS, yang mewakili Ketua LPPM UNS selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB disepakati Kerjasama antara Kades, ketua panitia dan pihak LPPM UNS untuk melakukan Perjanjian Kerjasama Antara Tim Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa di Lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dengan Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta tentang tes seleksi calon perangkat Desa di Lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tahun 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pelaksana tes seleksi dilakukan oleh LPPM UNS dengan materi Ujian tertulis, Ujian Komputer dan ujian Wawancara.
    - Bahwa biaya tes seleksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap peserta yang dibiayai oleh APBDes.
    - Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Tim Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa Di Lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dengan pihak PUSLITDESBANGDA LPPM UNS Surakarta yang dilakukan di Gedung LPPM UNS Surakarta pada tanggal 19 Februari 2018 adapun perjanjian kerjasama tersebut ditandatangani oleh masing-masing Ketua Tim Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa selaku Pihak Pertama, saksi Prof. Dr. Ir. SUDIBYA, MS (Kepala PUSLITDESBANGDA LPPM UNS) selaku Pihak Kedua, dan mengetahui masing-masing Kepala Desa dan Ketua LPPM UNS.
  - Bahwa Susunan Panitia Tes Seleksi Calon Perangkat Desa di Lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tahun 2018:

Pembina	: Prof. Dr. RAVIK KARSIDI, MS (Rektor UNS).
Penasehat I	: Prof. SULISTYO SAPUTRO, M.Si, Ph.D (Ketua LPPM UNS).
Penasehat II	: Ir. ARY SETYAWAN M.Sc, Ph.D (Sekretaris LPPM UNS).
Penanggungjawab	: Prof. Dr. Ir. SUDIBYA, MS (Kepala PUSLITDESBANG DA LPPM).

**HAL 11 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pelaksana : Drs. MARSUDI, M.S.  
Sekretaris : DESI WINDYASTUTI, S.Sos.  
Sekretaris II : Dr. SUTOPO, M.S

➤ Bahwa saksi **Dr. Drs. SUTOPO, MS Bin DARMO TINOYO (Alm)** selaku Sekretaris II mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu mempersiapkan pelaksanaan ujian diantaranya membuat dan menyiapkan soal dan kunci jawaban seluruh ujian tertulis serta menyiapkan tempat ujian, selain itu saksi **Dr. Drs. SUTOPO, MS Bin DARMO TINOYO (Alm)** juga berperan yang mengatur, mengkoordinir, mengendalikan semua kegiatan dalam tes baik tertulis, komputer dan wawancara.

➤ Bahwa setelah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Tim Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa Di Lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dengan Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret, saksi TRI BUDI HARYANTO Bin SUMARYO (Alm) menemui saksi **Dr.Drs. SUTOPO, MS Bin DARMO TINOYO (Alm)** menyampaikan dalam seleksi pengisian perangkat desa, saksi TRI BUDI HARYANTO Bin SUMARYO (Alm) menitipkan 3 (tiga) orang yaitu saksi HERU SUBIYANTORO calon sekretaris Desa Kedondong, saksi SUMBER calon Ulu-ulu Desa Kedondong dan saksi AHMAD MUZAKI calon Kaur Pemerintahan dan Umum Desa Kedondong agar bisa lolos dalam tes seleksi perangkat desa dan apabila ketiga orang tersebut berhasil lolos dalam tes seleksi perangkat desa saksi TRI BUDI HARYANTO Bin SUMARYO (Alm) berjanji akan memberikan sejumlah uang kepada saksi **Dr. Drs. SUTOPO, MS Bin (Alm) DARMO TINOYO** sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pada saat itu juga terdakwa SUKARMIN bin RUSDI (alm) juga menitipkan 2 (dua) orang keponakan dari terdakwa SUKARMIN Bin RUSDI (alm) atas nama saksi MK LUKMAN CHACIM dan M ZAENI RAHMAN sebagai calon Sekretaris Desa Mojosimo agar lolos dalam tes seleksi perangkat desa.

➤ Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2018 sekitar jam 19.30 Wib para Kepala Desa berkumpul di rumah makan "OMAH WAWIN" Solo yang juga dihadiri oleh terdakwa SUKARMIN BIN RUSDI (ALM) dan saksi TRI BUDI HARYANTO Bin SUMARYO (Alm), dalam pertemuan tersebut disampaikan pemberitahuan dari saksi **Dr. Drs. SUTOPO, MS Bin DARMO TINOYO (Alm)** melalui via sarana telephone yang intinya menyampaikan kepada para Kepala desa yang hadir bahwa "*yang dibawa oleh para Kades Alhamdulillah sudah sip, hanya satu peserta dari Desa Sari yang nilainya kurang, namun bisa diatasi*", setelah itu juga disampaikan oleh saksi Drs. UNTUNG USMANTO, MA. bahwa pihak UNS sudah

HAL 12 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui harga sawah di Kecamatan Gajah harganya tinggi sehingga harga yang semula Rp. 25.000.000/bahu menjadi Rp. 50.000.000/bahu, hal tersebut disampaikan kepada semua Kades.

➤ Bahwa pelaksanaan Ujian seleksi perangkat Desa dilaksanakan sebagai berikut :

- Ujian Tulis:

Dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2018, pukul 13.00 WIB di Gedung LPPM Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta Lantai 4.

- Ujian Praktek Komputer:

Dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2018, antara pukul 08.00 WIB s/d pukul 10.00 WIB di Gedung UPT Puskom dan Fakultas MIPA Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.

- Ujian Wawancara:

Dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2018, pukul 10.30 WIB s/d selesai di Gedung LPPM Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta Lantai 4.

➤ Bahwa untuk peserta tes yang dititipkan oleh terdakwa SUKARMIN BIN RUSDI (ALM) dan saksi TRI BUDI HARYANTO Bin SUMARYO (Alm) yaitu saksi HERU SUBIYANTORO calon sekretaris Desa Kedondong, saksi SUMBER calon Ulu-ulu Desa Kedondong, saksi AHMAD MUZAKI calon Kaur Pemerintahan dan Umum Desa Kedondong, saksi MK LUKMAN CHACIM calon Sekretaris Desa masuk dalam kelompok 1 (satu) ruang 1 (satu) dimana tim penguji adalah saksi Dr. Drs. SUTOPO, MS Bin DARMO TINOYO (Alm) dan saksi Drs. SUDARSANA, MA, PDG.inPIDI.

➤ Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2018 pukul 15.00 WIB para Kades dan Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa di Lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak berkumpul di lantai 1 gedung LPPM UNS untuk menerima hasil tes seleksi, yang diserahkan pihak LPPM UNS setelah ditandatangani oleh Panitia Desa;

➤ Bahwa setelah hasil tes seleksi diumumkan peserta yang dititipkan oleh terdakwa SUKARMIN BIN RUSDI (Alm) yaitu saksi MK LUKMAN CHACIM calon Sekretaris Desa dinyatakan lolos seleksi, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB saksi Dr. Drs. SUTOPO, MS Bin DARMO TINOYO (Alm) menerima uang dari terdakwa SUKARMIN BIN RUSDI (Alm) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) di halaman gedung LPPM UNS dibungkus dalam amplop, selain itu saksi Dr. Drs. SUTOPO, MS Bin DARMO TINOYO (Alm) juga menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari terdakwa SUKARMIN BIN RUSDI (ALM) sehingga total yang diterima saksi Dr. Drs. SUTOPO, MS Bin DARMO TINOYO

**HAL 13 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) dari terdakwa SUKARMIN BIN RUSDI (Alm) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

➤ Bahwa penyerahan uang dari Terdakwa SUKARMIN BIN RUSDI (Alm) kepada saksi Dr. Drs. SUTOPO, MS Bin (Alm) DARMO TINOYO adalah terkait dengan diloloskannya peserta tes seleksi perangkat desa yang dititipkan Terdakwa SUKARMIN BIN RUSDI (Alm) yaitu saksi MK LUKMAN CHACIM, karena saksi Dr. Drs. SUTOPO, MS Bin DARMO TINOYO (Alm) berperan sebagai yang mengatur, mengkoordinir, mengendalikan semua kegiatan dalam tes baik tertulis, komputer dan wawancara.

----- Perbuatan terdakwa SUKARMIN Bin RUSDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

## ATAU

### KEDUA :

----- Bahwa **Terdakwa SUKARMIN Bin RUSDI (Alm)** selaku Kepala Desa Mojosimo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak sebagaimana Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 141/420 Tahun 2016 tanggal 31 Oktober 2016 Tentang Pengesahan Saudara SUKARMIN Sebagai Kepala Desa Mojosimo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak masa Jabatan 2016-2022 pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Gedung Kepala Pusat Penelitian Pedesaan dan pengembangan Dearah (PUSLITDESBANGDA) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) Jl. Ir. Sutami No. 36 A Ketingan Surakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, **yang memberi sesuatu** berupa uang senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) **kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara** yaitu saksi Dr. Drs. SUTOPO, MS sebagai Dosen UNS (terdakwa diajukan dalam perkara terpisah) **karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya** yaitu jabatan saksi Dr. Drs. SUTOPO, MS sebagai Dosen UNS (terdakwa diajukan dalam perkara terpisah) selaku sekretaris II dalam kegiatan seleksi perangkat desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2018 sebagaimana Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian Pedesaan dan pengembangan Dearah (PUSLITDESBANGDA) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret Nomor:

**HAL 14 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22a/UN27.21.2.12/HK/2018 tanggal 20 Februari 2018 tentang Pengangkatan Panitia Kegiatan Tes Seleksi Calon Perangkat Desa di Lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2018, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 7 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, kemudian pada tahun 2018 di lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak mengadakan seleksi calon perangkat Desa yang diikuti oleh 15 (lima belas) Desa yaitu Desa Melati Harjo, Desa Telogopandogan, Desa Tambirejo, Desa Medini, Desa Gajah, Desa Kedondong, Desa Banjar Sari, Desa Mojosimo, Desa Sari, Desa Melelang, Desa Jatisono, Desa Sambiroto, Desa Tanjung Anyar, Desa Surodadi dan Desa Sambung;
- Bahwa setelah mengetahui adanya Peraturan Bupati tersebut kemudian saksi TRI BUDI HARYANTO Bin SUMARYO (Alm) selaku Kepala Desa Kedondong Kecamatan Gajah Kabupaten Demak menghubungi saksi Drs. UNTUNG USMANTO, MA untuk dipertemukan dengan pihak Universitas Sebelas Maret (UNS) yaitu saksi Dr. Drs. SUTOPO, MS Bin DARMO TINOYO (Alm), dimana saksi Drs. UNTUNG USMANTO, MA sudah pernah bekerjasama dengan saksi Dr. Drs. SUTOPO, MS Bin DARMO TINOYO (Alm) dalam seleksi perangkat desa Kabupaten Grobogan pada tahun 2012.
- Bahwa selanjutnya Camat Gajah yaitu saksi Drs. AGUNG WIDODO, M.M mengadakan sosialisasi berdasarkan Surat Bupati Demak Nomor : 140/0203/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Demak perihal Proses Pengisian Perangkat Desa Sebagai Kelanjutan Proses Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017, dan pertemuan tersebut dilakukan sebanyak 2 kali yaitu :
  - Pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2018 sekitar jam 13.00 WIB, bertempat di ruang pertemuan Kecamatan Gajah, sesuai surat undangan Nomor : 005/ 071/ 2018 tanggal 7 Pebruari 2018, yang dihadiri oleh 15 (lima belas) orang Kepala Desa, 15 (lima belas) orang BPD, 15 (lima belas) orang Ketua Panitia Pengisian perangkat Desa, Kapolsek Gajah, Danramil Gajah.
  - Pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018, jam 13.00 WIB, bertempat di Aula Kecamatan Gajah sesuai undangan Nomor : 005/ 114/ 3/ 2018 tanggal 9 Maret 2018, yang dihadiri oleh 10 (sepuluh) orang Kepala Desa, 15 (lima belas) orang Ketua Tim Pilprades, 13 (tiga belas) anggota tim Pilprades, Kapolsek Gajah dan Danramil Gajah.
- Bahwa masih pada bulan Februari 2018 saksi TRI BUDI HARYANTO Bin SUMARYO (Alm) dan saksi Drs. UNTUNG USMANTO, MA bertemu dengan

**HAL 15 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dr. Drs. SUTOPO, MS Bin DARMO TINOYO (Alm) di Rumah Makan Bebek Goreng yang beralamat di Alun-Alun Purwodadi membahas mengenai kerjasama seleksi calon perangkat desa di lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dengan pihak UNS, dasar hukum terkait seleksi calon perangkat desa di lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dan jadwal pelaksanaan kerjasama, serta jadwal pelaksanaan tes.

➤ Bahwa pada tanggal 10 Februari 2018 dan tanggal 13 Februari 2018 terdakwa SUKARMIN BIN RUSDI (ALM) selaku Kepala Desa Mojosimo, saksi TRI BUDI HARYANTO Bin SUMARYO (Alm), saksi H. PURNOMO selaku Kepala Desa Jatisono, saksi Drs. UNTUNG USMANTO, MA dan saksi Dr. Drs. SUTOPO, MS Bin DARMO TINOYO (Alm) bertemu di Rumah Makan Timlo Solo membahas mengenai finalisasi kerjasama dan draf kerjasama.

➤ Bahwa selanjutnya terdakwa SUKARMIN BIN RUSDI (ALM) selaku Kepala Desa Mojosimo, saksi TRI BUDI HARYANTO Bin SUMARYO (Alm) selaku Kepala Desa Kedondong, dan saksi H. PURNOMO selaku Kepala Desa Jatisono pada saat itu pergi ke LPPM UNS dan sesampainya di LPPM UNS sudah ditunggu oleh saksi Drs. UNTUNG USMANTO, MA Bin SOETEDJO untuk menemui saksi Dr. Drs. SUTOPO, MS Bin DARMO TINOYO (Alm) di LPPM UNS untuk membicarakan rencana kerjasama pelaksanaan seleksi perangkat Desa di Lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2018 MoU, dan berdasarkan pertemuan tersebut disepakati rencana kerjasama antara Panitia Seleksi Perangkat Desa di Lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2018 yang diwakili oleh terdakwa SUKARMIN BIN RUSDI (ALM) selaku Kepala Desa Mojosimo, saksi TRI BUDI HARYANTO Bin SUMARYO (Alm) selaku Kepala Desa Kedondong dan saksi H. PURNOMO selaku Kepala Desa Jatisono dengan LPPM UNS dalam hal ini diwakili saksi **Dr. Drs. SUTOPO, MS Bin DARMO TINOYO (Alm)**, namun dari hasil pertemuan tersebut akan disampaikan kepada para Kepala Desa yang lain terlebih dahulu;

➤ Bahwa setelah adanya pertemuan di LPPM UNS dengan saksi **Dr. Drs. SUTOPO, MS Bin DARMO TINOYO (Alm)** kemudian terdakwa SUKARMIN BIN RUSDI (ALM) bersama saksi TRI BUDI HARYANTO Bin SUMARYO (Alm) mengkoordinir para Kades di Lingkungan Kecamatan Gajah yang dihadiri antara lain oleh saksi MOHAMAD ROIS selaku Kades Medini, saksi H. Moh. SODIG selaku Kades Telogopandogan, saksi Moh. JUNAEDI selaku Kades Mlatiharjo, saksi AGUS SUKAMTO selaku Kades Sambiroto, saksi ALAUDIN selaku Kades Tanjung Anyar, saksi PURNOMO S.Sos selaku Kades Jatisono, saksi NURFUAT selaku Kades Mlekang, saksi SISWAHYUDI selaku Kades Sambung, saksi KASMADI selaku Kades Sari, saksi MASRUKHIN selaku Kades Gajah

**HAL 16 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan rapat di gudang milik saksi KASMADI (Kades Sari) yang dipimpin oleh terdakwa SUKARMIN BIN RUSDI (ALM) adapun inti dari pertemuan tersebut antara lain :

- Untuk pelaksanaan seleksi perangkat desa sudah mendapatkan universitas sebagai panitia tes seleksi calon perangkat Desa yaitu Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan biaya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap peserta yang selanjutnya disepakati oleh 15 desa di Lingkungan Kecamatan Gajah.
  - Adanya tambahan biaya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai pengganti biaya untuk mencari universitas dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa SUKARMIN BIN RUSDI (ALM).
  - Untuk setiap perangkat desa yang lolos harus menyerahkan uang bahun / uang bahu dengan hitungan per bahu sebesar Rp. 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut dikalikan sesuai dengan jumlah bahun yang diterima dan nantinya uang bahun tersebut akan diserahkan kepada pihak UNS.
  - Selain itu juga membahas siapa saja calon perangkat desa yang nantinya mendaftar sebagai peserta tes seleksi perangkat desa tersebut yang daftarnya akan dikirimkan ke pihak UNS.
- Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2018 para Kades dan Ketua Panitia tes seleksi calon perangkat Desa di Lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak datang di UNS untuk melakukan pembahasan Kerjasama dengan pihak UNS yang dipimpin oleh saksi Dr. Drs. SUTOPO, MS, yang mewakili Ketua LPPM UNS selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB disepakati Kerjasama antara Kades, ketua panitia dan pihak LPPM UNS untuk melakukan Perjanjian Kerjasama Antara Tim Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa di Lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dengan Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta tentang tes seleksi calon perangkat Desa di Lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tahun 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pelaksana tes seleksi dilakukan oleh LPPM UNS dengan materi Ujian tertulis, Ujian Komputer dan ujian Wawancara.
  - Bahwa biaya tes seleksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap peserta yang dibiayai oleh APBDes.
  - Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Tim Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa Di Lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dengan pihak PUSLITDESBANGDA

**HAL 17 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPPM UNS Surakarta yang dilakukan di Gedung LPPM UNS Surakarta pada tanggal 19 Februari 2018 adapun perjanjian kerjasama tersebut ditandatangani oleh masing-masing Ketua Tim Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa selaku Pihak Pertama, saksi Prof. Dr. Ir. SUDIBYA, MS (Kepala PUSLITDESBANGDA LPPM UNS) selaku Pihak Kedua, dan mengetahui masing-masing Kepala Desa dan Ketua LPPM UNS.

- Bahwa Susunan Panitia Tes Seleksi Calon Perangkat Desa di Lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tahun 2018:

Pembina	: Prof. Dr. RAVIK KARSIDI, MS (Rektor UNS).
Penasehat I	: Prof. SULISTYO SAPUTRO, M.Si, Ph.D (Ketua LPPM UNS).
Penasehat II	: Ir. ARY SETYAWAN M.Sc, Ph.D (Sekretaris LPPM UNS).
Penanggungjawab	: Prof. Dr. Ir. SUDIBYA, MS (Kepala PUSLITDESBANGDA LPPM).
Ketua Pelaksana	: Drs. MARSUDI, M.S.
Sekretaris I	: DESI WINDYASTUTI, S.Sos.
Sekretaris II	: Dr. SUTOPO, M.S

- Bahwa saksi **Dr. Drs. SUTOPO, MS Bin DARMO TINOYO (Alm)** selaku Sekretaris II mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu mempersiapkan pelaksanaan ujian diantaranya membuat dan menyiapkan soal dan kunci jawaban seluruh ujian tertulis serta menyiapkan tempat ujian, selain itu saksi **Dr. Drs. SUTOPO, MS Bin DARMO TINOYO (Alm)** juga berperan yang mengatur, mengkoordinir, mengendalikan semua kegiatan dalam tes baik tertulis, komputer dan wawancara.

- Bahwa setelah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Tim Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa Di Lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dengan Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret, saksi TRI BUDI HARYANTO Bin SUMARYO (Alm) menemui saksi **Dr.Drs. SUTOPO, MS Bin DARMO TINOYO (Alm)** menyampaikan dalam seleksi pengisian perangkat desa, saksi TRI BUDI HARYANTO Bin SUMARYO (Alm) menitipkan 3 (tiga) orang yaitu saksi HERU SUBIYANTORO calon sekretaris Desa Kedondong, saksi SUMBER calon Ulu-ulu Desa Kedondong dan saksi AHMAD MUZAKI calon Kaur Pemerintahan dan Umum Desa Kedondong agar bisa lolos dalam tes seleksi perangkat desa dan apabila ketiga orang tersebut berhasil lolos dalam tes seleksi perangkat desa saksi TRI BUDI HARYANTO Bin SUMARYO (Alm) berjanji akan memberikan sejumlah uang

**HAL 18 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi **Dr. Drs. SUTOPO, MS Bin (Alm) DARMO TINOYO** sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pada saat itu juga terdakwa SUKARMIN bin RUSDI (alm) juga menitipkan 2 (dua) orang keponakan dari terdakwa SUKARMIN Bin RUSDI (alm) atas nama saksi MK LUKMAN CHACIM dan M ZAENI RAHMAN sebagai calon Sekretaris Desa Mojosimo agar lolos dalam tes seleksi perangkat desa.

➤ Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2018 sekitar jam 19.30 Wib para Kepala Desa berkumpul di rumah makan "OMAH WAWIN" Solo yang juga dihadiri oleh terdakwa SUKARMIN BIN RUSDI (ALM) dan saksi TRI BUDI HARYANTO Bin SUMARYO (Alm), dalam pertemuan tersebut disampaikan pemberitahuan dari saksi **Dr. Drs. SUTOPO, MS Bin DARMO TINOYO (Alm)** melalui via sarana telephone yang intinya menyampaikan kepada para Kepala desa yang hadir bahwa *"yang dibawa oleh para Kades Alhamdulillah sudah sip, hanya satu peserta dari Desa Sari yang nilainya kurang, namun bisa diatasi"*, setelah itu juga disampaikan oleh saksi Drs. UNTUNG USMANTO, MA. bahwa pihak UNS sudah mengetahui harga sawah di Kecamatan Gajah harganya tinggi sehingga harga yang semula Rp. 25.000.000/bahu menjadi Rp. 50.000.000/bahu, hal tersebut disampaikan kepada semua Kades.

➤ Bahwa pelaksanaan Ujian seleksi perangkat Desa dilaksanakan sebagai berikut :

- Ujian Tulis:

Dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2018, pukul 13.00 WIB di Gedung LPPM Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta Lantai 4.

- Ujian Praktek Komputer:

Dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2018, antara pukul 08.00 WIB s/d pukul 10.00 WIB di Gedung UPT Puskom dan Fakultas MIPA Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.

- Ujian Wawancara:

Dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2018, pukul 10.30 WIB s/d selesai di Gedung LPPM Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta Lantai 4.

➤ Bahwa untuk peserta tes yang dititipkan oleh terdakwa SUKARMIN BIN RUSDI (ALM) dan saksi TRI BUDI HARYANTO Bin SUMARYO (Alm) yaitu saksi HERU SUBIYANTORO calon sekretaris Desa Kedondong, saksi SUMBER calon Ulu-ulu Desa Kedondong, saksi AHMAD MUZAKI calon Kaur Pemerintahan dan Umum Desa Kedondong, saksi MK LUKMAN CHACIM calon Sekretaris Desa masuk dalam kelompok 1 (satu) ruang 1 (satu) dimana tim penguji adalah saksi

**HAL 19 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. SUTOPO, MS Bin DARMO TINOYO (Alm) dan saksi Drs. SUDARSANA, MA, PDG.inPIDI.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2018 pukul 15.00 WIB para Kades dan Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa di Lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak berkumpul di lantai 1 gedung LPPM UNS untuk menerima hasil tes seleksi, yang diserahkan pihak LPPM UNS setelah ditandatangani oleh Panitia Desa;
- Bahwa setelah hasil tes seleksi diumumkan peserta yang dititipkan oleh terdakwa SUKARMIN BIN RUSDI (Alm) yaitu saksi MK LUKMAN CHACIM calon Sekretaris Desa dinyatakan lolos seleksi, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB saksi Dr. Drs. SUTOPO, MS Bin DARMO TINOYO (Alm) menerima uang dari terdakwa SUKARMIN BIN RUSDI (Alm) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) di halaman gedung LPPM UNS dibungkus dalam amplop, selain itu saksi Dr. Drs. SUTOPO, MS Bin DARMO TINOYO (Alm) juga menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari terdakwa SUKARMIN BIN RUSDI (ALM) sehingga total yang diterima saksi Dr. Drs. SUTOPO, MS Bin DARMO TINOYO (Alm) dari terdakwa SUKARMIN BIN RUSDI (Alm) sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi Dr. Drs. SUTOPO, MS Bin DARMO TINOYO (Alm) selaku Sekretaris II mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu mempersiapkan pelaksanaan ujian diantaranya membuat dan menyiapkan soal dan kunci jawaban seluruh ujian tertulis serta menyiapkan tempat ujian, tetapi saksi Dr. Drs. SUTOPO, MS Bin DARMO TINOYO (Alm) dalam melaksanakan tugasnya tersebut justru menerima uang dari terdakwa SUKARMIN BIN RUSDI (Alm) sebagai hadiah atau janji untuk meloloskan calon perangkat desa yang dititipkan.

----- *Perbuatan terdakwa SUKARMIN Bin RUSDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan 32 (tiga puluh dua) orang **SAKSI**, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut :

**HAL 20 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi **HARYADI Bin MOHADI.**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui saksi Sutopo, sekitar bulan Februari 2018 ketika akan diadakan MOU dengan LPPM UNS di Surakarta, dimana seluruh Panitia dan Kepala Desa dikumpulkan di Gedung LPPM, disana saksi Sutopo menjelaskan terkait kerjasama pengisian perangkat Desa di Kecamatan Gajah, saksi baru bertemu sekali itu saja, sebelumnya belum pernah bertemu, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi Sutopo.
  - Bahwa saksi mengetahui terkait pelaksanaan seleksi ujian calon perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dari hasil Sosialisasi Perda Kabupaten 2015 tentang Pengangkatan perangkat Desa Oleh Camat Gajah bernama Sdr. Drs. Agung Widodo, M.M pada bulan Pebruari 2017 di Kantor Kecamatan Gajah yang dihadiri oleh Kepala Desa se Kecamatan Gajah, Sekdes Se Kecamatan Gajah, Ketua BPD Se Kecamatan Gajah.
  - Bahwa pada akhir bulan Januari 2018 saksi selaku Kades Banjarsari bersama-sama dengan 14 Kades yang lain di Kecamatan Gajah, Sekdes, Ketua Panitia, dan 1 orang anggota panitia dikumpulkan kembali oleh Camat Gajah saksi Drs. Agung Widodo, M.M untuk mengikuti sosilaisasi Perda 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa memerintahkan yang intinya bahwa Perda Pengisian perangkat sudah ada, agar kades melakukan MOU dan biaya seleksi dibebankan pada anggaran APBDDes.
  - Bahwa karena Perda tersebut dalam pengisian perangkat desa harus melaku-
- kan MOU dengan Universitas, 15 Kades yang akan melakukan pengisian perangkat desa sekitar bulan Februari 2018 saksi diberitahu oleh Kades Mojosimo Terdakwa Sukarmin agar melakukan rapat di Gudang milik saksi Kasmadi (Kades Sari). Pertemuan tersebut dipimpin oleh Kades Mojosimo yakni Terdakwa SUKARMIN dihadiri 15 Kades yaitu:

Kades Tambirejo	: Saksi AGUS SURYANTO.
Kades Medini	: Saksi MOH ROIS.
Kades Pandogan	: Saksi M. SODIQ.
Kades Mlatiharjo	: Saksi JUNAIDI.
Kades Sambiroto	: Saksi AGUS SUKAMTO.
Kades Tanjungayar	: Saksi ALAUDIN.
Kades Jatisono	: Saksi PURNOMO.

**HAL 21 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kades Mojosimo : Saksi SUKARMIN.  
Kades Kedondong : Saksi TRI BUDI HARYANTO.  
Kades Mlekang : Saksi NUR FUAT.  
Kades Sambung : Saksi SISWANTO.  
Kades Sari : Saksi KASMADI.  
Kades Gajah : Saksi MASRUKIN.

- Bahwa dalam pertemuan tersebut Kades Mojosimo Terdakwa Sukarmin menyampaikan dan membahas bahwa :

1. sudah mendapatkan Universitas untuk melakukan kerjasama pengisian perangkat desa dan Universitas tersebut adalah UNS dengan biaya Rp. 3.000.000 / peserta “ dan selanjutnya disepakati oleh 15 desa tersebut. Selain itu disepakati pula biaya transportasi untuk mencari Universitas sebesar Rp. 200.000/ desa dan diserahkan Terdakwa Sukarmin.
2. setiap lowongan perangkat dihitung dari bengkok masing-masing desa, dan Terdakwa Sukarmin menyampaikan per Bahu Rp. 25.000.000 dan Kades untuk mengalikan sendiri setiap calon mendapatkan berapa bahu, dan uang tersebut nantinya akan diserahkan kepada UNS.
3. siapa calonnya para Kades dan pada saat itu Terdakwa Sukarmin menyerahkan daftar nama calon peserta tiap desa untuk kepada para Kades dan setelah itu saksi menyampaikan bahwa calon saksi adalah Sdr. Bakti Prangswasono, dan Sdr. Muh Siswoyo yang mana nantinya daftar nama tersebut akan diserahkan ke UNS.

- Bahwa pada tanggal 19 Pebruari para Kades dan Ketua Panitia datang di UNS untuk melakukan pembahasan MOU dengan pihak UNS. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib disepakati MOU antara Kades, Ketua panitia dan pihak LPPM UNS untuk melakukan MOU tentang pengisian perangkat desa dengan intinya:

1. Pelaksana tes seleksi dilakukan oleh LPPM UNS dengan materi Ujian tertulis, Ujian Komputer dan ujian Wawancara.
2. Biaya dibebankan oleh peserta dengan biaya Rp. 3.000.000 per peserta yang dibiayai oleh APBDes.

- Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2018 sekitar pukul 19.30 Wib saksi dan rekan-rekan Kades yang lain diperintahkan untuk berkumpul di rumah makan “OMAH WAWIN“ Solo yang dipimpin oleh Terdakwa Sukarmin, Kades Mojosimo dan saksi Untung selanjutnya saksi Untung menyampaikan bahwa “Yang dibawa oleh para Kades Alhamdulillah sudah sip, hanya satu peserta dari Desa Sari yang nilainya kurang, namun bisa diatasi”, setelah itu dilanjutkan makan-makan dan kembali ke penginapan masing-masing. Pada saat dirumah makan diluar acara

**HAL 22 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disampaikan bahwa pihak UNS sudah mengetahui harga sawah di Kecamatan Gajah bahwa harganya tinggi sehingga harga yang semula Rp. 25.000.000/bahu menjadi Rp. 50.000.000/bahu dan hal tersebut disampaikan kepada semua Kades.

- Bahwa setelah selesai tes pada hari Minggu para Kades tetap berada sampai pagi hari di LLPM UNS tepatnya di Mushola menunggu/menjaga panitia, karena informasi dari saksi Untung menyampaikan bahwa calon para Kades sudah aman dengan harapan jangan sampai diterobos oleh anggota Dewan Demak.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2018 Pukul 15.00 Wib para Kades dan panitia dikumpulkan di lantai 1 gedung LPPM UNS untuk menerima hasil tes seleksi tersebut, dengan cara setelah pihak LPPM UNS menyerahkan hasil tes dan untuk ditandatangani oleh Panitia Desa, dan selanjutnya saksi langsung pulang ke Demak karena mengetahui jago saksi tidak lulus. Selanjutnya saksi mengumumkan hasil tes tersebut dan saksi tidak menemui Kepala Desa Mojosimo Terdakwa Sukarmin dan saksi Tri Budi (Kades Kedondong).
- Bahwa peserta seleksi Desa Banjarsari yang saksi bawa adalah Sdr. Bakti Prangswasono untuk mengisi jab Ulu-ulu dan Sdr. Muh Siswoyo untuk mengisi jabatan Jogoboyo, namun hasil tes yang lulus adalah Sdr. Nuryanto jabatan Ulu-ulu dan Sdr. Harisul Mukhorobin jabatan Jogoboyo.
- Bahwa di Desa Banjarsari untuk Ulu-ulu dan Jogoboyo masing-masing mendapatkan 4 bahu, dan pada saat tes seleksi saksi tidak membawa uang, karena saksi berpendapat bahwa uangnya nantinya diserahkan jika calonnya sudah lulus.
- Bahwa pembayaran biaya seleksi dilakukan di rumah Kades Sari Saksi Kasmadi sebanyak 50% kurang lebih sebesar Rp. 19.5000.000,00 diterima oleh Terdakwa Sukarmin, Kades Mojosimo dan yang 50% dibayarkan di UNS kepada panitia Seleksi dilantai II LPPM UNS dan yang menyerahkan adalah ketua Panitia seleksi perangkat Desa Banjarsari Sdr. Sutejo.
- Bahwa Terdakwa Dr. Sutopo, M.S adalah Ketua LPPM UNS dimana dia memberikan arahan dalam MOU di LPPM UNS.
- Bahwa Terdakwa Sukarmin adalah Ketua Paguyuban Kades di kecamatan Gajah, sebagai perantara para Kades, pencari Universitas, dan melakukan lobi dengan Panitia LPPM UNS.
- Bahwa saksi Tri Budi Haryanto adalah perantara para Kades dengan Terdakwa Sukarmin, pencari Universitas, yang melakukan lobi dengan Panitia LPPM UNS.

**HAL 23 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan di benarkan oleh saksi.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan bahwa dalam musyawarah bersama tidak ada kesepakatan Rp. 25.000.000,0 (dua puluh lima juta per bahu).

**2. Saksi MASRUKHIN.**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa pada akhir bulan Januari 2018 saksi selaku Kades bersama-sama dengan 14 Kades yang lain Kec. Gajah, Sekdes, Ketua Panitia dan 1 orang anggota panitia dikumpulkan kembali oleh Camat Saksi Drs. Agung Widodo, MM untuk mengikuti sosialisasi Perda 1 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa pemeritahuan dengan inti bahwa karena Perda Pengisian perangkat sudah ada, agar kades melakukan MoU dan biaya seleksi dibebankan pada anggaran APBDes.
- Bahwa berdasarkan Perda tersebut dalam pengisian perangkat desa harus melakukan MoU dengan universitas, sehingga 15 Kades se Kecamatan Gajah yang akan melakukan pengisian perangkat desa sekitar bulan Pebruari 2018 saksi mengikuti pertemuan di gudang milik saksi Kasmadi sebanyak 2 kali yaitu :

- ✓ yang pertama sebagian Kades Kec. Gajah pernah berkumpul di rumahnya saksi Kasmadi (Kathek). Kades Kedondong saksi Budi Haryanto mengajak untuk mencari universitas pembanding dan ia menawarkan ke UNS yang aman, karena menurut Kades Kedondong memiliki kenalan di UNS, sehingga teman-teman sepakat untuk melakukan penajakan ke UNS tersebut. Selanjutnya yang menindaklanjuti adalah saksi Tri Budi Haryanto selaku Kades Kedondong, Terdakwa Sukarmin selaku Kades Mojosimo, Kades Jatisono saksi H. Purnomo dan Kades Sari saksi Kasmadi;
- ✓ Selanjutnya dilakukan pertemuan kembali, Terdakwa Sukarmin mengundang Kades untuk berkumpul kembali di rumahnya saksi Kasmadi (Kades Sari) agar melakukan rapat di Gudang milik saksi Kasmadi alias Kathek (Kades Sari) dan dalam pertemuan sebut dihadiri 15 Kades antara lain:

Kades Tambirejo : Saksi AGUS SURYANTO.  
Kades Medini : Saksi MOH ROIS.

**HAL 24 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kades Pandogan	: Saksi M. SODIQ.
Kades Mlatiharjo	: Saksi JUNAIDI.
Kades Sambiroto	: Saksi AGUS SUKAMTO.
Kades Tanjungayar	: Saksi ALAUDIN.
Kades Jatisono	: Saksi PURNOMO.
Kades Mojosimo	: Saksi SUKARMIN.
Kades Kedondong	: Saksi TRI BUDI HARYANTO.
Kades Mlekang	: Saksi NUR FUAT.
Kades Sambung	: Saksi SISWANTO.
Kades Sari	: Saksi KASMADI.
Kades Gajah	: Saksi MASRUKIN.

- Bahwa pertemuan tersebut dipimpin oleh Kades Mojosimo Terdakwa Sukarmin disampaikan bahwa sudah mendapatkan universitas untuk melakukan kerjasama pengisian perangkat desa dan universitas tersebut adalah UNS dengan biaya Rp. 3.000.000/ peserta” dan selanjutnya disepakati oleh 15 desa tersebut. Disepakati pula mengganti biaya untuk mencari universitas sebesar Rp. 200.000/desa dan diserahkan Terdakwa Sukarmin.
- Bahwa saksi tidak tahu saat Terdakwa Sukarmin (Kades Mojosimo) mengatakan bahwa setiap lowongan perangkat dihitung dari bengkok masing-masing desa dengan biaya per bahu Rp. 25.000.000,00 dan saksi juga tidak tahu pada saat Terdakwa Sukarmin membahas tentang siapa calonnya para Kades karena saksi hanya menginginkan calon yang diterima adalah calon yang pintar dan baik.
- Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2018 para Kades dan Ketua Panitia datang di UNS untuk melakukan pembahasan MoU dengan pihak UNS dan sekitar Pukul 15.00 Wib disepakati MoU antara Kades, ketua panitia dan pihak LPPM UNS untuk melakukan MoU tentang pengisian perangkat desa dengan intinya:
  - ✓ Pelaksana tes seleksi dilakukan oleh LPPM UNS dengan materi Ujian tertulis, Ujian Komputer dan ujian Wawancara;
  - ✓ Biaya dibebankan oleh peserta dengan biaya Rp. 3.000.000 per peserta yang dibiayai oleh APBDes.
- Bahwa pada saat pelaksanaan tes seleksi di UNS saksi tidak mengikutinya karena saksi telah menunjuk Panitia seleksi perangkat desa sehingga saksi memerintahkan Ketua panitia sdr.Drs. Munjahid dan Anggota Panitia sdr. Sutowo untuk mendampingi peserta calon perangkat desa yang akan melakukan tes seleksi di LPPM UNS Surakarta.

HAL 25 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2018 saksi bergabung bersama-sama dengan 15 Kades se Kec. Gajah dan panitia calon perangkat desa yang lain untuk menunggu pengumuman dan sekitar jam 15.00 wib Para Kades dan panitia dikumpulkan di lantai 1 gedung LPPM UNS untuk menerima hasil tes seleksi tersebut, dengan cara setelah pihak LPPM UNS menyerahkan hasil tes dan untuk ditandatangani oleh Panitia Desa.
- Bahwa saksi tidak memiliki calonnya karena saksi menginginkan mendapatkan Calon yang pandai dan terbaik.
- Bahwa peserta yang mengikuti tes dari desa saksi hanya 2 orang untuk mengisi jabatan modin sehingga pembayaran biaya seleksi saksi lakukan sekali pembayaran dan dibayarkan pada saat pertemuan di Gudang milik Kades Sari saksi Kasmadi sebesar Rp. 6.000.000,00 dan kuitansi diberikan panitia Seleksi dilantai II LPPM UNS Surakarta.
- Bahwa saksi Dr. Drs. Sutopo, MS., adalah Dosen di UNS Surakarta.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, saksi membenarkan.

## Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

### 3. Saksi **PURNOMO, S.Sos.**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Desa Jatisono, Kecamatan Gajah, Kab. Demak .
- Bahwa pada tahun 2018 Desa Jatisono pernah melaksanakan pengangkatan Perangkat Desa dengan cara melaksanakan tes seleksi calon perangkat Desa Jatisono untuk formasi Sekretaris Desa.
- Bahwa terkait pelaksanaan tes seleksi calon perangkat desa pada Desa Jatisono saksi sudah membentuk Tim Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa berdasarkan SK Nomor: 141/01/2017 tanggal 20 Januari 2017. Adapun susunan Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa Jatisono yaitu:

Penanggungjawab : PURNOMO, S.Sos (saksi)  
Ketua : H.SUWANDI, S.Pd.  
Sekretaris : NASIR  
Bendahara : KISWANTO  
Anggota : AGUS RIYANTO, RUSMIJAN, MASHUD.

**HAL 26 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan tes seleksi calon perangkat desa dilingkungan Kec. Gajah Kab. Demak menggunakan pihak ketiga dari Puslitdesbangda LPPM UNS Surakarta.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya sekitar bulan Januari 2018 seluruh Kepala Desa dan Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa dari Desa se-Kec.Gajah diundang di Balai Kecamatan oleh Camat Gajah untuk hadir dalam koordinasi menentukan pihak ketiga. Dari hasil koordinasi tersebut dari Panitia Desa menyepakati pihak yang melakukan tes seleksi calon perangkat desa yaitu dari Universitas Diponegoro. Kemudian dibentuk Tim yang terdiri dari 4 (empat) orang dari Panitia Desa (diantaranya perwakilan dari Desa Jatisono yaitu sdr. Suwandi) dan 3 (tiga) orang dari Kepala Desa (saksi Tri Budi Haryanto selaku Kades Kedondong, Terdakwa Sukarmin selaku Kades Mojosimo, dan saksi Kasmadi selaku Kades Sari) untuk melakukan koordinasi dengan pihak ketiga.
- Bahwa selanjutnya sekitar 2 minggu sebelum MoU saksi bersama dengan saksi Tri Budi Haryanto dan Terdakwa Sukarmin berangkat ke Surakarta untuk melakukan peninjauan dengan UNS Surakarta, di Surakarta saksi bertiga bertemu dengan saksi Sutopo dan saksi Untung di Rumah Makan TEMLO Solo dekat Pasar Gede Solo dalam rangka biaya pelaksanaan ujian serta meminta tolong kepada saksi Sutopo supaya dibantu, namun pada saat itu saksi belum menyebut nama-nama siapa saja yang minta dibantu, kemudian saksi Sutopo menyampaikan "Ya nanti kita pertimbangkan".
- Bahwa ada pertemuan terhadap semua Kepala Desa se-Kec.Gajah di Kantor Gudangnya saksi Kasmadi untuk membahas pihak mana kira-kira yang nanti ditunjuk untuk melaksanakan tes seleksi calon perangkat desa di Kec.Gajah, atas usul saksi Tri Budi Haryanto dan Terdakwa Sukarmin menyampaikan bahwa pihak ketiga bagaimana kalau dari UNS Surakarta. Kemudian saksi Tri Budi Haryanto, Terdakwa Sukarmin, dan saksi Agus Suryanto ditugaskan untuk melakukan koordinasi ke UNS Surakarta.
- Bahwa kemudian diadakan pertemuan kembali terhadap semua Kepala Desa se-Kec. Gajah dirumahnya saksi Kasmadi untuk membahas bahwa pelaksanaan kerjasama dengan UNS Surakarta sudah deal, dan masing-masing Kepala Desa supaya menyampaikan kepada masing-masing Panitia Seleksi dari Desa. Hal tersebut sudah saksi sampaikan kepada Sdr. Suwandi selaku Ketua Tim Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa dari Desa Jatisono.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi Tri Budi Haryanto dan Terdakwa Sukarmin juga menyampaikan bahwa hasil koordinasi ke UNS Surakarta untuk biaya MoU sebesar Rp.3.000.000,00 per peserta, serta menyampaikan

**HAL 27 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa nanti pelaksanaan tes bisa dikondisikan, dan menyampaikan agar setiap Kepala Desa menyampaikan jagonya masing-masing dan bagi peserta yang nantinya lolos supaya membayar kepada saksi Tri Budi Haryanto dan Terdakwa Sukarmin dengan cara mengkalikan Rp. 25.000.000,- terhadap setiap bengkok/bahu yang diterima. Pada saat itu jago yang saksi titipkan adalah Ahmad Taufik yang merupakan keponakan saksi.

- Bahwa ada penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Tim Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa dari Desa dengan pihak Puslitdesbangda LPPM UNS Surakarta dilakukan di Gedung LPPM UNS Surakarta tanggal 19 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa selaku Pihak Pertama, Kepala Puslitdesbang LPPM UNS Surakarta selaku Pihak Kedua, dan mengetahui masing-masing Kepala Desa dan Ketua LPPM UNS Surakarta.

- Bahwa yang membuat isi Perjanjian Kerjasama antara Tim Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa dari Desa dengan pihak Puslitdesbangda LPPM UNS Surakarta yaitu dari pihak Puslitdesbangda LPPM UNS Surakarta, Panitia dari Desa hanya tandatangan saja.

- Bahwa yang mendaftar untuk mengikuti tes seleksi calon perangkat desa di Desa Jatisono Kec.Gajah Kab.Demak untuk formasi Sekretaris Desa ada 10 (sepuluh) orang.

- Bahwa yang membayarkan biaya sebesar Rp.3.000.000,00 per peserta kepada Puslitdesbangda LPPM UNS Surakarta adalah Bendahara Panitia (Kiswanto, SE.) dan saksi (Purnomo, S.Sos), total uang yang dibayarkan kepada Puslitdesbangda LPPM UNS Surakarta sebesar Rp.30.000.000,00 yang dananya bersumber dari APBDes Jatisono. Dan pembayaran kepada Puslitdesbangda LPPM UNS Surakarta secara tunai.

- Bahwa hasil pelaksanaan ujian/tes seleksi calon perangkat desa pada Desa Jatisono Kec.Gajah Kab.Demak tahun 2018 untuk formasi Sekretaris Desa yang dilaporkan Sdr. Suwandi kepada saksi dengan hasil Ranking Nilai tertinggi adalah Sdr. Iwan Prasojo, S.Kel. dengan nilai 58,10 dan Ranking kedua Sdr. Moh Maskur Latif, S.Pd.I dengan nilai 54,00.

- Bahwa ada pertemuan di Omah Wawin Solo, namun saksi tidak begitu memperhatikan apa yang dibicarakan di Omah Wawin tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui pembicaraan adanya perubahan uang bahun yang Rp. 25.000.000,- dikalikan per bahu menjadi Rp. 50.000.000,- dikalikan per bahu.

- Bahwa benar calon perangkat desa yang saksi titipkan tidak lolos seleksi.

## Tanggapan Terdakwa :

**HAL 28 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

#### 4. Saksi **MOHAMAD ROIS.**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP.

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Medini, kecamatan Gajah, Kab. Demak .

- Bahwa pada tahun 2018 Desa Medini pernah melaksanakan pengangkatan perangkat desa dengan cara melaksanakan tes seleksi calon perangkat desa Medini untuk 3 formasi yaitu Kaur Pembangunan dan Kesra, Staf Urusan Pembangunan dan Kesra serta Staf Urusan Pemerintahan dan Umum dengan jumlah yang daftar ada 10 orang.

- Bahwa biaya yang dikenakan untuk masing-masing pendaftar adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diambil dari APBDes jadi peserta tidak dipungut biaya.

- Bahwa terkait pelaksanaan tes seleksi calon perangkat desa pernah ada pertemuan-pertemuan, untuk pertemuan yang pertama saksi tidak datang tapi pertemuan berikutnya saksi datang. Dalam pertemuan tersebut membahas diantaranya:

- ✓ tim seleksi disepakati dari UNS sebagai pihak ketiga untuk menjaring calon-calon perangkat desa,
- ✓ mengenai calon-calon perangkat desa yang diajukan.
- ✓ mengenai calon kalau jadi membayar biaya Rp.25.000.000,-

(dua puluh lima juta rupiah) perbahu, untuk desa Madini yaitu :

- staf pemerintahan hitungannya 3, 5 bahu x Rp. 25.000.000,-
- Kaur Kesra hitungannya 3 bahu x Rp. 25.000.000,- sedangkan
- Kaur Umum hitungannya 3 bahu x Rp. 25.000.000.

- Bahwa saksi mempunyai calon yang dititipkan 3 orang tapi tidak jadi.

- Bahwa untuk calon-calon yang dititipkan masing-masing Kades dikoordinir oleh Terdakwa Sukarmin dan saksi Tri Budi.

- Bahwa dalam seleksi calon perangkat desa, saksi tidak mengetahui apa peran dari saksi Sutopo.

- Bahwa yang jadi untuk calon perangkat desa adalah yang rangking tertinggi.

- Bahwa pada awalnya sebelum menggandeng pihak ketiga dari UNS yang dipilih adalah dari UI tetapi kemudian berubah yang dipilih adalah UNS

- Bahwa yang mencari pihak ketiga adalah UNS yaitu saksi Masrukin, saksi Budi dan Terdakwa Sukarmin.

**HAL 29 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



- Bahwa ada dibentuk panitia seleksi calon perangkat desa Medini yang berdasarkan SK nomor 441/13/2017 dimana saksi selaku penanggung jawab, sedangkan Ketua yaitu H. Abdulah, sekretaris Nur Toha, bendahara Puji Waluyo dan anggota Ali Murtadzo, Malik Ibrahim, Khoiri.
- Bahwa mengenai pertemuan di RM. WAWIN Solo pada tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 WIB, semua Kades ikut, dimana di rumah makan WAWIN tersebut diberitahukan mengenai uang bahu yang semula di rumah pak Kasmadi ditetapkan Rp. 25.000.000,- perbahu berubah menjadi Rp. 50.000.000,- perbahu.
- Bahwa saksi titip calon kepada saksi Tri Budi dan Terdakwa Sukarmin sebanyak 3 orang calon yaitu atas nama Heri Setiabudi, Darminto dan Ali Maksum dimana untuk ketiga calon yang dititipkan tersebut saksi sudah siap membawa uang Rp.150.000.000,- untuk Darminto Rp. 145.000.000,- untuk Heri Setia Budi dan Rp. 150.000.000,- untuk Ali Maksum, namun berhubung ketiga calon yang saksi titipkan tidak jadi uang tersebut sudah saksi kembalikan kepada yang bersangkutan.
- Bahwa saksi melihat saksi Sutopo pada waktu penandatanganan MOU dengan pihak UNS.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi membenarkan.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa yang mengkoordinir wacana Rp. 25.000.000,- sampai Rp. 50.000.000,- bukan Terdakwa dan Terdakwa tidak menyampaikannya.

**5. Saksi MOH JUNAEDI bin H. SARPEN (Alm).**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Mlatiharjo, kecamatan Gajah, Kab. Demak .
- Bahwa pada bulan Januari 2017 Desa Mlatiharjo pernah melaksanakan pengisian Perangkat Desa dengan cara melaksanakan tes seleksi calon perangkat Desa Mlatiharjo untuk formasi Staf Kaur Pembangunan dan Kesra dan Kaur kauangan. Namun seleksi tidak dilaksanakan karena ada penundaan dari Kabupaten dan dilaksanakan pada bulan Januari 2018.
- Bahwa saksi pada tahun 2017 pernah membuat Surat keputusan Kepala Desa Mlatiharjo Nomor 4 Tahun 2017 mengenai susunan kepanitiaan seleksi calon perangkat desa yaitu:

**HAL 30 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : NURHANARTO (Sekdes).  
Wakil Ketua : SODIG PANUNTUN (BPD).  
Sekretaris : KUSWINARYO (Perangkat Desa).  
Bendahara : SUBADI (Perangkat Desa).  
Anggota : SUKISNO (Perangkat Desa).  
Anggota : SURAMIN (BPD).  
Anggota : ASRORI (BPD).

- Bahwa dalam kepanitiaan tersebut kedudukan saksi sebagai penanggungjawab.
- Bahwa dalam pelaksanaan tes seleksi calon perangkat desa di lingkungan Kec.Gajah Kab.Demak menggunakan pihak ketiga dari Puslitdesbangda LPPM UNS Surakarta.
- Bahwa sekitar bulan Januari 2018 seluruh Kepala Desa dan Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa dari Desa se-Kec.Gajah diundang di Balai Kecamatan oleh Camat Gajah untuk hadir dalam koordinasi menentukan pihak ketiga. Dari hasil koordinasi tersebut dari Panitia Desa menyepakati pihak yang melakukan tes seleksi calon perangkat desa yaitu dari Universitas Diponegoro. Kemudian dibentuk Tim yang terdiri dari 4 (empat) orang dari Panitia Desa dan 3 (tiga) orang dari Kepala Desa (saksi Tri Budi Haryanto selaku Kades Kedondong, Terdakwa Sukarmin selaku Kades Mojosimo, dan saksi Kasmadi selaku Kades Sari) untuk melakukan koordinasi dengan pihak ketiga.
- Bahwa selanjutnya diadakan pertemuan terhadap semua Kepala Desa se-Kec Gajah dirumahnya saksi Kasmadi untuk membahas pihak mana kira-kira yang nanti ditunjuk untuk melaksanakan tes seleksi calon perangkat desa di Kec. Gajah, atas usul saksi Tri Budi Haryanto dan Terdakwa Sukarmin menyampaikan bahwa pihak ketiga bagaimana kalau dari UNS Surakarta. Kemudian saksi Tri Budi Haryanto, Terdakwa Sukarmin, dan saksi Agus Suryanto ditugaskan untuk melakukan koordinasi ke UNS Surakarta.
- Bahwa selanjutnya diadakan pertemuan kembali terhadap semua Kepala Desa se-Kec.Gajah dirumahnya saksi Kasmadi untuk membahas bahwa pelaksanaan kerjasama dengan UNS Surakarta sudah deal, dan masing-masing Kepala Desa supaya menyampaikan kepada masing-masing Panitia Seleksi dari Desa. Hal tersebut sudah saksi sampaikan kepada Sdr. Nur Hanarto selaku Ketua Tim Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa Mlatiharjo.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi Tri Budi Haryanto dan Terdakwa Sukarmin juga menyampaikan bahwa hasil koordinasi ke UNS

**HAL 31 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta untuk biaya MoU sebesar Rp. 3.000.000,00 per peserta serta nanti bisa dikondisikan, dan bagi peserta yang nantinya lolos supaya membayar kepada saksi Tri Budi Haryanto dan Terdakwa Sukarmin dengan cara mengkalikan 25 juta terhadap setiap bengkok yang diterima.

- Bahwa mengenai biaya seleksi yang ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000,- per peserta tersebut yang membiayai adalah dari APBDes.
- Bahwa di desa Mlatiharjo ada 23 calon yaitu kaur keuangan sebanyak 9 orang dan untuk formasi pembantu kaur pembangunan dan kesra ada 14 orang.
- Bahwa saksi mempunyai 1 orang jago atau calon yang dititipkan yaitu untuk posisi kaur keuangan namun calon/jago dari saksi tidak lolos karena nilai hasil tes seleksi tidak masuk.
- Bahwa ada janji dari Terdakwa Sukarmin dan saksi Tri Budi kalau jago yang dititipkan akan jadi dengan membayar Rp. 25.000.000,-/per bahu. Untuk posisi kaur keuangan perhitungannya Rp. 25.000.000,- x 4 bahu jadi Rp. 100.000.000,-
- Bahwa saksi menitipkan keponakan saksi dan saksi sudah membawa uang Rp.100.000.000,- namun karena keponakan saksi tidak lolos uang tersebut tidak jadi saksi serahkan. uang tersebut rencananya akan diserahkan kepada Terdakwa Sukarmin.
- Bahwa cara menitipkan jago dengan melingkari nama calon peserta seleksi yang dititipkan.
- Bahwa saksi pernah melihat saksi Sutopo sekali pada waktu MOU di LPPM UNS.
- Bahwa mengenai persyaratan untuk ikut seleksi peserta harus mengumpulkan berkas-berkas yang harus dipenuhi diantaranya melampirkan:
  - a. KTP;
  - b. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD RI 1945;
  - d. Surat lamaran tertulis rangkap 2 (dua);
  - e. Ijazah Pendidikan tingkat SD sampai dengan S1;
  - f. KK;
  - g. SKCK;
  - h. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara;
  - i. Surat pernyataan kesanggupan untuk mengumumkan secara jujur dan terbuka;
  - j. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani;

**HAL 32 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Pas photo ukuran 4x6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;

l. Surat ijin dari Pejabat yang berwenang.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar Pukul 20.000 WIB di Rumah Makan Wawin Solo saksi pernah diajak oleh saksi Tri Budi Haryanto dan Terdakwa Sukarmin untuk bertemu dengan saksi Untung Usmanto yang menurut saksi Tri Budi Haryanto dan Terdakwa Sukarmin. Saksi Untung Usmanto merupakan Tim dari UNS Surakarta, dan menyampaikan bahwa peserta yang dibawa siapa saja, supaya masing-masing Kepala Desa melingkari daftar peserta yang dibawa oleh Saksi Untung Usmanto, Saksi Tri Budi Haryanto, dan Terdakwa Sukarmin, dan nantinya apabila sudah jadi supaya membayar setiap bengkok/bahu yang semula dalam pertemuan awal dirumahnya saksi Kasmadi sebesar 25 juta menjadi sebesar 50 juta kepada saksi Tri Budi Haryanto dan Terdakwa Sukarmin. Dan nanti bayarnya kalau sudah jadi. Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Semua Kepala Desa se-Kec.Gajah Kab.Demak, dan setelah itu saksi tidak komunikasi lagi.

- Bahwa Ketua Paguyuban kepala desa se-kecamatan Gajah adalah Terdakwa Sukarmin.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi membenarkan.

## Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang penitipan.

## 6. Saksi **NURFUAT Bin (Alm) AHMAD THOHA.**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Mlekang, Kecamatan Gajah, Kab. Demak .

- Bahwa ada lowongan perangkat desa pada tahun 2017 yaitu lowongan untuk Sekretaris Desa dan Kadus, dan yang mendaftar ada 25 calon.

- Bahwa pernah ada pertemuan dengan paguyuban Kepala Desa di gudang saksi KASMADI sekitar bulan Pebruari 2018 yang membahas mengenai mencari pihak ketiga untuk pelaksanaan tes seleksi calon perangkat desa. dari pembicaraan tersebut pihak ketiga yang akan digandeng adalah UNS.

- Bahwa biaya seleksi ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000,- setiap peserta. Adapun biaya tersebut diambilkan dari APBDes.

**HAL 33 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya yang dikeluarkan karena ada 25 calon sehingga semuanya sebesar Rp. 75.000.000,- yaitu pembayaran pertama sebesar Rp. 40.000.000,- diserahkan atau dititipkan kepada Terdakwa Sukarmin sedangkan sisanya langsung kepada LPPM UNS.
- Bahwa dalam pertemuan di Gudang saksi Kasmadi dihadiri oleh 15 Kades termasuk saksi.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dipimpin oleh Kades Mojosimo yaitu Terdakwa Sukarmin yang menyampaikan sebagai berikut:
  - a. Bahwa intinya sudah mendapatkan universitas untuk melakukan kerjasama pengisian perangkat desa dan universitas tersebut adalah UNS dengan biaya Rp. 3.000.000/peserta dan selanjutnya disepakati oleh 15 desa tersebut;
  - b. Bahwa karena mencari universitas itu perlu biaya sehingga disepakati para kades mengganti biaya sebesar Rp. 200.000/ desa dan diserahkan kepada Terdakwa Sukarmin.
  - c. Dan dalam pertemuan tersebut juga menyampaikan bahwa setiap lowongan perangkat dihitung dari bengkok masing-masing desa, dan Terdakwa Sukarmin menyampaikan per Bahu Rp. 25.000.000 dan Kades untuk mengalikan sendiri setiap calon mendapatkan berapa bahu, dan uang tersebut nantinya akan diserahkan kepada UNS.
  - d. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa Sukarmin juga menanyakan kepada para Kades di forum tersebut tentang siapa calonnya para kades dan pada saat Terdakwa Sukarmin giliran menanyakan kepada Kades termasuk saksi sendiri tentang calon peserta desa Mlekang dan saksi sampaikan bahwa saksi titip satu saja adalah Sdr. Ahmad Sakdullah mengisi perangkat sebagai Kadus, yang mana nantinya daftar nama-nama tersebut oleh Terdakwa Sukarmin akan diserahkan ke pihak UNS.
- Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2018 para Kades dan Ketua Panitia datang di UNS untuk melakukan pembahasan MoU dengan pihak UNS dan sekitar Pukul 15.00 Wib disepakati MoU antara Kades, ketua panitia dan pihak LPPM UNS untuk melakukan MoU tentang pengisian perangkat desa dengan intinya:
  - a. Bahwa pelaksana tes seleksi dilakukan oleh LPPM UNS dengan materi Ujian tertulis, Ujian Komputer dan ujian Wawancara;
  - b. Biaya dibebankan oleh peserta dengan biaya Rp. 3.000.000 per peserta yang dibiayai oleh APBDes.

**HAL 34 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2018 sekitar jam 19.30 Wib saksi dan rekan-rekan Kades yang lain diperintahkan oleh saksi Tri Budi untuk berkumpul di rumah makan "OMAH WAWIN" Solo yang dipimpin oleh Kades Mojosimo (Terdakwa Sukarmin) dan saksi Untung. Selanjutnya saksi Untung menyampaikan bahwa "Yang dibawa oleh para Kades Alhamdulillah sudah sip, hanya satu peserta dari Desa Sari yang nilainya kurang, namun bisa diatasi", setelah itu dilanjutkan makan-makan dan kembali ke penginapan masing-masing dan pada saat di rumah makan tersebut diluar acara tersebut disampaikan bahwa pihak UNS sudah mengetahui harga sawah di kec. Gajah bahwa harganya tinggi sehingga harga yang semula Rp. 25.000.000/bahu menjadi Rp. 50.000.000 / bahu dan hal tersebut disampaikan kepada semua kades.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Pebruari 2018 sekitar jam 16.00 wib sebenarnya saksi pengen ketemu dengan saksi Sutopo untuk menyampaikan calon saksi, namun saksi tidak diperbolehkan oleh saksi Sutopo dan saat itu yang menghadap saksi Sutopo adalah saksi Kasmadi.
- Bahwa saksi nitip satu nama calon untuk posisi Kadus, calon yang dititipkan tersebut adalah anak mantu saksi, dan sudah saksi siapkan uang Rp. 100.000.000 karena untuk bengkok kadus adalah 2 bahu .
- Bahwa uang tersebut belum saksi serahkan karena belum ada komando dari ketua paguyuban (Terdakwa Sukarmin).
- Bahwa saksi mengetahui saksi Sutopo adalah panitia seleksi dari LPPM UNS.
- Bahwa untuk lowongan Sekdes dan Kadus sekarang sudah terisi dari peserta dengan nilai tertinggi, sedangkan anak mantu saksi tidak lolos seleksi.
- Bahwa saksi tidak tahu uang bahu tersebut dipergunakan untuk apa.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi membenarkan.

## Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
7. Saksi **AGUS SUKAMTO Bin SARIP.**
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP.
  - Bahwa saksi adalah Kepala Desa Sambiroto, kecamatan Gajah, Kab. Demak.

HAL 35 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan seleksi ujian calon perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dari hasil Sosialisasi Perda kabupaten 2015 tentang Pengangkatan perangkat Desa Oleh Camat Gajah, Drs. Agung Widodo, M.M pada bulan Pebruari 2017 di Kantor Camat Gajah yang dihadiri oleh kepala Desa se Kecamatan Gajah, Sekretaris Desa Se Kecamatan Gajah, Ketua BPD Se Kecamatan Gajah dengan inti bahwa Perda tersebut mengatur tentang seleksi perangkat Desa dan anggaran seleksi sebagian dibebankan oleh peserta. Selanjutnya setelah sosialisasi Perda tersebut, saksi selaku Kepala Desa menindaklanjuti dengan pembentukan Panitia seleksi khususnya di Desa saksi Desa Sambiroto dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Panitia : Sdr. WALUYO.  
Sekertaris : Sdr. SOIM.  
Bendahara : Sdr. SUJA'I.  
Anggotanya : Sdr. WAGIMAN

Dan untuk kegiatan seleksi di Tahun 2017 saksi tidak tahu karena saksi belum menjadi Kepala Desa, saksi mengetahui setelah pengisian perangkat yang di tahun 2018.

- Bahwa pada akhir bulan Januari 2018 saksi selaku Kepala Desa bersama-sama dengan 14 Kepala Desa yang lain Kecamatan Gajah, Sekretaris Desa, Ketua Panitia, dan 1 orang anggota panitia dikumpulkan kembali oleh Camat Saksi Drs. Agung Widodo, M.M untuk mengikuti sosilaisasi Perda 1 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa pemeritahuan dengan inti bahwa Karena Perda Pengisian perangkat sudah ada, agar Kepala Desa melakukan MOU dan biaya seleksi dibebankan pada anggaran APBDes.

Karena Perda tersebut dalam pengisian perangkat Desa harus melakukan MOU dengan Universitas sehingga 15 Kepala Desa yang akan melakukan pengisian perangkat Desa sekitar bulan Pebruari 2018 saksi diberitahu oleh Kepala Desa Mojosimo Terdakwa Sukarmin agar melakukan rapat di Gudang milik saksi Kasmadi alias KATHEK (Kepala Desa Sari) dan dalam pertemuan sebut dihadiri 15 Kepala Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa Mojosimo Terdakwa Sukarmin.

- Bahwa dalam pertemuan tersebut disampaikan:
  - a. Bahwa untuk melakukan pengisian perangkat Desa bekerjasama dengan universitas dalam hal ini yang ditunjuk sebagai pihak ketiga adalah UNS dengan biaya Rp. 3.000.000 / perserta dan selanjutnya disepakati oleh 15 Desa tersebut;

**HAL 36 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa karena mencari universitas itu perlu biaya sehingga disepakati para Kepala Desa mengganti biaya sebesar Rp. 200.000/ Desa dan diserahkan Terdakwa Sukarmin.
- c. Bahwa setiap lowongan perangkat dihitung dari bengkok masing-masing Desa, dan Terdakwa Sukarmin seingat saksi menyampaikan kalau jadi jagone lurah agar menyiapkan Rp. 25.000.000 dan uang tersebut nantinya akan diserahkan kepada UNS.
- d. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa Sukarmin juga membahas tentang siapa calonnya para Kepala Desa dan pada saat Terdakwa Sukarmin menanyakan kepada saksi, saksi tidak menjawab karena belum memiliki calon/jago, yang mana nantinya daftar nama-nama tersebut menurus Terdakwa Sukarmin akan diserahkan ke UNS, namun saksi menyerahkan nama-nama calon saksi pada saat di Solo di Hotel Asia.
- Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2018 para Kepala Desa dan Ketua Panitia datang di UNS untuk melakukan pembahasan MOU dengan pihak UNS dan sekitar Pukul 15.00 Wib disepakati MOU antara Kepala Desa, ketua panitia dan pihak LPPM UNS untuk melakukan MOU tentang pengisian perangkat Desa dengan inti:
  - a. Bahwa pelaksana tes seleksi dilakukan oleh LPPM UNS dengan materi Ujian tertulis, Ujian Komputer dan ujian Wawancara.
  - b. Biaya dibebankan oleh peserta dengan biaya Rp. 3.000.000 per peserta yang dibiayai oleh APBDes.
- Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2018 sekitar jam 19.30 Wib saksi dan rekan-rekan Kepala Desa yang lain diperintahkan untuk berkumpul di rumah makan "OMAH WAWIN" Solo yang dipimpin oleh Terdakwa Sukarmin Kepala Desa Mojosimo dan saksi Untung, selanjutnya saksi Untung meyampaikan bahwa "Yang dibawa oleh para Kepala Desa Alhamdulillah sudah sip, hanya satu peserta dari Desa Sari yang nilainya kurang, namun bisa diatasi", setelah itu dilanjutkan makan – makan dan pada saat dirumah makan tersebut diluar acara disampaikan oleh Terdakwa Sukarmin bahwa pihak UNS sudah mengetahui harga sawah di Kecamatan Gajah bahwa harganya tinggi sehingga harga yang semula Rp. 25.000.000/bahu menjadi Rp. 50.000.000/bahu dan hal tersebut disampaikan kepada semua Kepala Desa, selanjutnya setelah selesai makan malam kami kembali ke penginapan di Hotel Asia Solo.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2018 para Kepala Desa menunggu pengumuman dan sekitar jam 15.00 Wib Para Kepala Desa dan

**HAL 37 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia dikumpulkan di lantai 1 gedung LPPM UNS untuk menerima hasil tes seleksi tersebut, dengan cara setelah pihak LPPM UNS menyerahkan hasil tes dan untuk ditandatangani oleh Panitia Desa,

- Bahwa benar calon yang saksi titipkan tidak lolos seleksi.
- Bahwa pada saat tes seleksi saksi sebenarnya sudah membawa uang sebanyak Rp. 25.000.000 (uang saksi sendiri) untuk saksi bawa ke UNS, pada saat itu saksi hanya menunggu dari ketua paguyuban Terdakwa Sukarmin uang tersebut mau dikemanakan namun hingga pengumuman uang tersebut belum saksi serahkan karena belum ada perintah dari Terdakwa Sukarmin, dan ternyata bawaan saksi tidak ada yang lolos maka uang tidak saksi serahkan.
- Bahwa terdapat barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi membenarkan

## Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak melingkari nama-nama yang menjadi jago saksi.

### 8. Saksi **SISWAHYUDI, S.Sos.**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Sambung, kecamatan Gajah, Kab. Demak .
- Bahwa pada tahun 2018 Desa Sambung pernah melaksanakan pengangkatan Perangkat Desa dengan cara melaksanakan tes seleksi calon perangkat Desa Sambung untuk formasi Sekretaris Desa dan Staf Urusan Keuangan.
- Bahwa terkait pelaksanaan tes seleksi calon perangkat desa pada Desa Sambung saksi sudah membentuk Tim Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa berdasarkan SK Kepala Desa Sambung Kec.Gajah Kab.Demak. Adapun susunan Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa Sambung yaitu:  
Penanggungjawab : SISWAHYUDI, S.Sos (saksi)  
Ketua : SUGIONO  
Sekretaris : SUTARNO, ABDUL AZIZ KARIM  
Bendahara: MUSTAKIM  
Anggota : KUSMAN, ROHADI, SUTARNO.
- Bahwa dalam pelaksanaan tes seleksi calon perangkat desa dilingkungan Kec.Gajah Kab.Demak menggunakan pihak ketiga dari Puslitdesbangda LPPM UNS Surakarta.

**HAL 38 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walnya sekitar bulan Januari 2018 seluruh Kepala Desa dan Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa dari Desa se-Kec.Gajah diundang di Balai Kecamatan oleh Camat Gajah untuk hadir dalam koordinasi menentukan pihak ketiga. Dari hasil koordinasi tersebut dari Panitia Desa menyepakati pihak yang melakukan tes seleksi calon perangkat desa yaitu dari Universitas Diponegoro. Kemudian dibentuk Tim yang terdiri dari 4 (empat) orang dari Panitia Desa dan 3 (tiga) orang dari Kepala Desa (saksi Tri Budi Haryanto selaku Kades Kedondong, Terdakwa Sukarmin selaku Kades Mojosimo, dan saksi Kasmadi selaku Kades Sari) untuk melakukan koordinasi dengan pihak ketiga.
- Bahwa selanjutnya diadakan pertemuan terhadap semua 15 (lima belas) Kepala Desa se-Kec.Gajah dirumahnya saksi Kasmadi untuk membahas pihak mana kira-kira yang nanti ditunjuk untuk melaksanakan tes seleksi calon perangkat desa di Kec.Gajah, atas usul saksi Tri Budi Haryanto dan Terdakwa Sukarmin menyampaikan bahwa pihak ketiga bagaimana kalau dari UNS Surakarta. Kemudian dilakukan penjajakan dengan pihak UNS Surakarta yang dilakukan oleh saksi Tri Budi Haryanto, Terdakwa Sukarmin, dan saksi Purnomo.
- Bahwa pernah diadakan pertemuan semua Kepala Desa se-Kec.Gajah di tempatnya saksi Kasmadi untuk membahas bahwa pelaksanaan kerjasama dengan UNS Surakarta sudah deal, dan masing-masing Kepala Desa supaya menyampaikan kepada masing-masing Panitia Seleksi dari Desa. Hal tersebut sudah saksi sampaikan kepada Sdr. Sugiono selaku Ketua Tim Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa dari Desa Sambung.
- Bahwa selanjutnya saksi Tri Budi Haryanto, Terdakwa Sukarmin, dan saksi Agus Suryanto ditugaskan kembali untuk melakukan koordinasi ke UNS Surakarta terkait MoU yang 15 (lima belas) Kepala Desa memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 200.000,00 untuk diserahkan kepada saksi Tri Budi Haryanto, Terdakwa Sukarmin, dan saksi Agus Suryanto untuk berangkat UNS Surakarta.
- Bahwa setelah saksi Tri Budi Haryanto, Terdakwa Sukarmin, dan saksi Agus Suryanto kembali dari UNS Surakarta, diadakan pertemuan kembali di Gudangnya saksi Kasmadi, dalam pertemuan tersebut, saksi Tri Budi Haryanto dan Terdakwa Sukarmin juga menyampaikan bahwa hasil koordinasi ke UNS Surakarta untuk biaya MoU sebesar Rp.3.000.000,00 per peserta, serta menyampaikan pelaksanaan tes bisa dikondisikan, dan menyampaikan agar setiap Kepala Desa menyampaikan jagonya masing-masing dan bagi peserta yang nantinya lolos supaya membayar kepada saksi Tri Budi Haryanto

**HAL 39 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa Sukarmin dengan cara mengkalikan Rp. 25.000.000,- terhadap setiap bengkok/bahu yang diterima. Pada saat itu saksi belum menyampaikan jagonya meskipun ada beberapa Kepala Desa yang sudah menyampaikan jagonya masing-masing.

- Bahwa yang mendaftar untuk mengikuti tes seleksi calon perangkat desa di Desa Sambung Kec.Gajah Kab.Demak untuk formasi Sekretaris Desa ada 8 (delapan) orang. Sedangkan untuk formasi Staf Urusan Keuangan ada 3 (tiga) orang.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar Pukul 20.000 WIB di Rumah Makan Wawin Solo saksi pernah diajak oleh saksi Tri Budi Haryanto dan Terdakwa Sukarmin untuk bertemu dengan saksi Untung Usmanto yang menurut saksi Tri Budi Haryanto dan Terdakwa Sukarmin, saksi Untung Usmanto merupakan Tim dari UNS Surakarta, dan menyampaikan peserta yang dibawa siapa saja, supaya masing-masing Kepala Desa melingkari daftar peserta yang dibawa oleh saksi Untung Usmanto, saksi Tri Budi Haryanto, dan Terdakwa Sukarmin, yang nantinya apabila sudah jadi supaya membayar setiap bengkok/bahu yang semula dalam pertemuan awal dirumahnya saksi Kasmadi sebesar Rp. 25.000.000,- menjadi sebesar Rp. 50.000.000,- kepada saksi Tri Budi Haryanto dan Terdakwa Sukarmin. Dan nanti bayarnya kalau sudah jadi, padahal pada saat itu saksi sudah membawa uang.

Pada saat itu saksi Untung Usmanto menyampaikan "semua sudah terkondisikan, hanya satu dari Desa Sari, namun sudah terselesaikan".

- Bahwa dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh 15 (lima belas) Kepala Desa se-Kec.Gajah Kab.Demak, dan setelah itu saksi tidak komunikasi lagi.

- Bahwa peserta yang saksi titipkan kepada saksi Tri Budi Haryanto dan Terdakwa Sukarmin adalah Sdr. Anas Bachtiar, S.Pd dan Sdr. Arnita Lussy Setyorini yang merupakan keponakan saksi. Pada saat itu saksi sudah menyiapkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 untuk 2 (dua) orang yang bersumber dari uang pribadi saksi, karena saksi mempunyai utang kepada Bapak nya Sdr. Anas Bachtiar, S.Pd sebesar Rp.100.000.000,00 dan utang kepada Sdr. Arnita Lussy Setyorini sebesar Rp. 145.000.000,00. Namun peserta atau calon yang saksi titipkan tersebut tidak lolos seleksi.

- Bahwa saksi mengetahui saksi Dr. Drs. Sutopo, MS. merupakan Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa dari Puslitdesbangda LPPM UNS Surakarta.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi membenarkan.

**HAL 40 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan karena tidak tahu.

### 9. Saksi **KASMADI Bin H. KASBI**.

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Sari, kecamatan Gajah, Kab. Demak .
- Bahwa ada lowongan perangkat desa pada tahun 2017 yaitu ada 6 lowongan yaitu untuk posisi Kaur Pemerintahan, Kaur Keuangan, Kaur Kesra , Kaur Umum, Kadus 1 dan Kadus 2
- Bahwa untuk biaya seleksi calon perangkat desa ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000,- per peserta yang diambil dari APBDes.
- Bahwa atas 6 lowongan perangkat desa tersebut peserta yang mendaftar ada 34 peserta.
- Bahwa ada pertemuan di gudang saksi yang dihadiri oleh para kepala desa dengan tidak mengundang pak Camat.
- Bahwa dalam pertemuan di gudang saksi pada bulan Pebruari 2018 dibahas mengenai :
  - a. Bahwa kita sudah mendapatkan universitas untuk melakukan kerjasama pengisian perangkat desa dan universitas tersebut adalah UNS dengan biaya Rp. 3.000.000/peserta dan selanjutnya disepakati oleh 15 desa tersebut;
  - b. Bahwa karena mencari universitas itu perlu biaya sehingga disepakati para kades mengganti biaya sebesar Rp. 200.000/desa dan diserahkan Terdakwa Sukarmin.
  - c. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa Sukarmin juga membahas tentang siapa calonnya para kades dan pada saat Terdakwa Sukarmin giliran menanyakan kepada saksi tentang calon peserta desa Sari saksi sampaikan bahwa "semua calon saksi" yang jadi siapa saksi itu warga saksi.
  - d. Namun pada saat Terdakwa Sukarmin (Kades Mojosimo) mengatakan bahwa setiap lowongan perangkat dihitung dari bengkok masing-masing desa dengan biaya per Bahu Rp. 25.000.000 saksi tidak tahu, karena pada saat Terdakwa Sukarmin mengatakan hal tersebut keluar dari ruangan tersebut, dan saksi sendiri tidak mau mengurus/melibatkan dari tentang membawa masalah calon perangkat

**HAL 41 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa yang akan mendaftar karena hal tersebut membahayakan bagi saksi.

- Bahwa karena saksi ke luar ruangan saksi tidak tahu mengenai uang bahu, saksi juga tidak tanya kepada teman-teman saksi mengenai hal tersebut.
- Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2018 para Kades dan Ketua Panitia datang di UNS untuk melakukan pembahasan MoU dengan pihak UNS dan sekitar jam 15.00 wib disepakati MoU antara Kades, ketua panitia dan pihak LPPM UNS untuk melakukan MoU tentang pengisian perangkat desa dengan intinya:
  - a. Bahwa pelaksana tes seleksi dilakukan oleh LPPM UNS dengan materi Ujian tertulis, Ujian Komputer dan ujian Wawancara;
  - b. Biaya dibebankan oleh peserta dengan biaya Rp. 3.000.000 per peserta yang dibiayai oleh APBDes.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Pebruari 2018 sekitar jam 19.30 Wib saksi dan rekan-rekan Kades yang lain diperintahkan untuk berkumpul di rumah makan "OMAH WAWIN" Solo yang dipimpin oleh saksi Sukarmin Kades Mojosimo dan saksi Untung. Saksi Untung menyampaikan bahwa "Yang dibawa oleh para Kades Alhamdulillah sudah sip, mudah mudahan untuk Gajah sukses selalu dan pada saat Kades menanyakan apakah ada iuran atau tidak, namun saksi Untung tidak menjawab apa-apa", setelah itu saksi makan karena saksi tidak memiliki calon yang saksi bawa sehingga saksi menikmati makan malam sendiri, selanjutnya setelah selesai makan malam kembali ke penginapan di Hotel Asia Solo.
- Bahwa setelah selesai tes pada hari Minggu pada tanggal 25 Pebruari 2018 para Kades tetap berada di LLPM UNS namun saksi mondar mandir UNS penginapan, karena saksi tidak memiliki kepentingan apa-apa, dan setelah selesai saksi dan teman yang lain pulang ke Demak. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2018 saksi bersama-sama dengan kades dan panitia yang lain rangka bergabung kembali dengan para Kades untuk menunggu pengumuman dan sekitar jam 15.00 wib. Para kades dan panitia dikumpulkan di Lt. 1 gedung LPPM UNS untuk menerima hasil tes seleksi tersebut, dengan cara setelah pihak LPPM UNS menyerahkan hasil tes dan untuk ditandatangani oleh Panitia Desa.
- Bahwa saksi tidak ada calon yang dititipkan dan untuk formasi atau lowongan yang ada sekarang sudah terisi semua dengan dasar penilaian peringkat.
- Bahwa saksi tidak pernah menghadap saksi SUTOPO.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi

**HAL 42 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan.

## Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 10. Saksi **MUHAMAD KHAERONI**.

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Surodadi, kecamatan Gajah, Kab. Demak .

- Bahwa terkait pelaksanaan seleksi ujian calon perangkat desa Kec. Gajah Kab. Demak saksi menerangkan dari hasil Sosialisasi Perda kabupaten 2015 tentang Pengangkatan perangkat Desa Oleh Camat Gajah, saksi Drs. Agung Widodo, MM pada bulan Februari 2017 di Kantor Camat Gajah yang dihadiri oleh kepala Desa se Kec. Gajah, Sekdes Se Kec. Gajah, Ketua BPD Se Kec. Gajah dengan inti bahwa Perda tersebut mengatur tentang seleksi perangkat desa dan anggaran seleksi sebagian dibebankan oleh peserta.

- Bahwa setelah sosialisasi Perda tersebut, saksi selaku kepala desa menindaklanjuti dengan pembentukan Panitia seleksi khususnya di desa Surodadi dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Panitia (sdr. Sukri),

Bendahara (Sdr. H. Abdul Karim),

Anggotanya: Mufrodi, Imdadin, Muh. Yahya.

- Bahwa pada akhir bulan Januari 2018 saksi selaku Kades bersama-sama dengan 15 Kades yang lain Kec. Gajah, Sekdes, Ketua Panitia, dan 1 orang anggota panitia dikumpulkan kembali oleh Camat saksi Drs. Agung Widodo, MM untuk mengikuti sosialisasi Perda 1 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa pemeritahan, inti sosialisasi tersebut bahwa Karena Perda Pengisian perangkat sudah ada, agar kades melakukan MoU dengan Universitas dan biaya seleksi dibebankan pada anggaran APBDes, sehingga biaya yang pernah ditarik pada saat pendaftaran 2017 sebesar Rp. 1.000.000 dikembalikan kepada peserta kembali sebelum dibukanya seleksi perangkat desa.

- Bahwa karena Perda tersebut dalam pengisian perangkat desa harus melakukan MoU dengan Universitas sehingga 15 Kades yang akan melakukan pengisian perangkat desa sekitar bulan Februari 2018 saksi diberitahu secara lisan oleh Kades Mojosimo Terdakwa Sukarmin (Ketua Paguyuban Kades) agar melakukan rapat di Gudang milik saksi Kasmadi alias Kathek (Kades Sari) yang terletak di Ds. Gajah dan dalam pertemuan sebut

**HAL 43 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri 15 Kades antara lain: Kades Tambirejo (saksi Agus Suryanto), Kades Medini (Saksi Moh Rois), Kades Pandogan (Saksi M. Sodiq), Kades Mlatiharjo (Saksi Junaidi), Kades Sambiroto (saksi Agus Sukamto), Kades Tanjungayar (Saksi Alaudin), Kades Jatisono (saksi Purnomo), Kades Mojosimo (Terdakwa Sukarmin), Kades Kedondong (Saksi Tri Budi Haryanto), Kades Mlekang (saksi Nur Fuat), Kades Sambung (Saksi Siswanto), Kades Sari (Saksi Kasmadi), Kades Gajah (saksi Masrukin) dan Kades Surodadi (saksi sendiri) dalam pertemuan tersebut dipimpin oleh Kades Mojosimo (Terdakwa Sukarmin) yang menyampaikan :

- a. Bahwa sudah mendapatkan universitas yang digandeng dalam rangka kerjasama pengisian perangkat desa yaitu dari UNS Surakarta dengan biaya Rp. 3.000.000 / peserta yang diambilkan dari anggaran APBDes dan selanjutnya disepakati oleh Kades 15 desa tersebut;
  - b. Bahwa karena mencari Universitas itu perlu biaya sehingga disepakati para kades mengganti biaya sebesar Rp. 200.000/desa dan saksi bayar biaya tersebut ke Terdakwa Sukarmin.
  - c. Bahwa setiap lowongan perangkat dihitung dari bengkok masing-masing desa, dan Terdakwa Sukarmin menyampaikan Rp. 25.000.000 per Bahu dan Kades untuk mengalikan sendiri setiap calon mendapatkan berapa bahu, dan uang tersebut nantinya akan diserahkan kepada UNS Surakarta apabila calon lolos.
  - d. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa Sukarmin juga membahas tentang siapa calonnya para kades dan pada saat Terdakwa Sukarmin giliran menanyakan kepada saksi tentang calon peserta desa Surodadi saksi sampaikan bahwa calon saksi adalah Sdr. M. Junaidi mengisi Sekdes dan Sdri. Yakiyatus Sariroh mengisi Ulu-Ulu, yang mana nantinya daftar nama-nama tersebut menurut Terdakwa Sukarmin akan diserahkan ke UNS Surakarta.
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2018 para Kades dan Ketua Panitia datang di UNS Surakarta untuk melakukan pembahasan MoU dengan pihak UNS Surakarta dan sekitar jam 15.00 wib disepakati MoU antara Kades, ketua panitia dan pihak LPPM UNS Surakarta untuk melakukan MoU tentang pengisian perangkat desa dengan intinya:
  - Bahwa pelaksana tes seleksi dilakukan oleh LPPM UNS Surakarta dengan materi Ujian Tertulis, Ujian Komputer dan Ujian Wawancara;
  - Biaya dibebankan oleh peserta dengan biaya Rp. 3.000.000 per peserta yang dibiayai oleh APBDes.

**HAL 44 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2018 sekitar jam 19.30 Wib saksi dan rekan-rekan Kades yang lain diperintahkan untuk berkumpul di rumah makan "OMAH WAWIN" Solo yang dipimpin oleh Terdakwa Sukarmin Kades Mojosimo dan saksi Untung. Selanjutnya Saksi Untung menyampaikan kepada saksi untuk berdoa saja, setelah itu dilanjutkan makan-makan dan pada saat di rumah makan tersebut diluar acara tersebut disampaikan oleh Terdakwa Sukarmin bahwa apabila calonnya jadi untuk memberikan uang syukuran Rp. 25.000.000/bahu menjadi Rp. 50.000.000/bahu dan hal tersebut disampaikan kepada semua Kades, selanjutnya setelah selesai makan malam kembali ke penginapan di Hotel Asia Solo.
- Bahwa setelah selesai tes pada hari Minggu pada tanggal 25 Februari 2018 para Kades tetap berada di LLPM UNS Surakarta, namun saksi setelah itu pulang ke Demak karena orang tuanya sakit.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 saksi berangkat kembali ke Solo dan sampai di Hotel Asia sekitar jam 04.00 Wib dalam rangka bergabung kembali dengan para Kades untuk menunggu pengumuman dan sekitar jam 15.00 Wib para kades dan panitia dikumpulkan di Lt. 1 gedung LPPM UNS Surakarta untuk menerima hasil tes seleksi tersebut, dengan cara setelah pihak LPPM UNS Surakarta menyerahkan hasil tes dan untuk ditandatangani oleh Panitia Desa. Karena calon para kades ada yang tidak lulus sehingga suasana ruang tersebut agak kurang kondusif dan saksi mencari Kades Mojosimo dan menanyakan hasilnya namun Terdakwa Sukarmin hanya diam saja, karena melihat faktanya bahwa calon saksi tidak lulus.
- Bahwa karena untuk Sekdes Suradadi mendapatkan 9 bahu, Ulu-Ulu mendapatkan 3 bahu dan Jogoboyo mendapatkan 3 bahu, maka pada saat tes seleksi saksi sebenarnya sudah membawa uang sebanyak Rp. 200.000.000 (uang dari sdr. M. Junaidi), pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekitar jam 16.00 wib di Hotel Asia saksi mencari/menemui Terdakwa Sukarmin menanyakan bagaimana ini uangnya, mau dikemanakan, namun Terdakwa Sukarmin menjawab untuk menunggu dan hingga pengumuman uang tersebut belum saksi serahkan karena belum ada perintah dari Terdakwa Sukarmin.
- Bahwa karena Terdakwa Sukarmin memerintahkan untuk menunggu dan hingga selesai tes tidak ada komando dari Terdakwa Sukarmin sehingga uang tersebut saksi kembalikan kepada Sdr. Junaidi kembali pada keesokan harinya.
- Bahwa pembayaran biaya seleksi dilakukan di rumah Kades Sari (saksi

**HAL 45 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasmadi) sebesar 50% sebesar Rp. 21.000.000 diterima oleh Terdakwa Sukarmin Kades Mojosimo dan yang sisanya 50% dibayarkan di UNS Surakarta kepada panitia Seleksi dilantai II LPPM UNS dan yang menyerahkan adalah ketua panitia seleksi perangkat desa Surodadi Sdr. Sukri.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Sutopo, namun mengetahuinya pada waktu MoU.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, saksi membenarkan.

## Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

### **11. Saksi AGUS SURYANTO Bin DJUREMI.**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Tambirejo, kecamatan Gajah, Kab. Demak .
- Bahwa ada lowongan perangkat desa pada tahun 2017 dengan posisi ulu-ulu atau jogoboyo.
- Bahwa untuk seleksi calon perangkat desa ada SK panitia dengan susunan sebagai berikut :

sekretaris : FATUROHMAN

Bendahara : PURNOMO

Anggota : NGADIYANTO, RAGIL dan SUKARMIN

Sedangkan saksi sebagai penanggung jawab.

- Bahwa terhadap lowongan tersebut ada 10 orang pendaftar dengan biaya Rp. 3.000.000,- per orang. Biaya tersebut diambilkan dari APBDes.
- Bahwa saksi pernah ikut pertemuan di Gudang saksi Kasmadi yang diikuti oleh semua Kades termasuk saksi Kasmadi.
- Bahwa saksi Kasmadi juga ikut rapat di gudang tersebut sampai selesai.
- Bahwa dalam pertemuan di gudang saksi Kasmadi yang dibicarakan adalah mengenai uang transport sebesar Rp. 200.000,- per desa, uang tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa Sukarmin. Selain itu juga ada pembicaraan mengenai MOU dengan pihak ketiga yaitu UNS dimana menurut MOU salah satunya mengenai biaya seleksi peserta ditetapkan

**HAL 46 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.000.000,- per orang.

- Bahwa saksi tidak tahu uang Rp. 3.000.000,- tersebut rinciannya untuk apa saja.

- bahwa di Gudang saksi Kasmadi juga dibahas mengenai uang bahu yaitu setiap lowongan perangkat dihitung dari bengkok masing-masing desa dengan biaya per bahu Rp. 25.000.000. Pada saat pembicaraan uang bahu tersebut semua kepala desa ada termasuk saksi Kasmadi.

- Bahwa saksi juga punya jago atau calon yang dititipkan agar jadi.

- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa Sukarmin juga membahas tentang siapa calonnya para Kepala Desa dan pada saat itu Terdakwa Sukarmin menyerahkan daftar nama calon peserta tiap Desa untuk kepada para Kepala Desa dan agar menulis siapa calon (jago) para Kepala Desa masing-masing dengan cara melingkari nama calonnya dalam daftar tersebut, dan setelah selesai dilingkari para calonnya kertas tersebut diserahkan kepada Terdakwa Sukarmin yang mana nantinya daftar nama tersebut akan diserahkan ke UNS.

- Bahwa saksi juga ikut menghadiri pertemuan di Omah Wawin Solo pada tang-

gal 24 Pebruari 2018 sekitar jam 19.30 Wib yang dipimpin oleh Kepala Desa Mojosimo Terdakwa Sukarmin dan saksi Untung. Dalam pertemuan tersebut disampaikan "yang dibawa oleh para Kepala Desa Alhamdulillah sudah sip, hanya satu peserta dari Desa Sari yang nilainya kurang, namun bisa diatasi", setelah itu dilanjutkan makan-makan dan kembali ke penginapan masing-masing dan pada saat dirumah makan tersebut diluar acara tersebut disampaikan pihak UNS sudah mengetahui harga sawah di Kecamatan Gajah bahwa harganya tinggi sehingga harga yang semula Rp. 25.000.000/bahu menjadi Rp. 50.000.000/bahu dan hal tersebut disampaikan kepada semua Kepala Desa termasuk saksi dan saksi Kasmadi.

- Bahwa saksi sempat pingin ketemu dengan saksi Sutopo untuk menyampaikan calon titipan saksi namun dilarang atau ditolak sama saksi Sutopo tidak boleh ketemu. Namun saksi melihat pada saat itu ada saksi Kasmadi sedang menghadap saksi Sutopo.

- Bahwa pada senin tanggal 26 Pebruari 2018 jam 15.00 Wib para Kepala Desa dan panitia dikumpulkan di lantai 1 gedung LPPM UNS untuk menerima hasil tes seleksi tersebut, dengan cara setelah pihak LPPM UNS menyerahkan hasil tes dan untuk ditandatangani oleh Panitia Desa.

**HAL 47 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon yang saksi titipkan tidak lolos seleksi.
- Bahwa pada saat tes seleksi saksi sebenarnya sudah membawa uang sebanyak Rp. 350.000.000 (uang dari Sdr. Rian sebesar Rp. 200.000.000 dan Sdri. Mutmainah sebesar Rp. 150.000.000), pada hari Jumat tanggal 23 Pebruari 2018 sekitar jam 16.00 wib di Hotel Asia saksi ditemui Terdakwa Sukarmin jika membawa uang Rp. 150.000.000 yang mana uang tersebut akan diserahkan kepada saksi Sutopo, namun karena saksi belum memegang uang sehingga saksi menjawab belum ada, dan saksi menjanjikan nanti malam, setelah pada malam harinya saksi menerima uang dari Suami Sdri. Mutmainah (Sdr. Kadis Prasetyo) sebanyak Rp. 350.000.000 saksi sampaikan kepada Terdakwa Sukarmin, namun Terdakwa Sukarmin menyampaikan untuk menunggu dan hingga pengumuman uang tersebut belum saksi serahkan karena belum ada perintah dari Terdakwa Sukarmin.
- Bahwa uang tersebut sudah saksi kembalikan kepada Sdr. Kadis Prasetyo.
- Bahwa saksi Sutopo adalah Ketua LPPM UNS yang memberikan arahan dalam MOU di LPPM UNS. sedangkan Terdakwa Sukarmin adalah Ketua Paguyuban Kepala Desa di Kecamatan Gajah Periode 2, sebagai perantara para Kepala Desa pencari Universitas, yang melakukan lobi dengan Panitia LPPM UNS dan saksi Tri Budi Haryanto juga berperan sebagai perantara para Kepala Desa dengan Terdakwa Sukarmin untuk mencari Universitas serta yang melakukan lobi dengan Panitia LPPM UNS.
- Bahwa calon yang dititipkan saksi Kasmadi sebanyak 6 calon lolos semua.
- Bahwa pada saat saksi ditolak saksi Sutopo ketika akan menghadap saksi Sutopo bilang kalau "ini adalah murni".
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi membenarkan.

## Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan keberatan mengenai adanya nama-nama peserta yang dilingkari.

## **12. Saksi ALAUDIN.**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Tanjungyar, kecamatan Gajah, Kab. Demak
- Bahwa untuk Desa Tanjungyar pada tahun 2018 ada kegiatan pemilihan perangkat desa untuk formasi kaur Pemerintahan dan Kaur Umum. adapun yang mendaftar untuk lowongan tersebut ada 5 orang peserta.

**HAL 48 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pelaksanaan tes seleksi calon perangkat desa pada Desa Tanjunganyar saksi sudah membentuk Tim Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa berdasarkan SK Kepala Desa Tanjunganyar Kec. Gajah Kab.Demak.Adapun susunan Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa Tanjunganyar yaitu:

Penanggungjawab : ALAUDIN (saksi)  
Ketua : AGUS M.SUHARDI  
Wakil Ketua : M.ABDUL NAJIB  
Sekretaris : ABDUL MUKIB  
Bendahara : PUJI RAHAYU  
Anggota : AMIN IMRON

- Bahwa sekitar bulan Januari 2018 seluruh Kepala Desa dan Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa dari Desa se-Kec.Gajah diundang di Balai Kecamatan oleh Camat Gajah untuk hadir dalam koordinasi menentukan pihak ketiga. Dari hasil koordinasi tersebut dari Panitia Desa menyepakati pihak yang melakukan tes seleksi calon perangkat desa yaitu dari Universitas Diponegoro. Kemudian dibentuk Tim yang terdiri dari 4 (empat) orang dari Panitia Desa dan 3 (tiga) orang dari Kepala Desa (saksi Tri Budi Haryanto selaku Kades Kedondong, Terdakwa Sukarmin selaku Kades Mojosimo, dan saksi Kasmadi selaku Kades Sari) untuk melakukan koordinasi dengan pihak ketiga.

- Bahwa pernah ada pertemuan 15 (lima belas) Kepala Desa se-Kec.Gajah dirumahnya saksi Kasmadi untuk membahas pihak mana kira-kira yang nanti ditunjuk untuk melaksanakan tes seleksi calon perangkat desa di Kec.Gajah, atas usul saksi Tri Budi Haryanto dan Terdakwa Sukarmin menyampaikan bahwa pihak ketiga bagaimana kalau dari UNS Surakarta. Kemudian dilakukan peninjauan dengan pihak UNS Surakarta yang dilakukan oleh saksi Tri Budi Haryanto, Terdakwa Sukarmin, dan saksi Purnomo.

- Bahwa selanjutnya diadakan pertemuan kembali terhadap semua Kepala Desa se-Kec.Gajah dirumahnya saksi Kasmadi untuk membahas bahwa pelaksanaan kerjasama dengan UNS Surakarta sudah deal, dan masing-masing Kepala Desa supaya menyampaikan kepada masing-masing Panitia Seleksi dari Desa. Hal tersebut sudah saksi sampaikan kepada saksi Agus M. Suhardi selaku Ketua Tim Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa dari Desa Tanjunganyar.

- Bahwa saksi Tri Budi Haryanto, Terdakwa Sukarmin, dan saksi Agus Suryanto ditugaskan kembali untuk melakukan koordinasi ke UNS Surakarta terkait MoU yang 15 (lima belas) Kepala Desa memberikan uang masing-

**HAL 49 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebesar Rp. 200.000,00 untuk diserahkan kepada saksi Tri Budi Haryanto, Terdakwa Sukarmin, dan saksi Agus Suryanto untuk berangkat UNS Surakarta.

- Bahwa setelah saksi Tri Budi Haryanto, Terdakwa Sukarmin dan saksi Agus Suryanto kembali dari UNS Surakarta, diadakan pertemuan lagi di Gudangnya saksi Kasmadi. Dalam pertemuan tersebut, saksi Tri Budi Haryanto dan Terdakwa Sukarmin juga menyampaikan bahwa hasil koordinasi ke UNS Surakarta untuk biaya MoU sebesar Rp. 3.000.000,00 per peserta, serta menyampaikan yang intinya nanti pelaksanaan tes bisa dikondisikan, dan menyampaikan agar setiap Kepala Desa menyampaikan jagonya masing-masing dan bagi peserta yang nantinya lolos supaya membayar kepada saksi Tri Budi Haryanto dan Terdakwa Sukarmin dengan cara mengkalikan Rp. 25.000.000,- terhadap setiap bengkok/bahu yang diterima. Pada saat itu jago yang saksi sampaikan kepada Terdakwa Sukarmin adalah saksi Eko Ardianto yang merupakan keponakan saksi.

- Bahwa saksi mengetahui adanya MOU dengan pihak ketiga yaitu dengan UNS. Penandatanganan MOU tersebut dilaksanakan di LPPM UNS pada tanggal 19 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa selaku Pihak Pertama, Kepala Puslitdesbang LPPM UNS Surakarta selaku Pihak Kedua, dan mengetahui masing-masing Kepala Desa dan Ketua LPPM UNS Surakarta.

- Bahwa uang pendaftaran sebesar Rp. 3.000.000,- per peserta tersebut dibebankan dari APBDes. Dan untuk pembayaran diserahkan kepada Puslitdesbangda LPPM UNS Surakarta saksi lakukan secara tunai melalui 2 (dua) tahap, tahap pertama 50% atau sebesar Rp. 7.500.000,00 saksi titipkan kepada Terdakwa Sukarmin pada saat pertemuan kedua dirumahnya saksi Kasmadi, sedangkan sisanya dibayarkan langsung oleh saksi Agus M. Suhardi ke Puslitdesbangda LPPM UNS Surakarta pada saat penandatanganan Perjanjian Kerjasama.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar Pukul 20.000 WIB di Rumah Makan Wawin Solo saksi pernah diajak oleh saksi Tri Budi Haryanto dan Terdakwa Sukarmin untuk bertemu dengan saksi Untung Usmanto yang menurut saksi Tri Budi Haryanto dan Terdakwa Sukarmin saksi Untung Usmanto merupakan Tim dari UNS Surakarta, dan menyampaikan bahwa peserta yang dibawa siapa saja, supaya masing-masing Kepala Desa melingkari daftar peserta yang dibawa oleh saksi Untung Usmanto, saksi Tri Budi Haryanto, dan Terdakwa Sukarmin, dan nantinya apabila sudah jadi supaya membayar setiap bengkok/bahu yang semula dalam pertemuan awal

**HAL 50 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya saksi Kasmadi sebesar Rp. 25.000.000,- menjadi sebesar Rp. 50.000.000,- kepada saksi Tri Budi Haryanto dan Terdakwa Sukarmin. Dan nanti bayarnya kalau sudah jadi, namun pada saat itu saksi belum membawa uang.

- Bahwa peserta yang saksi titipkan kepada saksi Tri Budi Haryanto dan Terdakwa Sukarmin adalah Sdr. Eko Ardianto yang merupakan keponakan saksi sendiri. Pada saat itu saksi sudah menyiapkan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 yang bersumber dari uang pribadi saksi, karena saksi mempunyai utang kepada Bapakny Sdr. Eko Ardianto sebesar Rp. 80.000.000,00, namun karena tidak lolos seleksi sekarang sudah saksi kembalikan semua 100%.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi telah membenarkan.

## Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan karena tidak tahu;

## **13. Saksi H. MOH. SODIG Bin SARNO (Alm).**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;

- Bahwa saksi adalah Kades Tlogopandogan, kecamatan Gajah, Kab. Demak.

- Bahwa ada 2 lowongan perangkat desa pada tahun 2017 dengan posisi Sekdes dan Kadus.

- Bahwa saksi pernah membuat SK panitia pemilihan calon perangkat Desa Tlogopandogan yaitu :

Ketua Panitia	: (sdr. SUTOMO),
Sekertaris	: (Sdr. SAID),
Bendahara	: (Sdr. Alm. MAHMUDI),
Anggotanya	: SUNAR, AGUS RIDHO, SUKAHAR.

Sedangkan saksi sebagai penanggungjawab.

- Bahwa pernah ada pertemuan di gudang saksi Kasmadi yang dihadiri oleh seluruh Kepala Desa sekecamatan Gajah termasuk saksi dan saksi Kasmadi.

- Bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai pihak UNS yang digandeng sebagai pihak ketiga sebagai penyelenggara pelaksanaan tes seleksi calon perangkat desa.

- Bahwa memilih pihak UNS sebagai pihak ketiga yang digandeng karena katanya jago-jago yang dititipkan akan lolos.

- Bahwa dalam pertemuan tersebut semua Kepala Desa yang hadir

**HAL 51 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai atau mengajukan calon atau jago-jagonya yang akan dititipkan agar lolos seleksi dengan cara nama peserta yang dititipkan dilingkari namanya.

- Bahwa saksi juga punya 2 orang calon yang dititipkan tapi calon yang dititipkan oleh saksi ternyata tidak ada yang jadi.

- Bahwa dalam pertemuan di gudang saksi Kasmadi tersebut dibahas tentang:

✓ biaya pendaftaran seleksi calon perangkat desa yaitu Rp. 3.000.000,- per peserta yang akan diserahkan kepada pihak UNS. Adapun biaya tersebut akan diambilkan dari anggaran APBDes.

✓ juga disampaikan biaya transport untuk mencari universitas sehingga disepakati para kades mengganti biaya sebesar Rp. 200.000/desa dan saksi bayar biaya tersebut ke Terdakwa Sukarmin.

✓ uang bahu yaitu setiap lowongan perangkat dihitung dari bengkok masing-masing desa, dan Terdakwa Sukarmin menyampaikan nominalnya Rp. 25.000.000 per Bahu dan Kades untuk mengalikan sendiri setiap calon mendapatkan berapa bahu, dan uang tersebut nantinya akan diserahkan kepada UNS Surakarta apabila calon lolos.

- Bahwa biaya Rp. 3.000.000,- per peserta tersebut sudah saksi serahkan 50 % kepada ketua paguyuban (Terdakwa Sukarmin) dan 50 % lagi kepada LPPM UNS.

- Bahwa saksi juga ikut pertemuan di Omah Wawin Solo dengan para Kades yang dipimpin oleh Terdakwa Sukarmin Kades Mojosimo dan saksi UNTUNG. dan diluar acara tersebut disampaikan oleh Terdakwa Sukarmin bahwa apabila calonnya jadi untuk memberikan uang syukuran dari Rp. 25.000.000/bahu menjadi Rp. 50.000.000/bahu dan hal tersebut disampaikan kepada semua Kades,

- Bahwa setelah selesai tes pada hari Minggu pada tanggal 25 Februari 2018 para Kades tetap berada di LLPM UNS Surakarta. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 saksi berangkat kembali ke Solo dan sampai di Hotel Asia sekitar jam 04.00 wib dalam rangka bergabung kembali dengan para Kades untuk menunggu pengumuman. Sekitar jam 15.00 wib para kades dan panitia dikumpulkan di Lt. 1 gedung LPPM UNS Surakarta untuk menerima hasil tes seleksi tersebut, dengan cara setelah pihak LPPM UNS Surakarta menyerahkan hasil tes dan untuk ditandatangani oleh Panitia Desa, dan karena calon para kades ada yang tidak lulus sehingga suasana ruang tersebut agak kurang kondusif.

- Bahwa untuk Sekdes Tlogopandogan mendapatkan 4 bahu, Kadus Tlogojati mendapatkan 3 bahu, pada saat tes seleksi saksi sebenarnya sudah

**HAL 52 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



membawa uang sebanyak Rp. 150.000.000 (uang dari calon peserta), pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekitar jam 16.00 wib di Hotel Asia pada saat itu saksi menemui Terdakwa Sukarmin menanyakan bagaimana ini uangnya, mau dikemanakan, namun Terdakwa Sukarmin menjawab untuk dibawa dulu persiapan buat syukuran.

- Bahwa karena Terdakwa Sukarmin tidak mau menerima uang dan pada waktu itu Terdakwa Sukarmin memerintahkan untuk menunggu dan hingga hasil tes diumumkan tidak ada komando dari Terdakwa Sukarmin sehingga uang tersebut saksi kembalikan kepada calon saksi yang tidak lolos tersebut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi membenarkan.

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan karena tidak tahu.

**14. Saksi HERU SUBIYANTORO Bin SUMARYO (Alm).**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;

- Bahwa saksi pernah mengikuti ujian seleksi calon perangkat Desa di Kec. Gajah Kab. Demak pada tahun 2018 mengikuti ujian tes perangkat Desa Kedondong Kecamatan Gajah dengan mendaftar menjadi Sekdes, saksi mendaftar pada bulan Februari 2017, kemudian ditunda prosesnya dan dilanjut kembali tesnya pada bulan Februari 2018 untuk tempat tesnya di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta pada tanggal 24 dan 25 Februari 2018.

- Bahwa untuk biaya seleksi perangkat Desa tahun 2018 dibiayai oleh APBDes.

- Bahwa yang membayar biaya pendaftaran seleksi perangkat Desa adalah Panitia Desa Kedondong.

- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2018 sekitar Pukul 13.30 WIB saksi berangkat bersama dengan saksi Sumber dan saksi Ahmad Muzaqi dari rumah menggunakan mobil Sdr. Kyai Abdul Kholik, di sopiri oleh Sdr. Sutoyo (suami dari Sdri. Sumber) namun tidak didampingi oleh panitia Desa Kedondong, dan sesampainya di UNS Surakarta mencari penginapan diseputar UNS Surakarta di Kost untuk alamatnya saksi lupa.

- Bahwa benar untuk kegiatan saksi dalam mengikuti ujian tes seleksi perangkat desa sebagai berikut:

a. Pada tanggal 24 Februari 2018:

➤ Pukul 07.00 WIB saksi berangkat dari Kost ke Kampus UNS.

**HAL 53 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pukul 07.30 WIB registrasi di UNS surakarta dengan didampingi panitia Desa Kedondong.
  - Pukul 08.30 WIB saksi membawa nomor peserta dari Panitia UNS Surakarta dengan persyaratan menunjukkan KTP.
  - Pukul 10.00 WIB saksi mencari ruang untuk ujian tertulis di ruangan apa, kemudian dapat di ruangan lantai 2 gedung LPPMP, dan saksi cari nomor bangku.
  - Pukul 10.15 WIB dimulai ujian tertulis dengan diberi lembar soal dan lembar jawab komputer dan nomor code soal antar bangku yang berbeda. Dimana dilakukan pengecekan identitas dengan KTP.
  - Pukul 11.10 WIB selesai ujian tertulis lembar jawab komputer diambil oleh panitia UNS dan lembar soal di tinggal di meja masing-masing dan kami keluar ruangan.
  - Pukul 11.30 WIB saksi kembali ke penginapan.
- b. Pada tanggal 25 Februari 2018 sebagai berikut:
- Pukul 07.00 WIB saksi berangkat dari penginapan ke Kampus UNS Surakarta.
  - Pukul 08.50 WIB dibagi ruangan oleh panitia UNS untuk tes komputer dapat di gedung Puskom.
  - Pukul 08.00 WIB masuk ruangan Puskom ujian komputer, dimana formasi Sekdes dengan materi Word (surat undangan Desa), Exel (membuat tabel) dan Powerpoint (saksi tidak bisa dan belum mengerjakan waktu sudah selesai).
  - Pukul 10.00 WIB selesai ujian komputer.
  - Pukul 10.10 WIB menunggu tes wawancara di gedung LPPMP.
  - Pukul 13.00 WIB saksi mengikuti ujian wawancara di ruang lantai 2 dengan pewawancara 2 (dua) orang yang saksi lupa namanya.
  - Pukul 13.20 WIB selesai tes wawancara.
  - Pukul 13.30 WIB kami kembali ke kost dan langsung kembali ke Demak sampai Pukul 17.00 WIB.

- Pada tanggal 27 Februari 2018 pukul 19.30 WIB berkumpul di Balai Desa Kedondong untuk mendengarkan pembacaan pengumuman hasil seleksi perangkat Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Panitia Desa, peserta dan keluarga peserta yang mendampingi.

- Bahwa saksi datang ke Balai Desa Kedondong sesuai Surat Undangan dari Panitia Desa Kedondong perihal pengumuman hasil seleksi perangkat Desa Kedondong. Pada waktu dibacakan oleh Ketua Panitia (Sdr. Rifa'i) bahwa untuk seleksi Sekdes untuk peringkat 1 yaitu saksi Heru Subyantoro dan

**HAL 54 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringkat 2 Sdr. Bayu Saroja, untuk Kaur Pemerintahan dan Umum peringkat 1 yaitu saksi Ahmad Muzaki dan peringkat 2 Sdr. M. Azwar Anas, untuk Ulu-Ulu peringkat 1 yaitu saksi Sumber dan Sdr. Galang Patria Sakti.

- Bahwa Panitia Desa Kedondong tidak ikut dalam pengawasan ujian yang melakukan dari pihak UNS Surakarta, untuk panitia Desa hanya mendampingi peserta saja sampai di UNS Surakarta. Sewaktu peserta melaksanakan ujian, panitia Desa Kedondong menunggu di luar ruangan ujian LPPMP UNS Surakarta.

- Bahwa saksi sudah dilantik sebagai Sekdes Kedondong pada tanggal 14 Maret 2018 oleh Kepala Desa Kedondong saksi Tri Budi Haryanto. Saksi juga menerangkan mendapat bengkok selaku Sekertaris Desa Kedondong sebesar 4 Ha (6 bahu).

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang supaya lolos seleksi perangkat Desa.

- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa hasil tes.

## Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

### **15. Saksi AHMAD MUZAKI.**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;

- Bahwa saksi pada tahun 2018 pernah mengikuti tes seleksi calon perangkat

desa di Desa Kedondong Kec. Gajah Kab. Demak untuk formasi Kaur Pemerintahan dan Umum Desa. saksi mengetahui adanya seleksi calon perangkat desa dari pengumuman di Desa Kedondong.

- Bahwa berkas-berkas yang harus dipenuhi diantaranya melampirkan:

1. KTP;
2. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD RI 1945;
4. Surat lamaran tertulis rangkap 2 (dua);
5. Ijazah Pendidikan tingkat SD sampai dengan S1;
6. KK;
7. SKCK;
8. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara;
9. Surat pernyataan kesanggupan untuk mengumumkan secara

**HAL 55 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



jujur dan terbuka;

10. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
11. Pas photo ukuran 4x6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
12. Surat ijin dari Pejabat yang berwenang.

Adapun syarat-syarat tersebut saksi serahkan kepada Ketua Panitia dari Desa Kedondong sdr.RIFAI beserta pembayaran uang pendaftaran sebesar Rp. 500.000,00, namun karena uang pendaftaran ditanggung oleh Desa, maka uang tersebut akhirnya dikembalikan kepada saksi.

- Bahwa untuk pelaksanaan tes dilaksanakan pada tanggal 24-25 Februari 2018 di Gedung LPPM UNS Surakarta Lantai 4 yang terdiri dari : Ujian Tertulis, Ujian Praktik Komputer, dan Ujian Wawancara.

- Bahwa pada saat pelaksanaan tes wawancara saksi berada di Kelompok I-Ruang I bersama dengan peserta dari desa lain bukan bersama dengan calon perangkat desa formasi Kaur Pemerintahan dan Umum Desa dari Desa Kedondong.

- Bahwa berdasarkan hasil tes meliputi tes ujian tertulis, ujian praktik komputer, dan ujian wawancara yang saksi ikuti di UNS Surakarta tersebut dan sudah diumumkan oleh Panitia Desa, saksi terpilih menjadi Kaur Pemerintahan dan Umum Desa Kedondong Kec.Gajah Kab.Demak.

- Bahwa saksi dilantik menjadi Kaur Pemerintahan dan Umum Desa Kedondong Kec.Gajah Kab.Demak pada tanggal 14 Maret 2018 di Balaidesa Kedondong Kec.Gajah Kab.Demak oleh Kepala Desa Kedondong (saksi Tri Budi Haryanto).

- Bahwa saksi tidak pernah ikut pertemuan di rumah saksi Kasmadi.

- Bahwa saksi Sutopo sebagai Panitia Tes Seleksi Calon Perangkat Desa dari pihak UNS Surakarta karena beliau yang melakukan wawancara terhadap saksi,

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang supaya lolos seleksi perangkat Desa.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa hasil tes.

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**16. Saksi SUMBER Binti WAGIMIN (Alm).**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;

**HAL 56 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 saksi pernah mengikuti ujian tes perangkat Desa Kedondong di Kecamatan Gajah dengan mendaftar menjadi Ulu-Ulu di Desa Kedondong, saksi mendaftar pada bulan Februari 2017, kemudian ditunda prosesnya dan dilanjut kembali tesnya pada bulan Februari 2018 untuk tempat tesnya di Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta pada tanggal 24 dan 25 Februari 2018.
- Bahwa pada saat pendaftaran di tahun 2017, saksi ditarik biaya pendaftaran sebesar Rp. 500.000,-, persyaratan tersebut saksi serahkan ke Ketua Panitia Desa Kedondong (Sdr. Rifa'i). Namun kegiatan seleksi perangkat desa 2017 ditunda menunggu Perbup mengenai perangkat desa, setelah itu pada tahun 2018 pendaftaran dibuka kembali dan untuk kegiatan seleksi dibiayai dengan menggunakan dana desa (APBDes) yang masing-masing orang sebesar Rp. 3.000.000,-, Adapun untuk biaya yang pernah saksi bayarkan ke panitia desa Kedondong dikembalikan sejumlah Rp. 500.000,-.
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2018 sekitar Pukul 13.30 WIB saksi berangkat bersama dengan saksi Heru Subiyantoro dan saksi Ahmad Muzaqi dari rumah saksi menggunakan mobil Sdr. Kyai Abdul Kholik yang disopiri oleh suami saksi (Sutoyo), namun tidak didampingi oleh panitia desa Kedondong, dan sesampainya di UNS Surakarta mencari penginapan diseperti UNS Surakarta di Kost untuk alamatnya saksi lupa.
- Bahwa saksi tidak pernah ikut pertemuan di rumah saksi Kasmadi.
- Bahwa dengan saksi Sutopo saksi tidak kenal, namun saksi mengetahui pada waktu mengikuti tes seleksi perangkat desa di UNS Surakarta selaku Panitia tes seleksi perangkat desa.
- Bahwa kegiatan dalam ujian seleksi perangkat desa sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 24 Februari 2018 sebagai berikut:
    - Pukul 07.00 WIB saksi berangkat dari Kost ke Kampus UNS Surakarta,
    - Pukul 07.30 WIB registrasi di UNS surakarta dengan didampingi panitia desa Kedondong,
    - Pukul 08.30 WIB membawa nomor peserta dari Panitia UNS Surakarta dengan persyaratan menunjukkan KTP,
    - Pukul 10.00 WIB saksi mencari ruang untuk ujian tertulis di ruangan apa, kemudian dapat di ruangan lantai 2 gedung LPPMP, dan saksi cari nomor bangku,
    - Pukul 10.15 WIB dimulai ujian tertulis dengan diberi lembar soal dan lembar jawab komputer dan nomor code soal antar bangku yang berbeda. Dimana dilakukan pengecekan identitas dengan KTP,

**HAL 57 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pukul 11.10 WIB selesai ujian tertulis lembar jawab komputer diambil oleh panitia UNS dan lembar soal di tinggal di meja masing-masing dan kami keluar ruangan,
- Pukul 11.30 WIB saksi kembali ke penginapan.
- b. Pada tanggal 25 Februari 2018 sebagai berikut:
  - Pukul 07.00 WIB berangkat dari penginapan ke Kampus UNS Surakarta,
  - Pukul 08.50 WIB pembagian ruangan oleh panitia UNS untuk tes komputer saksi dapat di gedung Puskom,
  - Pukul 08.00 WIB masuk ruangan Puskom ujian komputer, dimana formasi Sekdes dengan materi Word (surat undangan desa), Exel (membuat tabel) dan Powerpoint (saksi belum selesai mengerjakan, namun waktu sudah selesai),
  - Pukul 10.00 WIB selesai ujian komputer,
  - Pukul 10.10 WIB menunggu tes wawancara di gedung LPPMP,
  - Pukul 13.00 WIB saksi mengikuti ujian wawancara di ruang lantai 2 dengan pewawancara 2 (dua) orang yang saksi lupa namanya,
  - Pukul 13.20 WIB selesai tes wawancara,
  - Pukul 13.30 WIB kami kembali ke kost dan langsung kembali ke Demak sampai Pukul 17.00 WIB.
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2018 pukul 19.30 WIB berkumpul di Balai Desa Kedondong untuk mendengarkan pembacaan pengumuman hasil seleksi perangkat desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Panitia Desa, peserta dan keluarga peserta yang mendampingi.
- Bahwa saksi datang ke Balai Des Kedondong sesuai Surat Undangan dari Panitia Desa Kedondong perihal pengumuman hasil seleksi perangkat desa Kedondong. Pada waktu dibacakan oleh Ketua Panitia (Sdr. Rifa'i) bahwa untuk seleksi Sekdes untuk peringkat 1 dan 2 yaitu saksi Heru Subyantoro dan Bayu Saroja, untuk Kaur Pemerintahan dan Umum peringkat 1 dan 2 yaitu saksi Ahmad Muzaki dan M. Azwar Anas, untuk Ulu-Ulu peringkat 1 dan 2 yaitu Sumber (saksi) dan Galang Patria Sakti.
- Bahwa saksi sudah dilantik sebagai Ulu-Ulu Kedondong pada tanggal 14 Maret 2018 oleh Kepala Desa Kedondong saksi Tri Budi Haryanto. Saksi mendapat bengkok selaku Ulu-Ulu Desa Kedondong sebesar 2 Ha (3 bahu).
- Bahwa Kades Kedondong (Saksi Tri Budi Haryanto) pernah mengatakan kepada calon pendaftaran seleksi perangkat desa Kedondong termasuk saksi di Kantor Balai Desa Kedondong yang beralamat di Ds.

**HAL 58 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedondong Rt. 002/002, bahwa nanti yang lolos/diterima sebagai perangkat desa Kedondong untuk bengkok akan diserahkan pada akhir tahun 2019 karena untuk biaya pendaftaran seleksi perangkat desa.

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang supaya lolos seleksi perangkat Desa.
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa hasil tes.

## Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

### **17. Saksi MK. LUXMAN CHACHIM Bin KHOLIL MIFTAH Als KARSIDIN.**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi pernah mengikuti ujian tes perangkat Desa Mojosimo di Kecamatan Gajah dengan mendaftar menjadi Sekdes, saksi mendaftar pada bulan Februari 2017 dan memperoleh informasi tentang pengisian perangkat desa selaku Sekdes Mojosimo dari saudara saksi Kepala Desa Mojosimo Terdakwa Sukarmin, namun untuk tahun 2017 pelaksanaannya ditunda. Pada tahun 2018 karena pengisian perangkat Desa yaitu Sekdes di buka kembali sehingga saksi melanjutkan untuk mengikuti kegiatan seleksi pengisian perangkat desa tersebut dan selanjutnya setelah mendaftar dan melengkapi administrasi pendaftaran saksi melaksanakan kegiatan tes tesnya di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta pada tanggal 24 dan 25 Februari 2018.
- Bahwa yang membayar biaya pendaftaran seleksi perangkat desa adalah Pihak Desa , karena biaya seleksi dibebankan oleh APBdes.
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2018 sekitar jam 16.15 WIB saksi berangkat bersama rombongan peserta menggunakan mobil minibus, didampingi oleh panitia desa Mojosimo (Sdr. Khasan Zamroni), dan sesampainya di Surakarta sekitar jam 20.30 wib saksi langsung menuju ke penginapan diseputar UNS Surakarta oleh panitia desa di arahkan ke Hotel ASIA yang beralamat di Jl. Monginsidi No. 1 Jebres Solo dengan membayar penginapan sendiri-sendiri.
- Bahwa saksi dalam mengikuti ujian seleksi perangkat desa sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 24 Februari 2018 sebagai berikut :
    - Jam 07.00 WIB berangkat dari penginapan menuju Kampus UNS Surakarta;

**HAL 59 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jam 07.30 WIB registrasi di UNS surakarta dengan menunjukkan KTP;
- Jam 07.45 WIB saksi mencari ruang untuk ujian tertulis, kemudian dapat di ruangan lantai 3 gedung LPPMP, dan saksi cari nomor meja.
- Jam 08.00 WIB dimulai ujian tertulis dengan diberi lembar soal dan lembar jawab komputer dan nomor code soal antar bangku yang berbeda. Dimana dilakukan pengecekan identitas dengan KTP.
- Jam 10.00 WIB selesai ujian tertulis lembar jawab komputer diambil oleh panitia UNS dan lembar soal di tinggal di meja masing-masing dan kami keluar ruangan.
- Jam 10.15 WIB saksi kembali ke penginapan.
- b. Pada tanggal 25 Februari 2018 sebagai berikut:
  - Jam 07.30 WIB saksi berangkat dari penginapan ke Kampus UNS Surakarta.
  - Jam 09.30 WIB dibagi ruangan oleh panitia UNS untuk tes komputer dapat di gedung Puskom.
  - Jam 10.00 WIB masuk ruangan Puskom ujian komputer, dimana formasi Sekdes dengan materi Word (surat resmi desa), Exel (membuat tabel, penjumlahan, perkalian) dan Powerpoint (membuat Slide).
  - Jam 12.00 WIB selesai ujian komputer.
  - Jam 12.30 WIB menunggu tes wawancara di gedung LPPMP.
  - Jam 14.30 WIB saksi mengikuti ujian wawancara di ruang lantai 3 dengan pewawancara 2 (dua) orang yang saksi lupa namanya.
  - Jam 15.15 WIB selesai tes wawancara.
  - Jam 16.00 WIB saksi kembali ke penginapan check out.
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2018 pukul 19.30 WIB berkumpul di Balai Desa Mojosimo untuk mendengarkan pembacaan pengumuman hasil seleksi perangkat desa yang dihadiri oleh sebagian Panitia Desa, sebagian peserta dan keluarga peserta yang mendampingi.
- Bahwa saksi datang ke Balai Desa Mojosimo setelah diberitahu secara lisan oleh Ketua Panitia (Jalal Supriyanto) perihal pengumuman hasil seleksi perangkat desa Mojosimo. Pada waktu dibacakan oleh Ketua Panitia (Sdr. Jalal Supriyanto) bahwa untuk seleksi Sekdes untuk peringkat 1 dan 2 yaitu saksi sendiri dan Fitriyaningsih.

**HAL 60 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah dilantik sebagai Sekdes Mojosimo pada tanggal 16 Maret 2018 oleh Kepala Desa Mojosimo Terdakwa Sukarmin.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang supaya lolos seleksi perangkat Desa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa hasil tes.

## Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

### **18. Saksi Drs. AGUNG WIDODO,M.M. Bin DJOEMAKIR.**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi sebagai Camat Gajah Kabupaten Demak sesuai Petikan Keputusan Bupati Demak Nomor 821.2/125 tahun 2017 tanggal 13 Juli 2017 tentang Pengangkatan /Pemindahan/Penunjukan Dalam Jabatan Adminitratur (eselon III) dan Jabatan Pengawas (eselon IV) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Demak.
- Bahwa saksi selaku Camat tahu saksi Drs. Sutopo sebagai orang yang bekerja di UNS namun untuk jabatan pastinya saksi tidak tahu. Dan tahu saksi Tri Budi Haryanto dan Terdakwa Sukarmin karena yang bersangkutan adalah Kepala Desa Kedondong dan Kepala Desa Mojosimo.
- Bahwa pada tahun 2018 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak pernah mengadakan seleksi calon perangkat desa untuk 15 Desa. Dan untuk pelaksanaan tes seleksi pihak ketiga yang digandeng adalah pihak UNS. Untuk pembiayaan seleksi calon perangkat desa ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000,- per peserta yang diambil dari APBDes.
- Bahwa dasar hukum mengenai pembiayaan seleksi calon perangkat desa yang diambil dari APBDes adalah sebagai berikut :
  - ✓ Perda Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Bab X Biaya Pasal 27 ayat (1).
  - ✓ Peraturan Bupati Demak Nomor 7 tahun 2018 tentang Petunjuk pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018.
  - ✓ Keputusan Bupati Demak Nomor 141/33 tahun 2018 tentang Penetapan Desa-desa yang melaksanakan pengisian perangkat Desa sebagai kelanjutan pengangkatan perangkat Desa tahun 2017 di wilayah Kabupaten Demak tahun 2018

**HAL 61 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Perjanjian kerjasama antara tim Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dengan Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta tentang tes Seleksi Calon Perangkat Desa pada Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tahun 2018 nomor 20/UN27.21.2.12/KS/2018 (sesuai dengan masing-masing Desa).
- Bahwa selaku camat, saksi pernah melakukan sosialisasi dalam rangka pemilihan calon perangkat desa wilayah kecamatan Gajah kabupaten Demak yaitu sebanyak dua kali yaitu:
  - ✓ Pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2018 sekitar jam 13.00 WIB tempat ruang pertemuan Kecamatan Gajah sesuai dnegan surat undangan Nomor 005/071/2018 tanggal 7 Pebruari 2018, dihadiri oleh 15 orang Kepala Desa, 15 orang BPD, 15 orang ketua panitia pengisian perangkat desa, Kapolsek Gajah dan Danramil Gajah.
  - ✓ Pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 jam 13.00 WIB, tempat aula Kecamatan Gajah sesuai undangan nomor 005/114/3/2018 tanggal 9 Maret 2018 dihadiri oleh 10 orang kepala desa, 15 orang ketua tim Pilprades, 13 anggota tim pilprades, Kapolsek Gajah dan Danramil Gajah.
- Bahwa sosialisasi tersebut berdasarkan Surat Bupati Demak nomor 140/0203/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 perihal Proses Pengisian Perangkat Desa sebagai kelanjutan proses Pengangkatan Perangkat Desa tahun 2017. adapun hasil dari sosialisasi adalah telah dilaksanakannya pengisian perangkat desa dimana prosesnya oleh masing-masing desa. Untuk laporannya berupa permohonan rekomendasi pengangkatan perangkat desa.
- Bahwa selaku camat, saksi tidak membentuk kepanitian semua diserahkan kepada pihak desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Bab IV Tim Pengisian Pasal 4,5 dan 6.
- Bahwa setelah calon perangkat desa dinyatakan lulus dengan nilai tertinggi oleh pihak LPPM UNS, maka ketua Tim Pengisian Perangkat Desa menyampaikan laporan kepada Kepala Desa, selanjutnya Kepala Desa atas penyampaian tersebut memintakan rekomendasi kepada Camat untuk pengangkatan perangkat desa, dalam hal ini apabila Camat dalam waktu 7 hari tidak memberikan rekomendasi, maka Kepala Desa dapat mengangkat calon perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi. ini sesuai dengan

**HAL 62 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perda Kabupaten Demak nomor 1 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa Bab VII Pasal 21 ayat (4).

- Bahwa dalam seleksi perangkat desa di Kecamatan Gajah tidak dipungut biaya apapun, hal ini sesuai dengan Perda Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018 Bab X Biaya Pasal 27 ayat (1) untuk mekanisme penyerahan uang dari APBDes guna seleksi perangkat desa yang mengetahui adalah pihak desa atau panitia.

- Bahwa saksi tidak pernah diundang terkait pertemuan para Kades di Rumah saksi Kasmadi.

- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

## Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### **19. Saksi SANIPAN Bin (ALM) JASMIN.**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;

- Bahwa pekerjaan saksi adalah anggota DPRD Kab Demak Periode 2014 s.d 2019,

- Bahwa saksi mengetahui pendaftaran perangkat desa di Kec. Gajah Kab. Demak pada waktumengikuti rapat paripurna persetujuan Perda No. 1 tahun 2018 tentang pengisian perangkat desa se Kab. Demak.

- Bahwa pada tahun 2018 saksi pernah menitipkan anak saksi untuk ikut seleksi calon perangkat desa sebagai Sekdes desa Jatisono.

- Bahwa pada waktu itu setelah mengetahui akan ada pengisian Sekdes Jatisono saksi memberitahu kepada anaknya yang bernama Sdr. Iwan Prasajo agar mengikuti kegiatan pengisian perangkat desa tersebut. Selanjutnya pada waktu dibukanya kegiatan seleksi tersebut, anak saksi mendaftarkan diri untuk mengisi porsi sebagai Sekdes Jatisono dan setelah tes dilaksanakan dan diumumkan anak saksi dinyatakan lulus dan saat ini telah bekerja sebagai Sekdes Jatisono.

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Sunny sebagai Dosen UNS, dan saksi kenal sejak menjadi anggota dewan karena saksi Sunny sebagai mitra kerja DPRD Kab. Demak dalam rangka pembuatan naskah Akademi (Pembuatan Raperda).

- Bahwa saksi pernah menghubungi saksi Sunny via telepon setelah pihak panitia desa se-Kecamatan Gajah melakukan MoU dengan pihak LPPM UNS sebagai penyelenggara seleksi, namun oleh saksi Sunny dijawab "tidak

**HAL 63 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa mbah, karena saksi bukan panitia, dan jika putrane jenengan pinter nanti lak lolos dewe”.

- Bahwa ada anggota DPRD Kab Demak yang ke UNS terkait pengawasan pelaksanaan tes dan setahu saksi yang melakukan adalah pansus pengawasan seleksi perangkat namun saksi tidak termasuk sebagai pansus pengawasan kegiatan seleksi pengisian perangkat desa.

## Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

## **20. Saksi DONY SETIAWAN.**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;

- Bahwa sejak tahun 2016 s/d Sekarang sebagai Bendahara Penerimaan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang berstatus Karyawan Kontrak Non PNS. Adapaun tugas saksi selaku Bendahara Penerimaan UNS Surakarta diantaranya menerima dan mencatat transaksi yang masuk ke rekening Rektor UNS Surakarta

- Bahwa saksi selaku Bendahara Penerimaan UNS Surakarta tidak pernah menerima pembayaran dari masing-masing Kepala Desa se-Kec.Gajah Kab.Demak terkait kerjasama antara Puslitdesbangda LPPM UNS Surakarta dengan Pemerintah Desa se-Kec.Gajah Kab.Demak dalam pelaksanaan kegiatan tes seleksi calon perangkat desa di lingkungan Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2018. Namun sebagai Bendahara Penerimaan UNS Surakarta, saksi pernah menerima pembayaran dari saksi Sutopo yang dibayarkan ke rekening Bank Mandiri dengan nomor: 138-0019011035 atas nama RPL 028 UNS untuk Operasional BLU 19 dengan nomor VA.8857618010100017 sebanyak 2 kali, yaitu :

- ✓ pertama pada tanggal 20 Februari 2018 sebesar Rp.337.500.000,00, dan

- ✓ kedua pada tanggal 19 Maret 2018 sebesar Rp.310.500.000,00, sehingga total yang dibayarkan oleh saksi Sutopo sebesar Rp. 648.000.000,00., untuk kegiatan kerjasama penyeleksian pamong praja Kec.Gajah Kab.Demak.

- Bahwa benar saksi mengetahui saksi Sutopo aktif di Puslitbangda UNS.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan saksi membenarkan.

## Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

## **21. Saksi YULIYANTO DWI SAPUTRO, S.Pd.**

**HAL 64 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Dr.Drs.Sutopo, MS. sejak tahun 2017 sebagai Dosen di UNS Surakarta, selain sebagai Dosen di UNS Surakarta, saksi Dr. Drs. Sutopo, MS. juga sebagai Panitia kegiatan tes seleksi calon perangkat desa di lingkungan Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2018.
- Bahwa PUSLITDESBANGDA LPPM UNS Surakarta pada tahun 2018 pernah melaksanakan kegiatan tes seleksi calon perangkat desa di lingkungan Kec. Gajah Kab. Demak. Saksi menjabat sebagai Penanggungjawab sesuai Surat Keputusan Nomor: 22a/UN27.21.2.12/HK/2018 tanggal 20 Februari 2018 sebagai Tim di Sekretariat, dengan tugas-tugas sbb:
  - o Membantu saksi Desi Windyastuti, S.Sos selaku Admin Puslitdesbangda LPPM UNS Surakarta seperti menyiapkan perlengkapan untuk kegiatan tes seleksi calon perangkat desa, dan lain-lain.
  - o Bahwa sebelum pelaksanaan tes, saksi bersama dengan Muh. Auliya Setiawan, S.Pd pernah disuruh oleh saksi Sutopo untuk membantu memasukan soal-soal ke dalam amplop dan memberikan segel di ruangan Kepala Puslitdesbangda LPPM UNS Surakarta (PROF. DR. IR. Sudibya, MS.), pada saat itu yang ada di ruangan tersebut hanya saksi, Sdr. Muh Auliya Setiawan, dan saksi Sutopo. Selang 30 menit datang saksi Sunny Ummul Firdaus ke ruangan tersebut untuk bertemu dengan saksi Sutopo, dan selanjutnya saksi dan Sdr. Muh Auliya Setiawan disuruh keluar ruangan oleh saksi Sutopo.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud kedatangannya saksi Sunny Ummul Firdaus untuk bertemu dengan saksi Sutopo, karena saksi dan Sdr. Muh Auliya Setiawan disuruh keluar ruangan oleh saksi Sutopo.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

## Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## **22. Saksi DESI WINDYASTUTI, S.Sos Binti SUKARDI.**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan seleksi ujian calon perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak karena saksi sebagai Sekretaris I sesuai

**HAL 65 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah (PUSLITDESBANGDA) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret Surakarta Nomor: 22a/UN27.21.2.12/HK/2018 tanggal 20 Februari 2018 tentang Pengangkatan Panitia Kegiatan Tes Seleksi Calon Perangkat Desa di Lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2018.

Adapun Susunan Panitia Tes Seleksi Calon Perangkat Desa di Lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak:

- Pembina : Prof. Dr. Ravik Karsidi, Ms (Rektor Uns).
- Penasehat I : Prof. Sulistyo Saputro, M.Si, Ph.D (Ketua Lppm Uns).
- Penasehat li : Ir. Ary Setyawan M.Sc, Ph.D (Sekretaris Lppm Uns).
- Penanggungjawab : Prof. Dr. Ir. Sudibya, Ms (Kepala Puslidesbangda Lppm).
- Ketua Pelaksana : Drs. Marsudi, M.S.
- Sekretaris I : Desi Windyastuti, S.Sos.
- Sekretaris li : Dr. Sutopo, M.S

- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi selaku Sekretaris I Tes seleksi calon perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yaitu:

- a. Mengetik draf perjanjian kerja sama antara UNS Surakarta dengan Pemerintahan Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak;
- b. Mengedit redaksional naskah soal;
- c. Membuat daftar hadir pengawas dan peserta ujian;
- d. Membagi ruang peserta;
- e. Membantu menyusun laporan kegiatan tes seleksi.

- Bahwa dasar pelaksanaan tes seleksi ujian calon perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yaitu Perjanjian Kerja Sama antara Tim Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dengan Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UNS Surakarta nomor: 20/UN27.21.2.12/KS/2018 tanggal 19 Februari 2018.

- Bahwa Pelaksanaan tes seleksi ujian calon perangkat Desa Kabupaten Demak dilaksanakan dengan tahapan:

- a. Tanggal 24 Februari 2018 pukul 13.00-15.00 Wib tes tertulis di gedung LPPM UNS Surakarta lt. 4;

**HAL 66 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 25 Februari 2018 pukul 08.00-10.00 Wib tes praktek komputer di Puskom UNS dan Fakultas MIPA kemudian pukul 10.30 - selesai dilanjutkan tes wawancara di Lt.4 gedung LPPM UNS Surakarta.
- Bahwa pada hari Senin 26 Februari 2018 pukul 13.00 Wib penyerahan hasil ujian kepada panitia Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yang disaksikan semua Kepala Desa (15 Desa) di ruang sidang I Lt. 1 gedung LPPM UNS Surakarta yang beralamat di Jl. Ir. Sutami No. 36A Jebres, Surakarta 57126.
  - Bahwa untuk persyaratan peserta tes seleksi ujian calon perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yang menentukan dan mengumpulkan dari Panitia Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.
  - Bahwa pembayaran tes seleksi ada 2 tahap yaitu :
    - ✓ tahap 1 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/peserta x 224 peserta sejumlah Rp 337.000.000,-, yang dibayarkan oleh Panitia Desa kepada saksi di ruangan PUSLITDESBANGDA LPPM UNS Surakarta pada tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 Wib. (dibuatkan bukti pembayaran).
    - ✓ pembayaran tahap 2 pada tanggal 23 Februari 2018 sejumlah Rp 300.500.000,-
  - Bahwa saksi tidak ikut dalam pembuatan soal tes seleksi perangkat Desa tersebut, bahwa yang membuat soal tes seleksi calon perangkat Desa adalah saksi Dr. Drs. Sutopo, M.S., saksi hanya mengedit redaksional naskah soal.
  - Bahwa saksi kenal dengan saksi Untung Usmanto selaku alumni UNS Surakarta dan sebagai penjemabatan terkait kegiatan seleksi calon perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. Saksi Untung Usmanto juga pernah mengirimkan surat ke PUSLITDESBANGDA UNS Surakarta terkait kegiatan seleksi calon perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, namun untuk suratnya dibawa oleh saksi Dr. Drs. Sutopo, M.S.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui biaya masuk seleksi perangkat Desa, saksi hanya mengetahui biaya pendaftaran seleksi perangkat Desa sebesar Rp. 3.000.000,- per peserta, saksi yang menerima dan membuatkan tanda terima uang pendaftaran. Dan uang keseluruhan di setor ke rekening saksi Sutopo.
  - Bahwa yang disetorkan ke rekening rektor Rp. 648.000.000.000,-
  - Bahwa saksi mendapat honor sebesar Rp. 5.000.000,- yang sudah saksi terima pada tanggal 26 Februari 2018 dari saksi Dr. Sutopo, MS di ruangan PUSLITDESBANGDA UNS Surakarta.

**HAL 67 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi selaku Sekretaris I Tes seleksi calon perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak sesuai dengan Surat Kepala Pusat Penelitian PeDesaan dan Pengembangan Daerah (PUSLITDESBANGDA) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret Surakarta Nomor : 22a/UN27.21.2.12/HK/2018 tanggal 20 Februari 2018 yaitu:

a. Mengetik draf perjanjian kerja sama antara UNS Surakarta dengan Pemerintahan Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

- Permohonan dari masing-masing Desa di Kecamatan Gajah mengirimkan Surat Permohonan MOU ke UNS.

- Pada tanggal 14 Februari 2018 draf kerjasama dari Terdakwa Dr. SUTOPO, M.S diserahkan kepada saksi kemudian saksi serahkan kepada saksi Munawar Kholil, S.H., M.Hum untuk dikoreksi.

- Pada tanggal 15 Februari 2018 dari Wakil Rektor 4 Prof. Dr. Widodo Muktiyo mengirimkan surat jawaban kerjasama tersebut.

- Pada tanggal 15 Februari 2018 setelah saksi ketik saksi kirim ke email [desakedondong59581@gmail.com](mailto:desakedondong59581@gmail.com) an. BUDI (perangkat Desa Kedondong).

- Pada tanggal 19 Februari 2018 diadakan pertemuan di LPPM (saksi Prof. Dr. Ir. Sudibya, M.S, saksi Drs. Marsudi, M.S, saksi Desi Windyastuti, S.Sos, saksi Dr. Sutopo, M.S, saksi Munawar Kholil, S.H., M.Hum.) di ruang sidang 1 lantai 1 dengan Ketua Panitia dan Kepala Desa di Kecamatan Gajah sebanyak 15 Desa. Membahas draf kerjasama yang dipandu oleh Saksi Munawar Kholil, S.H., M.Hum. Setelah sepakat semua maka masing-masing menandatangani Perjanjian Kerja Sama tersebut yang dibuat masing-masing Desa yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan mengetahui Kepala Desa dan Kepala Puslitdesbangda.

- Pada tanggal 19 Februari 2018 dilakukan pembayaran tahap pertama oleh Ketua Panitia Desa dengan kesepakatan biaya Rp. 3.000.000,- per orang.

- Pada tanggal 21 Februari 2018 kerjasama ditandatangani oleh Ketua LPPM.

- Pada tanggal 23 Februari 2018 dilakukan pembayaran tahap kedua oleh Ketua Panitia pelunasan biaya tes.

b. Mengedit redaksional naskah soal.

- Sekitar tanggal 21 Februari 2018 saksi mendapat naskah soal ujian tertulis dari saksi Dr. Drs. Sutopo, M.S dimana draf naskah

**HAL 68 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

soal sudah matang dan saksi tinggal mengedit redaksionalnya di ruang LPPM Puslitdesbangda.

- Pada tanggal 22 Februari 2018 saksi serahkan naskah soal yang sudah ready kepada saksi Dr. Drs. Sutopo, M.S di ruang LPPM Puslitdesbangda. Kemudian digandakan oleh saksi Dr. Drs. Sutopo, M.S di mananya saksi tidak tahu, jadi saksi tidak ikut menggandakan.

- Pada tanggal 23 Februari 2018 saksi bersama dengan Yuliyanto Dwi Saputro, S.Pd, Pipit Widiatmaka, S.Pd, M.Sc dan Muh. Auliya Setiawan, S.Pd memasukkan naskah soal ke dalam amplop warna coklat ukuran F4, 1 (satu) amplop sekitar 10 (sepuluh) naskah soal. Untuk naskah soal disimpan di ruang Kepala Puslitdesbangda saksi Prof. Dr. Ir. Sudibya, M.S. Naskah soal tidak pernah keluar dari ruang kepala sebelum ujian berlangsung pada tanggal 24 Februari 2018.

- Bahwa saksi tahu siapa yang mengetik kunci jawaban ujian tertulis dan saksi tidak tahu yang menyerahkan kunci jawaban kepada tim Puskom.

c. Membuat daftar hadir pengawas dan peserta ujian;

- Pada tanggal 23 Februari 2018 membuat daftar hadir peserta, daftar hadir pengawas ujian tulis dan daftar hadir pengawas ujian praktek komputer, daftar hadir penguji wawancara, daftar hadir petugas jaga wawancara di ruang Puslitdesbangda.

- Pada tanggal 24 Februari 2018 pagi hari sekitar jam 08.00 WIB sebelum tes dimulai saksi berikan daftar tersebut kepada pengawas ujian tulis.

- Pada tanggal 24 Februari 2018 jamnya lupa menyerahkan daftar hadir pengawas ujian praktek komputer kepada Yuliyanto Dwi Saputro, S.Pd, Rizky Kurniyanto dan Muh. Auliya Setiawan, S.Pd. di Puslitdesbangda.

- Pada tanggal 25 Februari 2018 sekitar jam 10.00 WIB menyerahkan daftar hadir kepada Petugas jaga tes wawancara sebanyak 9 orang.

d. Membagi ruang peserta;

- Sekitar tanggal 22 Februari 2018 saksi menyerahkan rekap nama peserta yang sudah fix kepada Drs. Pramista Magna, M.Si selaku KTU LPPM. Kemudian diseting ruangnya oleh Drs. Pramista Magna, M.Si dibantu oleh pembantu umum. Setelah

**HAL 69 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan selesai diatur, Drs. Pramista Magna, M.Si menemui saksi menyampaikan jika ruangan sudah selesai diatur sebanyak 12 ruangan.

- Sekitar tanggal 22 Februari 2018 saksi menyerahkan rekap nama peserta fix kepada Tim pengolah data/TIK untuk dibagi dan ditempel di tempat ujian komputer di Puskom dan Fak. Mipa.
- Pada tanggal 23 Februari 2018 saksi membuat daftar hadir peserta ujian tulis sesuai dengan jumlah ruang yang ada saksi urutkan sesuai kode Desa sebagai berikut:

Nomor Pendaftaran terdiri dari 10 (sepuluh) digit dengan rincian kode sebagai berikut:

- Digit 1 dan 2 = Kode Desa.
- Digit 3 dan 4 = Kode Formasi Perangkat Desa.
- Digit 5 dan 6 = Nomor Urut Peserta/Tes.
- Digit 7 s.d. 10 = Diberi angka 0 (nol), tidak menunjukkan kode apapun.

## Kode Desa.

Kode	Nama Desa
01	Sambung
02	Tambirejo
03	Banjarsari
04	Surodadi
05	Tanjungany ar
06	Sambiroto
07	Mojosimo
08	Gajah
09	Jatisono
10	Mlatiharjo
11	Medini
12	Mlekang
13	Kedondong
14	Tlogopandogan
15	Sari

## Kode Formasi Perangkat Desa.

Kode	Formasi Perangkat Desa	Jumlah Peserta dari Seluruh Desa
01	Sekretaris Desa	93

HAL 70 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02	Kepala Dusun	18
03	Kaur Keuangan	9
04	Staf Urusan Keuangan	7
05	Kaur Pemerintahan dan Umum	13
06	Staf Urusan Pemerintahan dan Umum	12
07	Kaur Pembangunan dan Kesra	13
08	Staf Urusan Pembangunan dan Kesra	21
09	Modin	6
10	Ulu-ulu	15
11	Jogoboyo	17
<b>Total Peserta</b>		<b>224</b>

**Nomor Tes** terdiri dari 5 (lima) digit, yang menunjukkan nomor urut tempat duduk peserta tes.

Contoh : 00001 = menunjukkan nomor urut tempat duduk 1 (satu), dan seterusnya.

- Pada tanggal 23 Februari 2018 jamnya lupa saksi menempel daftar nama peserta di setiap ruangan.
- Pada tanggal 24 Februari 2018 saksi diberikan daftar nama peserta wawancara dari saksi Dr. Drs. Sutopo, M.S kemudian saksi ketik sesuai kelompok yang sudah di atur oleh saksi Dr. Drs. Sutopo,MS.
- Pada tanggal 24 Februari 2018 saksi serahkan daftar kelompok wawancara tersebut kepada pembantu umum.
- e. Membantu menyusun laporan kegiatan tes seleksi.
  - Sekitar tanggal 15 Maret 2018 jamnya lupa saksi menerima draf laporan dari saksi Dr. Drs. Sutopo, M.S yang kemudian saksi edit redaksionalnya karena ketikannya masih amburadul, dan dibantu oleh Yuliyanto Dwi Saputro, S.Pd, Pipit Widiatmaka, S.Pd, M.Sc dalam penyusunan lampiran laporan, kemudian selesai editnya pada tanggal 23 Februari 2018.
  - Sekitar tanggal 23 Maret 2018 menjilid laporan.
  - Pada tanggal 27 Maret 2018 laporan 15 Desa di antar ke Sdr. BUDI Kades Desa Kedondong.
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2018 sebelum tes seleksi calon perangkat desa Kec. Gajah Kab. Demak saksi pernah melihat saksi Dr. Sunny

**HAL 71 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



Ummul Firdaus, S.H., M.H. mendatangi saksi Dr. Drs. Sutopo, M.S., di ruang pimpinan Puslitdesbangda, namun saksi tidak mengetahui membahas terkait apa.

- Bahwa setelah saksi mendapatkan hasil nilai dari saksi Triyadi langsung diserahkan ke saksi Sutopo.
- Bahwa dalam pelaksanaan seleksi perangkat Desa di Kec. Gajah Kab. Demak, saksi Sutopo berperan yang mengatur, mengkoordinir, mengendalikan semua kegiatan dalam tes baik tertulis, komputer dan wawancara. Sedangkan untuk Terdakwa Sukarmin dan saksi Tri Budi Haryanto saksi tidak tahu
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**23. Saksi EKO PRAMUDYO HADI.**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa Puslitdesbangda LPPM UNS Surakarta pada tahun 2018 pernah melaksanakan kegiatan tes seleksi calon perangkat desa di lingkungan Kec. Gajah Kab. Demak. saksi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut menjabat sebagai Tim Pengolah Data/TIK sesuai Surat Keputusan Nomor: 22a/UN27.21.2.12/HK/2018 tanggal 20 Februari 2018, namun saksi belum pernah mengetahui SK nya, dan penunjukan saksi sebagai Tim Pengolah Data/TIK atas permintaan dari saksi Munawar Kholil, pada saat itu saksi Munawar Kholil meminta kepada saksi untuk membantu mengolah data hasil ujian tertulis, praktik komputer, dan wawancara. Sedangkan yang menjadi Tim Pengolah Data/TIK diantaranya:

- a. EKO PRAMUDYO HADI (saksi).
- b. YAMAN UMARAN.
- c. IRIANTO SURATMAN.

Adapun tugas-tugas saksi selaku Tim Pengolah Data/TIK yaitu: mengolah data hasil ujian tertulis, praktik komputer, dan wawancara dari para peserta yang mengikuti tes seleksi calon perangkat desa dilingkungan Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2018.

- Bahwa benar data yang diolah adalah :
  - ✓ data ujian tulis
  - ✓ ujian praktek yang diterima dari sdr. Triyadadi
  - ✓ ujian wawancara hanya dapat dari catatan lembaran tertulis.

**HAL 72 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



- Bahwa:

1. Untuk Ujian tertulis:

- Awalnya saksi menerima nilai hasil ujian tertulis dari pak Irianto Suratman yang sebelumnya LJU (Lembar Jawab Ujian) sudah di scan terlebih dahulu oleh Pak Irianto Suratman, kemudian nilai tersebut saksi kalikan bobot nilai ujian tertulis (50%).

2. Untuk Ujian Praktik Komputer:

- Awalnya saksi menerima nilai hasil ujian praktik komputer dari Pak Triyadi Joko Purwanto, S.Si, kemudian nilai tersebut saksi rata-rata dari 3 (tiga) mata ujian praktik yaitu praktik MS Word, MS Excel, dan MS Power Point.
- Namun pada saat saksi mengolah data nilai hasil praktik komputer selain bersama dengan sdr. Yaman Umaman, juga ada saksi Sutopo, dan pada saat itu karena ada beberapa peserta yang mendapatkan nilai 0 (nol) padahal hadir pada saat ujian maka saksi Sutopo menyampaikan agar semua peserta mendapatkan nilai tambahan 3 (tiga). Selain itu saksi Sutopo juga menyampaikan supaya diberi nilai tambahan untuk nama-nama yang telah disebutkan oleh saksi Sutopo. Pada saat itu saksi Sutopo mengatakan kepada saksi "Pak nama-nama itu nilainya ditambahi, sehingga nilai akhirnya tinggi", dan saksi juga diminta untuk membuat nilai akhir paling tinggi dari ketiga nilai ujian di Desanya. Setelah nilai hasil ujian praktik komputer sudah saksi ubah sesuai dengan permintaan saksi Sutopo, selanjutnya hasilnya saksi serahkan kepada saksi Desi Widyastuti melalui flasdisk.

3. Untuk Ujian Wawancara:

- Awalnya saksi menerima nilai hasil ujian wawancara dari saksi Sutopo dalam bentuk lembaran-lembaran, kemudian nilai tersebut kami rekap dalam bentuk MS Excel.

Setelah nilai hasil ujian dari ketiga ujian tersebut selesai, kemudian kami jadikan satu file, sehingga jadi database nilai peserta seleksi yang dijadikan lampiran berita acara serah terima hasil ujian seleksi calon perangkat desa dilingkungan Kec.Gajah Kab.Demak Tahun 2018 per desa.

- Bahwa dalam mengolah data hasil ujian tertulis, praktik komputer, dan wawancara saksi menggunakan Laptop inventaris dari SPMB.

- Bahwa saksi bersama Tim Pengolah Data/TIK yang lain dalam mengolah data hasil ujian tertulis, praktik komputer, dan wawancara dari para peserta

**HAL 73 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengikuti tes seleksi calon perangkat desa dilingkungan Kec.Gajah Kab.Demak Tahun 2018 di Kantor Puslitdesbangda LPPM UNS Surakarta pada tanggal 24 Februari 2018 (Hari Sabtu malam sekitar jam 19.00 WIB) untuk ujian tertulis, ujian praktik komputer dan pada tanggal 25 Februari 2018 (Hari Minggu malam sekitar pukul 18.30 WIB) untuk ujian wawancara.

- Bahwa daftar nilai ujian praktik komputer yang sudah saksi ubah atas permintaan dari saksi Sutopo, dan setelah mencocokkan dokumen tersebut dengan daftar nilai yang saksi terima dari Pak Triyadi Joko Purwanto, S.Si saksi baru ingat nama-nama yang diberi nilai tambahan diantaranya:

✓ Iwan Prasajo, S.Ke dari Desa Jatisono berdasarkan daftar nilai yang diberikan oleh Pak Triyadi Joko Purwanto, S.Si mendapat nilai MS Word : 39, MS.Excel : 35, MS.Power Point : 8, Jumlah : 82, Rata-rata: 30,33, setelah saksi ubah atas permintaan saksi Sutopo menjadi nilai MS Word : 60, MS.Excel : 56, MS.Power Point : 41, Jumlah : 157, Rata-rata: 55,33.

✓ Fajar Satriya Nugraha dari Desa Sambiroto berdasarkan daftar nilai yang diberikan oleh Pak Triyadi Joko Purwanto, S.Si mendapat nilai MS Word : 0, MS.Excel : 0, MS.Power Point : 0, Jumlah : 0, Rata-rata: 3,00, setelah saksi ubah atas permintaan saksi Sutopo menjadi nilai MS Word : 60, MS.Excel : 55, MS.Power Point : 44, Jumlah : 159, Rata-rata: 56,00.

- Bahwa tugas saksi sebagai Tim Pengolah Data/TIK saksi mendapatkan honor sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh saksi Sutopo di Puslitdesbangda LPPM UNS Surakarta, serta mendapat uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) yang diserahkan oleh saksi Desi Widyastuti dalam acara audensi anggota DPRD Kab.Demak ke UNS Surakarta.

- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan,.

## Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

## **24. Saksi Drs. UNTUNG USMANTO, MA. Bin SOETEDJO (ALM).**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;

- Bahwa sekitar bulan Februari 2018 saksi dihubungi oleh saksi Tri Budi Haryanto (Kades Kedondong) melalui Telepon untuk memfasilitasi kerjasama

**HAL 74 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi calon perangkat desa Kec. Gajah Kabupaten Demak dengan pihak UNS.

- Bahwa kemudian saksi menghubungi atau mempertemukan pihak UNS yaitu saksi Sutopo dengan pihak Kades Kecamatan Gajah yang diwakili oleh saksi Tri Budi Haryanto di rumah makan Bebek Goreng alun-alun Purwodadi yang dalam pertemuan tersebut disepakati antara lain :

- kerjasama seleksi calon perangkat desa di lingkungan Kec. Gajah, Kab. Demak dengan UNS Surakarta.
- dasar hukum terkait seleksi calon perangkat desa di lingkungan Kec. Gajah Kab. Demak,
- jadwal pelaksanaan MOU dan jadwal tes seleksi calon perangkat desa.
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Februari 2018 saksi, saksi Sutopo, saksi Tri Budi, saksi Purnomo (kades Jatisono), Terdakwa Sukarmin (Kades Mojosimo) bertemu di RM Timlo Solo membahas tentang jadwal pelaksanaan tes seleksi perangkat desa dan draf MOU.
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2018 saksi, saksi Sutopo, saksi Tribudi dan Terdakwa Sukarmin bertemu lagi di RM Timlo Solo membahas finalisasi MOU dan jadwal tes seleksi.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 19 Februari 2018 diadakan MOU seleksi pengkat desa di kantor LPPM UNS yang dihadiri oleh saksi selaku penghubung, para kades kec. Gajah Kab. Demak beserta Ketua panitia seleksi, pihak UNS yaitu Prof Sulisty, Saksi Prof Sudibyo, saksi Drs. Marsudi dan saksi Sutopo.
- Bahwa dalam dalam MOU termuat mengenai pembayaran biaya seleksi perangkat desa,
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 WIB s/d 22.00 WIB saksi diajak makan malam para kades di RM Omahe Whawin Solo dimana pada waktu saksi Tri Budi Haryanto mendapat informasi dari saksi Sutopo melalui telepon kalau hasil tes ujian tertulis hasilnya bagus, kemudian saksi Tri Budi mengumumkan kepada para Kades.
- Bahwa biaya pendaftaran seleksi peserta perangkat desa sebesar Rp. 3.000.000,- per peserta yang diambilkan dari APBDes.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa-siapa yang lolos seleksi karena saksi hanya sebagai penghubung saja.
- Bahwa sebagai penghubung saksi mendapatkan honor Rp. 7.500.000,- pada tanggal 26 Februari 2018 dan Rp. 4.000.000,- pada tanggal 13 April 2018

**HAL 75 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total Rp. 11.500.000,- yang ditransfer dari Bank BNI atas nama saksi Sutopo ke nomor rekening BRI atas nama saksi.

- Bahwa saksi marah kepada saksi Sutopo karena hanya mendapatkan bagian sebesar Rp.7.500.000,- saja kemudian saksi Sutopo pada tanggal 13 April 2018 kembali mentransfer sebesar Rp. 4.000.000,-

- Bahwa uang tersebut tidak dianggarkan dalam MoU dan saksi bersedia mengembalikan sewaktu-waktu uang tersebut.

- Bahwa saksi mengenal saksi Sutopo sejak tahun 2003 pada waktu saksi Sutopo melakukan penelitian-penelitian dan kajian di Kab. Grobogan dimana saksi masuk dalam tim penelitian tersebut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang di perlihatkan di persidangan saksi membenarkan.

## Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### **25. Saksi TRIYADI JOKO PURWANTO, S.Si..**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;

- Bahwa Puslitdesbangda LPPM UNS Surakarta pada tahun 2018 pernah melaksanakan kegiatan tes seleksi calon perangkat desa di lingkungan Kec. Gajah Kab. Demak. saksi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ditunjuk sebagai Tim Pengawas Ujian Praktik Komputer sesuai Surat Keputusan Nomor: 22a/UN27.21.2.12/HK/2018 tanggal 20 Februari 2018, namun saksi belum pernah mengetahui SK nya, dan penunjukan saksi sebagai Tim Pengawas Ujian Praktik Komputer setelah ditunjuk oleh saksi Sutopo, pada saat itu saksi Sutopo meminta kepada saksi untuk menjadi Tim Pengawas Ujian Praktik Komputer. Sedangkan yang menjadi Tim Pengawas Ujian Praktik Komputer diantaranya:

- a. Drs.PANGADI, M.Si.
- b. Dr.SISWANTO, M.Si.
- c. SAKRONI, S.Kom., M.PD.
- d. WIDIARTO PUTRO, A.Md.
- e. PINERA FATCHURAHMAN, A.Md.
- f. Dr.WIRANTO, M.Cs.
- g. TRIYADI JOKO PURWANTO, S.Si. (saksi)
- h. GATOT IRIANTO, A.Md.
- i. ITABELLA KURNIASARI.
- j. SHOFFIA FAJRIN.

**HAL 76 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. ULY APRIANI.
- l. IRA PRIHAPSARI.
- m. SUGENG SULISTYAWAN.
- n. BUKHORI ABDULA.

Tugas-tugas saksi selaku Tim Pengawas Ujian Praktik Komputer yaitu: membuat soal, memberi nilai, dan mengawasi jalannya pelaksanaan ujian komputer terkait tes seleksi calon perangkat desa dilingkungan Kec.Gajah Kab.Demak Tahun 2018.

- Bahwa hasil nilai tes komputer saksi serahkan kepada saksi Dessi.
- Bahwa pemberian nilai berdasarkan hasil pekerjaan masing-masing peserta yang mengacu pada kriteria penilaian ujian praktik MS.Word, MS.Excel, dan MS.Power Point yang sudah kami buat, selanjutnya dari ketiga komponen nilai tersebut kami jumlahkan kemudian dirata-rata nilainya.
- Bahwa pemberian nilai ujian praktik komputer setelah selesai ujian praktik komputer di Kantor UPT TIK UNS Surakarta, nilai tersebut untuk masing-masing komponen (MS.Word, MS.Excel, MS.Power Point) kemudian direkap, yang selanjutnya hasilnya saksi kirimkan ke saksi Desi Widyastuti melalui e-mail, dan juga hard copy saksi kirimkan kepada saksi Eko Pramudyo.
- Bahwa ada perbedaan nilai untuk peserta ujian praktik komputer diantaranya:
  - a. IWAN PRASOJO, S.Ke dari Desa Jatisono berdasarkan daftar nilai yang saksi buat mendapat nilai MS Word : 39, MS.Excel : 35, MS.Power Point : 8, Jumlah : 82, Rata-rata: 30,33, bukan mendapat nilai MS Word : 60, MS.Excel : 56, MS.Power Point : 41, Jumlah : 157, Rata-rata: 55,33.
  - b. FAJAR SATRIYA NUGRAHA dari Desa Sambiroto berdasarkan daftar nilai yang saksi buat mendapat nilai MS Word : 0, MS.Excel : 0, MS.Power Point : 0, Jumlah : 0, Rata-rata: 3,00, bukan mendapat nilai MS Word : 60, MS.Excel : 55, MS.Power Point : 44, Jumlah : 159, Rata-rata: 56,00.peserta atasnama Fajar Satriya Nugraha file nya tidak ada atau tidak ada file yang dikerjakan.

Dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen tersebut.

- Bahwa benar terkait tugas saksi sebagai Tim Pengawas Ujian Praktik Komputer saksi mendapatkan honor sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh saksi Sutopo di Kantor saksi.
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang di perlihatkan di persidangan.

**HAL 77 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi yang menyatakan adanya perbedaan nilai ujian praktek komputer ;

### **26. Saksi Drs. SUDARSANA, M.A, PDG. INPIDI bin (Alm)MULYONO.**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi pernah ditunjuk oleh panitia untuk membantu dalam penerimaan seleksi ujian perangkat Desa di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yaitu sebagai Tim Pengawas Tes Tertulis dan Tim Wawancara, dengan tugas dan tanggungjawab membagikan soal dan mengawasi serta melakukan wawancara terhadap peserta.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya MoU antara Pemerintah Kabupaten Demak dengan pihak LPPM UNS Surakarta.
- Bahwa dalam seleksi tersebut saksi menjadi penagwas untuk 4 kelas.
- Bahwa tidak pernah ada rapat atau Technical meeting sebelumnya.
- Bahwa dalam memberikan penilaian saksi tidak diarahkan oleh panitia. Dasar penilaian adalah mengenai etika, motivasi dan pengetahuannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan susunan panitia sesuai Surat Keputusan Ketua Puslitdesbangda LPPM UNS Surakarta Nomor: 22a/UN27.21.2.12/HK/2018, tanggal 20 Februari 2018 bahwa saksi selaku Tim Penguji Tertulis dan Wawancara.saksi hanya ditelepon saja oleh saksi DESI selaku Admin Puslitdesbangda LPPM UNS Surakarta, karena saksi percaya maka saksi lakukan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak LPPM UNS Surakarta yang menandatangani perjanjian kontrak dengan pihak Kabupaten Demak.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang menjadi penghubung antara Panitia Desa dengan LPPM UNS Surakarta dalam penerimaan seleksi perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.
- Bahwa sistem dalam ujian perangkat Desa Kecamatan Gajah Demak di LPPM UNS Surakarta Sistemnya tertulis dan wawancara.
- Bahwa saksi pernah mendapat honor untuk uang transport tetapi jumlahnya berapa saksi tidak ingat, yang memberikan adalah dari admin yaitu saksi Desi.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, saksi membenarkan.

## Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**HAL 78 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**





**27. Saksi MUNAWAR KHOLIL, S.H., M.Hum. Bin (Alm) MUALIF.**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi adalah Dosen Fakultas Hukum UNS untuk program S1 dan S2.
- Bahwa saksi pernah ditunjuk menjadi panitia tes seleksi perangkat desa di Kec. Gajah Kab. Demak sebagai Tim Penjamin Mutu, dengan tugas dan tanggungjawab yaitu menjaga mutu penyelenggaraan kegiatan tes seleksi perangkat desa.
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya MoU antara Kab. Demak dengan UNS, yang saksi ketahui adanya draf perjanjian yang saksi peroleh saksi Sutopo selaku koordinatornya dimana setelah saksi baca banyak terdapat kekurangan, maka saksi sempurnakan sesuai dengan Perda Kab. Demak, maka dibuatlah draf perjanjian kerjasama antara Puslitdesbangda dengan Panitia seleksi perangkat tingkat Desa, yang diketahui oleh Perangkat Desa dan Ketua LPPM UNS. Setelah draf jadi saksi serahkan kepada saksi Sutopo, kemudian dibahas bersama seluruh panitia Desa, Kepala Desa bersama Ketua Puslitdesbangda, Ketua LPPM, seluruh panitia tes seleksi calon perangkat desa dilingkungan Kec. Gajah Kab. Demak.
- Bahwa saksi tidak pernah terima SK panitia seleksi perangkat desa, saksi hanya diberitahu saja sebagai Tim Penjamin Mutu.
- Bahwa pelaksanaan ujian seleksi yaitu :
  1. Ujian Tulis:

Dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2018, pukul 13.00 WIB di Gedung LPPM Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta Lantai 4.
  2. Ujian Praktek Komputer:

Dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2018, antara pukul 08.00 WIB s/d pukul 10.00 WIB di Gedung UPT Puskom dan Fakultas MIPA Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.
  3. Ujian Wawancara:

Dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2018, pukul 10.30 WIB s/d selesai di Gedung LPPM Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta Lantai 4.
- Bahwa saksi mendapat tugas mewawancarai sebanyak 1 kelas dengan penilaiannya ada skalanya yaitu 0 s/d 100.
- Bahwa saksi Marsudi sebagai Ketua.

**HAL 79 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pelaksanaan seleksi pernah ada tehncial meeting.
- Bahwa biaya seleksi setiap peserta sebesar Rp. 3.000.000,-
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya peserta titipan dan untuk hasil tes seluruhnya sudah diserahkan kepada panitia.
- Bahwa untuk penilaian tes yaitu hasil ujian tes tertulis dikalikan 50%, hasil uji komputer dikalikan 30% dan nilai hasil wawancara dikalikan 20%, dan selanjutnya dilakukan perangkingan dari nilai terendah sampai tertinggi.
- Bahwa panitia pengawas yang mengumpulkan lembar jawab dan kemudian diserahkan kepada sekretariat saksi Desi Windyastuti dkk.
- Bahwa kedudukan saksi Sutopo dalam panitia seleksi perangkat desa adalah sebagai Sekretaris 2.
- Bahwa saksi pernah menerima honor sebesar Rp. 6.500.000,- dari saksi Desi.
- Bahwa sekitar bulan Maret 2018 saksi pernah akan diberi uang oleh saksi Sutopo sebesar Rp. 30.000.000,- tetapi saksi tidak mau menerimanya karena saksi mau berangkat haji. Saksi sempat menanyakan uang tersebut untuk apa dan dijawab oleh saksi Sutopo uang syukuran dari saksi Sunny.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

## Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### **28. Saksi DRS. MARSUDI, M.S. BIN MIYARSO PARDJONO.**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi adalah Ketua pelaksana kegiatan tes seleksi calon perangkat desa
- Bahwa PUSLITDESBANGDA LPPM UNS Surakarta pada tahun 2018 pernah melaksanakan kegiatan tes seleksi calon perangkat desa di lingkungan Kec. Gajah Kab. Demak. Saksi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut menjabat sebagai ketua sesuai Surat Keputusan Nomor: 22a/UN27.21.2.12/HK/2018 tanggal 20 Februari 2018, selain sebagai Ketua, saksi juga sebagai Tim Pengawas Ujian Tulis dan Tim Penguji Wawancara.
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Ketua, Tim Pengawas Ujian Tulis dan Tim Penguji Wawancara adalah saksi Drs. Sutopo, MS. Sebelum SK diterbitkan pada saat itu saksi dipanggil oleh saksi Sutopo, MS dan mengatakan kepada saksi bahwa ada proyek, yang sudah jadi/deal tentang

**HAL 80 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tes seleksi calon perangkat desa se-Kec. Gajah Kab. Demak, semua sudah diurus oleh saksi Drs. Sutopo, MS dan karena proyek/kegiatan tersebut yang membawa ke LPPM UNS saksi Sutopo sehingga semua kegiatan diatur oleh saksi Sutopo, walaupun saksi ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana namun secara Formil saksi tidak diberi kewenangan untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Ketua, melainkan semua dilakukan oleh saksi Sutopo.

- Bahwa MoU saksi tidak tahu dan tidak ikut tanda tangan.
- Bahwa saksi ikut mengawasi ujian tertulis dan menguji tes wawancara berdua dengan pak Sumardi, SE.
- Bahwa yang memberitahu saksi sebagai penguji dari panitia.
- Bahwa uang pendaftaran peserta seleksi sebesar Rp. 3.000.000,-saksi tidak tahu karena saksi pada waktu jadi ketua panitia sudah ada.
- Bahwa untuk ujian tertulis saksi menerima honor Rp. 500.000,-, untuk ujian wawancara menerima honor Rp. 1.000.000,- dan sebagai ketua pelaksana menerima honor Rp. 5.000.000,-
- Bahwa saksi pernah menerima uang yang lain dari saksi Sutopo sebesar Rp. 10.000.000,- namun sudah saksi kembalikan lagi atas inisiatif saksi sendiri.
- Bahwa pada waktu menerima uang Rp. 10.000.000,- tersebut tidak ada tanda terima sedangkan untuk honor-honor yang saksi terima ada tanda terimanya.
- Bahwa yang menentukan honor-honor tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa benar saksi sebagai Ketua Pelaksana namun tidak diberikan tugas dan tanggungjawab sebagai ketua, melainkan dilakukan oleh saksi Sutopo baik pengambil keputusan maupun yang mengatur segala kegiatan selama proses penunjukkan kepanitiaan, pembuatan materi, pelaksanaan sampai kegiatan selesai dilakukan.
- Bahwa saksi tidak tahu prosesnya pihak Puslitdesbangda LPPM UNS Surakarta bisa melaksanakan kerjasama dengan Desa se-Kec. Gajah Kab. Demak yang mengetahui hal tersebut adalah saksi Sutopo, dan saksi ditunjuk sebagai ketua karena yang memiliki latarbelakang pendidikan sarjana administrasi negara pada LPPM UNS hanya saksi, sehingga saksi ditunjuk saksi Sutopo sebagai ketua panitia.
- Bahwa saksi tidak pernah memberi masukkan atau menyusun soal-soal ujian tertulis terkait pelaksanaan tes seleksi calon perangkat desa se-Kec. Gajah Kab. Demak tahun 2018karena yang membuat, menyusun dan mendistribusikan soal-soal ujian tertulis adalah saksi Drs. Dr. Sutopo, MS. dan saksi tidak mengetahui kunci jawaban soal ujian tersebut yang tahu adalah

**HAL 81 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Drs. Sutopo, MS karena yang membuat, menyusun, dan menggandakan soal-soal ujian tertulis adalah saksi Drs. Dr. Sutopo, MS sendiri.

- Bahwa benar yang mengatur kelompok atau ruang peserta calon perangkat desa untuk ujian wawancara adalah saksi Dr. Drs. Sutopo, MS.
- Bahwa pada saat saksi ditunjuk oleh saksi Sutopo sampai kegiatan ini selesai saksi tidak pernah diberitahu atau diperlihatkan SK oleh saksi Sutopo.
- Bahwa yang menginput data nilai baik tes tertulis, komputer dan wawancara dari pihak Puskom dalam hal ini saksi Eko, dan saksi Yaman diruang Ketua Puslitdesbangda LPPM UNS sekitar jam 18.30 wib atas perintah saksi Sutopo, dan saksi sekitar jam 21.00 wib pulang, dan selanjutnya saksi tidak mengetahuinya.

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**29. Saksi PROF.DR. IR. SUDIBYA, MS.**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi adalah Kepala PUSLITDESBANGDA LPPM UNS Surakarta.
- Bahwa PUSLITDESBANGDA LPPM UNS Surakarta pada tahun 2018 pernah melaksanakan kegiatan tes seleksi calon perangkat desa di lingkungan Kec. Gajah Kab. Demak.
- Bahwa saksi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut menjabat sebagai Penanggungjawab sesuai Surat Keputusan Nomor: 22a/UN27.21.2.12/HK/2018 tanggal 20 Februari 2018, selain sebagai Penanggungjawab saksi juga sebagai Tim Pengawas Ujian Tulis dan Tim Penguji Wawancara.
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Penanggungjawab, Tim Pengawas Ujian Tulis dan Tim Penguji Wawancara adalah saksi Dr. Drs. Sutopo, MS. Sebelum SK diterbitkan pada saat itu saksi dipanggil oleh saksi Dr. Drs. Sutopo, MS dan mengatakan kepada saksi mengenai adanya proyek yang sudah jadi/deal tentang tes seleksi calon perangkat desa se-Kec. Gajah Kab. Demak, dan saksi diminta untuk tandatangan saja, semua sudah diatur oleh saksi Dr. Drs. Sutopo, MS. Setelah itu baru saksi tandatangan SK tersebut.
- Bahwa Surat Keputusan Nomor: 22a/UN27.21.2.12/HK/2018 tanggal 20 Februari 2018 terbit setelah pelaksanaan seleksi calon perangkat desa dilingkungan Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2018 selesai.

**HAL 82 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara legalitas didalam SK saksi sebagai Penanggungjawab, namun dalam pelaksanaan tugas saksi hanya tandatangan dokumen-dokumen saja, dan hanya melakukan Pengawasan Ujian tertulis dan Pengujian wawancara saja atas perintah dari saksi Sutopo.
- Bahwa Puslitdesbangda LPPM UNS Surakarta pernah melaksanakan perjanjian kerjasama dengan para Kepala Desa se-Kec. Gajah Kab. Demak dimana sebelumnya semua Kepala Desa dan Ketua Panitia se-Kec. Gajah Kab. Demak dipanggil Ke UNS Surakarta Untuk Membahas Kerjasama Oleh Saksi Sutopo secara lisan, untuk surat undangan resminya dibuat belakangan/backdate.
- Bahwa selanjutnya dibuatkan perjanjian kerjasama oleh Tim Panitia LPPM UNS Surakarta dengan pihak Desa, dan setelah disetujui oleh masing-masing pihak selanjutnya perjanjian kerjasama ditandatangani oleh saksi selaku Ketua Puslitdesbangda LPPM, Ketua Tim Panitia Seleksi, Prof. Sulistyو Saputro, M.Si, Ph.D (Ketua LPPM UNS), dan masing-masing Kepala Desa.
- Bahwa saksi tidak tahu persis prosesnya pihak Puslitdesbangda LPPM UNS Surakarta bisa melaksanakan kerjasama dengan Desa se-Kec. Gajah Kab. Demak, dari pihak Desa juga tidak pernah bertemu dengan saksi sebelumnya serta tidak pernah mengirimkan surat permohonan untuk melaksanakan kerjasama. saksi mengetahui akan ada kerjasama dengan Desa se-Kec. Gajah Kab. Demak setelah diberitahu oleh saksi Dr. Drs.SUTOPO, MS yang mengatakan bahwa kerjasama dengan pihak Desa se-Kec. Gajah Kab. Demak sudah deal.
- Bahwa saksi mengetahui yang membawa Desa-Desa se-Kec. Gajah Kab. Demak melakukan kerjasama dengan Puslitdesbangda LPPM UNS Surakarta melalui saksi Sutopo adalah saksi Drs. UNTUNG S. yang merupakan Alumni UNS Surakarta setelah pelaksanaan tes.
- Bahwa proses pelaksanaan kerjasama yang melalui LPPM UNS, harus sesuai tahapan sebagai berikut:
  - (1) Setiap surat penawaran kerjasama kepada Ketua LPPM UNS, harus melalui Sub Bagian Umum LPPM UNS.
  - (2) Surat penawaran kerjasama diajukan ke Ketua LPPM UNS, setelah Ketua LPPM UNS menunjuk pelaksana kerjasama, semua administrasi yang berkaitan pelaksanaan kerjasama akan di proses di Sub Bagian Program dan Kerjasama.
  - (3) Dalam memproses administrasi kerjasama yang berkaitan dengan *Memorandum of Action* (MoA) dan Kontrak Perjanjian Kerjasama diajukan sampai kepada Wakil Rektor IV Bidang

**HAL 83 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan dan Kerjasama Universitas Sebelas Maret.

(4) Setelah kegiatan kerjasama selesai dilaksanakan sebagaimana sesuai dengan *Memorandum of Action* (MoA) dan Kontrak Kerjasama, dalam memproses pengajuan pencairan dana kerjasama yang melalui LPPM UNS harus diajukan melalui Sub Bagian Umum LPPM UNS untuk diajukan ke Wakil Rektor II Bidang Umum dan Keuangan.

adapun untuk mekanisme Pelaksanaan Kerjasama dilaksanakan dengan melalui proses pelaksanaan sebagai berikut:

(1) Pelaksanaan kerjasama dilakukan dengan proses adanya usulan dari pihak yang akan melakukan kerjasama tentang bidang kegiatan yang akan dikerjasamakan, usulan dapat berasal dari Pemerintah Pusat/Daerah, DPR, MPR, DPD, DPRD, BUMN, BUMD, Industri atau Masyarakat, berupa surat penawaran kerjasama ditujukan kepada ketua LPPM UNS.

(2) Setelah adanya surat penawaran mengenai kerjasama yang di proses melalui Sub Bagian Umum LPPM UNS kepada Ketua LPPM UNS, kemudian Ketua LPPM UNS menunjuk pelaksana kerjasama yang diusulkan sesuai dengan bidang ilmu dan obyek usulan kerjasama untuk di tindaklanjuti ke tenaga ahli/dosen atau Pusat Studi di lingkungan LPPM UNS yang kompeten dalam bidang yang akan dikerjasamakan melalui Sub Bagian Program dan Kerjasama LPPM UNS.

(3) Setelah Ketua LPPM UNS menunjuk pelaksana kerjasama dan menyetujui pelaksanaan kerjasama, selanjutnya Ketua LPPM UNS mengirim surat Kesediaan Kerjasama dilampiri Proposal dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) serta Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) dengan dilampiri daftar riwayat hidup/CV Ketua Pelaksana Kegiatan dan anggota Tim pelaksana kerjasama kepada Pihak yang menawarkan kerjasama dengan diproses melalui Sub Bagian Program dan Kerjasama.

(4) Setelah Ketua LPPM UNS menunjuk tenaga ahli/dosen/pusat studi, selanjutnya ditindaklanjuti dengan menugaskan Ketua Pelaksana kegiatan dan diterbitkan Surat Tugas dari Ketua LPPM UNS yang di proses oleh Sub Bagian Program dan Kerjasama LPPM UNS.

(5) Kegiatan kerjasama yang akan dilaksanakan dengan pihak lain, harus membuat Surat Perjanjian Kerjasama yang dibuat antara kedua belah pihak yang berupa *Memorandum of Understanding* (MoU) dan *Memorandum of Action* (MoA).

**HAL 84 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Semua urusan administrasi kegiatan kerjasama yang meliputi : Surat Penawaran, Surat Balasan Penawaran, Proposal Kegiatan, Rencana Anggaran dan Belanja (RAB), *Memorandum of Understanding* (MoU), *Memorandum of Action* (MoA), Surat Tugas, Permohonan Pencairan Dana dan lain – lain harus diverifikasi, dicatat, dan diproses oleh sub Bagian Program dan Kerjasama LPPM UNS sesuai dengan prosedur.
- (7) Penanggungjawab kegiatan wajib mengisi laporan kerjasama dan mengupload dokumen perjanjian kerjasama secara online ke laman b2b.uns.ac.id yang dikelola Biro Akademik dan Administrasi Kerjasama.
- Bahwa saksi tidak pernah memberi masukan atau menyusun soal-soal ujian tertulis terkait pelaksanaan tes seleksi calon perangkat desa se-Kec. Gajah Kab. Demak tahun 2018 yang membuat dan menyusun soal-soal ujian tertulis adalah saksi Dr. Drs. Sutopo, MS. Pada saat itu saksi mengatakan kepada saksi Sutopo “Pak soal-soalnya dibaca dan dikoreksi dulu”, karena yang membuat soal-soal ujian tertulis harus melibatkan Tim Penjaminan Mutu, dan saksi Sutopo menjawab “sudah percaya sama saya”.
  - Bahwa saksi selaku Penanggungjawab tidak mengetahui kunci jawaban soal-soal ujian tertulis terkait pelaksanaan tes seleksi calon perangkat desa se-Kec. Gajah Kab. Demak tahun 2018 yang tahu adalah saksi Dr. Drs. Sutopo, MS karena yang membuat, menyusun, dan menggandakan soal-soal ujian tertulis adalah saksi Dr. Drs. Sutopo, MS sendiri.
  - Bahwa yang mengatur kelompok atau ruang peserta calon perangkat desa untuk ujian wawancara adalah saksi Dr. Drs. Sutopo, MS., bahwa kami melakukan ujian wawancara berdasarkan amplop yang sudah disiapkan oleh saksi Sutopo, saksi melakukan tes ujian wawancara di Kelompok 4-Ruang 4 bersama dengan Prof. Dr. Ir. Endang Siti Rahayu, MS.
  - Bahwa sesuai Pasal 9 dalam Perjanjian Kerjasama, pembayaran dari pihak pertama kepada pihak kedua melalui Bank Mandiri Solo UNS dengan nomor rekening 138-0019011035 atas nama RPL 028 UNS UTK OPERASIONAL BLU 19 dengan nomor VA.8857618010100017, namun dalam faktanya pembayaran secara langsung atau tunai dari pihak pertama (Panitia dari Desa) kepada saksi Dr. Drs. Sutopo, MS. yang selanjutnya selang beberapa hari dimasukan ke rekening Rektor.
  - Bahwa saksi tidak pernah hadir dalam proses pengolahan data yang dilakukan oleh Tim Pengolah Data/TIK, bahwa nilai ujian tertulis dan praktik komputer dari Puskom diserahkan kepada Puslitdesbangda LPPM yang selanjutnya diolah oleh Tim Pengolah Data/TIK yang terdiri dari sdr. Eko

HAL 85 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramudyo, Yaman Umaran, dan Irianto Suratman di ruangan admin Puslitdesbangda LPPM UNS. Namun mulai sekitar jam 17.00 WIB s/d 20.00 WIB saksi melihat ada saksi Sutopo ikut berada dalam ruangan Tim Pengolah Data/TIK, selanjutnya jam 20.00 WIB saksi pulang.

- Bahwa untuk penyerahan hasil tes dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 di Gedung Puslitdesbangda LPPM UNS Surakarta Pukul 13.00 WIB, dan Tim Panitia menyerahkan hasilnya kepada masing-masing Panitia Desa yang disaksikan oleh semua Panitia se-Kec.Gajah.

- Bahwa tidak ada rapat penentuan hasil akhir.

- Bahwa saksi mendapat honor sebagai Penanggungjawab Kepanitiaan sebesar Rp. 5.000.000,00, sebagai Tim Pengawas Ujian Tulis sebesar Rp. 1.000.000,00 dan Tim Penguji Wawancara sebesar Rp. 1.000.000,00. Uang tersebut saksi terima dari saksi Desi Widyastuti yang saksi terima langsung setelah pelaksanaan ujian yang bersumber dari uang pribadi saksi Sutopo yang nantinya diganti dengan uang peserta tes yang masuk ke rekening rektor setelah dipotong 6%.

- Bahwa setelah 1 (satu) minggu dari pengumuman tes saksi pernah diberi uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari saksi Dr. Drs. Sutopo, MS. diruangan saksi di Kantor LPPM UNS Surakarta, pada saat itu yang ada diruangan hanya saksi dan saksi Sutopo saja.

- Bahwa pada saat saksi Sutopo mengatakan "Pak ini ada rejeki syukuran dari yang lulus", kemudian uang itu saksi terima dan saksi mengatakan kepada saksi Sutopo "siapa saja yang syukuran lulus pak", namun tidak dijawab oleh saksi Sutopo.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bersumber darimana uang yang diberikan, namun uang Rp. 30.000.000,00 tersebut sudah saksi kembalikan kepada saksi Dr. Drs.SUTOPO, MS setelah ada penyidikan.

- Bahwa dalam proses ini tidak sesuai SOP dan SK panitia dibuat belakangan.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi membenarkan.

## Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

### **30. Saksi Dr. SUNNY UMMUL FIRDAUS, S.H., M.H. Binti QOMARONI (Alm).**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;

**HAL 86 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Sutopo sekitar awal Tahun 2018 karena saksi diundang untuk mengawasi ujian tertulis di LPPM Universitas Sebelas Maret Surakarta, pada waktu saksi mengajukan proposal kepada Bupati Demak untuk seleksi perangkat Desa, namun tidak dijawab, ketika ada seleksi perangkat Desa di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak saksi bilang kepada Saksi Munawar Cholil agar saksi dilibatkan, dan saksi tahu dengan saksi Dr. Drs. Sutopo, M.S pada waktu itu menjadi pengawas dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi Dr. Drs. Sutopo.
- Bahwa ada MOU atau perjanjian kontrak terkait panitia penerimaan seleksi perangkat Desa di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tahun 2018 antara Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret Surakarta Nomor: 05/II/2018 dan Nomor: 20/UN27.21.2.12/KS/2018 tanggal 19 Februari 2018.
- Bahwa yang menandatangani MOU yaitu saksi Prof. Dr. Ir. Sudibya, MS selaku Kepala Puslitdasbangda LPPM Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Bahwa untuk pelaksanaan ujian perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, terdiri dari:
  - a. Ujian Tulis :

Dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2018, pukul 13.00 WIB di Gedung LPPM Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta Lantai 4.
  - b. Ujian Praktek Komputer :

Dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2018, antara pukul 08.00 WIB s/d pukul 10.00 WIB di Gedung UPT Puskom dan Fakultas MIPA Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.
  - c. Ujian Wawancara :

Dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2018, pukul 10.30 WIB s/d selesai di Gedung LPPM Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta Lantai 4.
- Bahwa sistem penilaian dalam ujian perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak di LPPM Universitas Sebelas Maret Surakarta Ranging dari tertinggi sampai terendah.
- Bahwa Panitia pengawas yang mengumpulkan lembar jawab dan diserahkan kepada sekretariat saksi Desi. adapun untuk ujian tertulis dan komputer dengan Puskom Universitas Sebelas Maret Surakarta, sedangkan ujian wawancara dinilai oleh 2 (dua) orang pewawancara.
- Bahwa untuk standar penilaian baik dalam ujian tertulis, komputer maupun wawancara disusun oleh Panitia dengan koordinator saksi Munawar

HAL 87 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kholil, S.H., M.Hum, berdasarkan MOU dan kesepakatan kedua belah pihak.

- Bahwa yang melakukan penilaian akhir terhadap ujian perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tahun 2018 Pusat Komputer (Puskom).
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebagai pengawas ujian tertulis sebesar Rp. 500.000,- dan Rp. 15.000.000,- sebagai saring fee kerjasama Pusdem Tanas dengan Puslitdesbangda. Untuk uang sebesar Rp. 500.000,- di serahkan oleh saksi Desi setelah selesai mengawasi ujian tertulis sekitar tanggal 24 Februari 2018 di sekretariat ujian, sedangkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- di serahkan oleh saksi Dr. Drs. Sutopo, M.S setelah proses ujian selesai sekitar hari senin tanggal 27 Februari 2018 di Kantor Puslitdesbangda.
- Bahwa uang sebesar Rp. 500.000,- masih saksi simpan dan uang Rp. 15.000.000,- telah dikembalikan ke rekening Rektor.
- Bahwa saksi hanya melakukan pengawasan pada ujian tertulis di lantai 4, untuk ruang berapa saksi lupa, sedangkan untuk ujian komputer dan wawancara saksi tidak ikut melakukan pengawasan.
- Bahwa saksi menerangkan sekitar bulan Februari 2018 setelah tes tertulis saksi Sanipan anggota DPRD Demak menelpon saksi untuk menyampaikan pesan kepada Panitia apakah anaknya yang bernama Sdr. Iwan Prasajo bisa masuk lolos menjadi perangkat, kemudian saksi jawab nanti saksi sampikan kepada panitia karena semuanya harus sesuai pasinggread. Kemudian saksi jawab lagi berdoa saja semoga lolos. Kemudian saksi menemui saksi Munawar Kholil, Saksi Sutopo, saksi Sudibya untuk menyampaikan pesan tersebut dan dijawab tidak bisa. Setelah selesai ujian tertulis saksi mau lihat hasil ujian dari Sdr. Iwan Prasajo dan dijawab oleh saksi Sutopo nanti saja dilihat setelah pengumuman.
- Bahwa benar saksi tidak pernah ketemu langsung dengan saksi Sanipan dalam menitipkan Sdr. Iwan Prasajo dan hanya per telephon saja.
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- dari calon tertentu.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi membenarkan.

## Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### **31. Saksi TRI BUDI HARYANTO Bin SUMARYO (ALM).**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;

**HAL 88 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Kepala Desa Kedondong, Kecamatan Gajah, Kab. Demak sejak tahun 2009 s/d sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui terkait pelaksanaan seleksi ujian calon perangkat desa Kec. Gajah Kab. Demak dari hasil Sosialisasi Perda kabupaten 2015 tentang Pengangkatan perangkat Desa Oleh Camat Gajah, Drs. Agung Widodo, MM pada bulan Pebruari 2017 di Kantor Camat Gajah yang dihadiri oleh kepala Desa se Kec. Gajah, Sekdes Se kec. Gajah, Ketua BPD Se Kec. Gajah dengan inti bahwa Perda tersebut mengatur tentang seleksi perangkat desa dan anggaran seleksi sebagian dibebankan oleh peserta.
- Bahwa pada akhir bulan Januari 2018 saksi selaku Kades bersama-sama dengan 14 Kades yang lain Kec. Gajah, Sekdes, Ketua Panitia, dan 1 orang anggota panitia dikumpulkan kembali oleh Camat saksi Drs. Agung Widodo, MM untuk mengikuti sosialisasi Perda 1 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa pemeritahuan dengan inti bahwa Karena Perda Pengisian perangkat sudah ada, agar kades melakukan MoU dan biaya seleksi dibebankan pada anggaran APBDes.
- Bahwa menurut Perda tersebut dalam pengisian perangkat desa harus melakukan MoU dengan universitas sehingga sekitar 10 Kades yang akan melakukan pengisian perangkat desa sekitar bulan Pebruari 2018 saksi diberitahu oleh Kades Gajah sdr. Masrukin dan saksi mengajak kades yang lain agar melakukan kumpul-kumpul/rapat di Gudang milik saksi Kasmadi (Kades Sari) dan dalam pertemuan membahas tentang mencari universitas yang akan diajak kerjasama dan saksi Sukarmin menyampaikan ada UI, Undip dan UNS, dan saksi menyampaikan untuk mencari UNS yang jauh dari Pemda, setelah itu saksi dikenalkan saksi Untung yang informasinya adalah alumni UNS dan saksi diberi Nomor Hpnya saksi Untung oleh Sdr Bening (orang Purwodadi).
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Kades Mojosimo Terdakwa Sukarmin, Kades Jatisono Sdr H. Purnomo ke LPPM UNS dan sesampainya di LPPM UNS sudah ditunggu oleh saksi UNTUNG dan selanjutnya saksi dan rekan-rekan menemui saksi Sutopo dan intinya membicarakan rencana MoU dan diambil kesimpulan yaitu akan melakukan MoU dengan LPPM UNS .
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Sutopo untuk membahas mengenai persyaratan kerjasama.
- Bahwa saksi pernah ketemu di RM Timlo Solo bertemu dengan saksi Sutopo membahas masalah biaya pendaftaran calon peserta seleksi perangkat desa yaitu ditentukan sebesar Rp. 3.000.000,- per peserta.

HAL 89 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada pembicaraan mengenai uang bahun. Adapun mengenai keterangan saksi yang menerangkan adanya uang bahun adalah tidak benar.
- Bahwa ada ancaman dari penyidik kepada saksi untuk menandatangani BAP karena penyidik mengancam saksi kalau tidak mau tanda tangan akan diperiksa semua.
- Bahwa tidak ada pembicaraan di Rumah Makan Wawin terkait perubahan uang bahun karena di Oemah Wawin cuma ada acara makan malam dan istigosah.
- Bahwa saksi tidak pernah menitipkan colon perangkat desa kepada saksi Sutopo. Mengenai keterangan di dalam BAP yang menyebutkan saksi menitipkan calon kepada saksi Sutopo adalah tidak benar.
- Bahwa saksi tidak pernah menitipkan saksi Heru Subianto, saksi Sumber, dan saksi Ahmad Muzaki kepada saksi Sutopo.
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP yang menerangkan:

*"Dan hasil tes diumumkan pada hari senin tanggal 26 Pebruari 2018 sekitar jam 13.00 Wib di gedung LPPM UNS Surakarta, ketika itu saksi ditelfon oleh sdr.SUTOPO dan dimintai uang syukuran untuk jamuan tamu karena jago saksi ada yang jadi.*

*Setelah sekitar jam 15.00 wib selesai pengumuman saksi menemui sdr Sutopo di halaman LPPM UNS dan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang saksi bungkus dengan plastik warna hitam, yang mana uang tersebut sebagai ucapan terimakasih saksi karena saksi telah dibantu oleh sdr.SUTOPO sehingga sdr. Heru S., Sumber, Ahmad Muzaki telah lulus seleksi, meskipun saksi tidak mengetahui bagaimana caranya sdr.SUTOPO membantu orang-orang yang saksi titipkan tersebut, namun karena sdr.SUTOPO merasa kurang, sehingga sdr.SUTOPO minta lagi.*

*Dan ketika saksi ke Solo saksi berikan lagi kepada sdr.SUTOPO sebesar Rp.20.000.000,00 yang saksi serahkan secara 2 (dua) tahap, tahap pertama sebesar Rp.10.000.000,00 dan tahap kedua sebesar Rp.10.000.000,00. Sehingga uang yang diminta sdr.SUTOPO total sebesar Rp.30.000.000,00."*

Keterangan dalam BAP tersebut tidak benar.

- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang kepada saksi Sutopo. Saksi

menerangkan dalam BAP kalau menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Sutopo karena atas permintaan dari saksi

**HAL 90 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutopo supaya saksi menerangkan seperti itu kepada penyidik dengan alasan supaya klop dengan uang saksi Sutopo.

- Bahwa mengenai pertemuan di rumah saksi Kasmadi karena pada saat itu setelah dari kecamatan sudah jam makan siang dan kebetulan di depan rumah saksi Kasmadi ada rumah makan sehingga sepakat para kades ke rumah saksi Kasmadi.

- Bahwa di rumah saksi Kasmadi tidak ada pembicaraan mengenai uang bahon dan tidak ada pembicaraan mengenai calon/jago yang dititipkan .

- Bahwa mengenai keterangan saksi dalam BAP yang menyebutkan "*uang sebesar Rp. 30.000.000,00 tersebut saksi serahkan kepada sdr SUTOPO karena pada waktu itu saksi dimintai oleh sdr.SUTOPO agar memberikan uang syukuran*". adalah tidak benar. BAP tersebut salah.

## Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### **32. Saksi Dr. Drs. SUTOPO , MS Bin DARMO TINOYO (ALM).**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;

- Bahwa saksi adalah dosen pada Universitas Sebelas Maret Surakarta

- Bahwa saksi pernah menjadi panitia kegiatan tes seleksi calon perangkat desa di lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tahun 2018 sebagai sekretaris II.

- Bahwa saksi pernah menyampaikan kalau BAP tersebut tidak benar terkait uang Rp. 105 .000.000,- (seratus lima jua rupiah) tetapi oleh penyidik disuruh untuk menyampaikan di persidangan. .

- Bahwa uang Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) tersebut adalah uang pinjaman saksi dari Puslitdesbangda untuk melengkapi dana kegiatan operasional dalam pemilihan Pamong Desa di Kecamatan Gajah Kab. Demak.

- Bahwa uang tersebut saksi pinjam pada tanggal 26 Oktober 2018.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Sukarmin, saksi Tri Budi dan Untung di Purwodadi untuk pengurusan MoU.

- Bahwa yang mengajak ke Purwodadi adalah saksi Untung yaitu ada tawaran untuk pekerjaan seleksi calon perangkat desa.

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Sukarmin, saksi Tri Budi dan Untung di RM Timlo Solo, adapun yang dibicarakan pada saat itu adalah mengenai teknis kegiatan dan besarnya dana.

- Bahwa benar pada saat itu belum dibentuk panitia.

**HAL 91 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pertemuan di Omah Wawin, saksi tidak ikut.
- Bahwa mengenai kegiatan tersebut saksi lapor ke saksi Sudibyo awalnya lisan lalu diberi perintah tertulis.
- Bahwa benar pertemuan di RM Timlo Solo adalah untuk membicarakan persyaratan MoU, jadwal kegiatan dan besarnya dana pendaftaran.
- Bahwa dari pertemuan di RM Timlo Solo saksi lapor kepada saksi Sudibyo untuk menyusun timnya.
- Bahwa tidak ada pembicaraan mengenai uang bahun.
- Bahwa tidak ada titipan calon untuk diloloskan kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan tim pengolah data yaitu saksi Eko untuk merubah angka hasil tes komputer.
- Bahwa saksi hanya minta untuk menambah nilai 0 menjadi 3 bagi peserta yang mendapat nilai 0 karena menurut saksi karena peserta sudah mengerjakan kok tidak ada nilainya. namun saksi tidak bisa menyebutkan aturan mengenai kebijakan yang diambil tersebut.
- Bahwa untuk tes tertulis memakai sistem CAT namun prakteknya hanya tes discan saja oleh panitia lalu diserahkan/dikumpulkan ke panitia. peserta seketika itu belum bisa melihat nilainya.
- Bahwa tidak benar Tri Budi Haryanto dan Terdakwa Sukarmin menyerahkan uang kepada saksi terkait kelulusan peserta calon perangkat desa.
- Bahwa saksi Tri Budi Haryanto dan Terdakwa Sukarmin tidak pernah menemui saksi di LPPM UNS untuk menitipkan calon perangkat desa agar lolos seleksi.
- Bahwa yang membuat soal-soal bukan hanya saksi tapi tim panitia.
- Bahwa BAP dari penyidik yang menerangkan *"setelah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Tim Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa Di Lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dengan Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret, saksi TRI BUDI HARYANTO Bin SUMARYO (Alm) menemui saksi menyampaikan dalam seleksi pengisian perangkat desa, saksi TRI BUDI HARYANTO Bin SUMARYO (Alm) menitipkan 3 (tiga) orang yaitu saksi HERU SUBIYANTORO calon sekretaris Desa Kedondong, saksi SUMBER calon Ulu-ulu Desa Kedondong dan saksi AHMAD MUZAKI calon Kaur Pemerintahan dan Umum Desa Kedondong agar bisa lolos dalam tes seleksi perangkat desa dan apabila ketiga orang tersebut berhasil lolos dalam tes seleksi perangkat desa saksi TRI BUDI HARYANTO Bin SUMARYO (Alm) berjanji akan memberikan*

HAL 92 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang kepada Terdakwa Dr. Drs. SUTOPO, MS Bin (Alm) DARMO TINOYO sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pada saat itu juga Sdr. SUKARMIN bin RUSDI (alm) juga menitipkan 2 (dua) orang keponakan dari sdr. SUKARMIN Bin RUSDI (alm) atas nama saksi MK LUKMAN CHACIM dan M ZAENI RAHMAN sebagai calon Sekretaris Desa Mojosimo agar lolos dalam tes seleksi perangkat desa “adalah tidak benar karena saksi tidak pernah menerima titipan calon dari saksi Tri Budi Haryanto maupun Terdakwa Sukarmin. Keterangan tersebut adalah salah.

- Bahwa saksi pernah menyuruh saksi Tri Budi dan Terdakwa Sukarmin untuk menerangkan mereka memberi uang kepada saksi adalah untuk mengklopkan uang Rp. 105.000.000,- yang dipinjam saksi.
- saksi saksi tidak pernah menerima titipan calon dari saksi Sanipan.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari saksi Sunny untuk titipan calon peserta agar lolos seleksi perangkat desa.

## Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi Verbalisan yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. Saksi **WINARDI, SH.**

- Bahwa saksi adalah yang memeriksa saksi Dr. Drs. Sutopo, MS pada saat penyidikan .
- Bahwa saksi Dr. Drs, Sutopo, MS dalam memberikan keterangan dalam keadaan sadar, tidak ada paksaan maupun tekanan baik fisik maupun non fisik.
- Bahwa dalam memberikan keterangan saksi Dr. Drs. Sutopo MS, tidak ada penyidik yang mengarahkan.
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi Dr. Drs. Sutopo MS adalah uang sejumlah Rp. 105.000.000,-
- Bahwa keterangan yang diberikan dalam BAP adalah murni dari keterangan terdakwa.

### 2. Saksi **WACHID ARYANTO.**

- Bahwa saksi yang memeriksa Terdakwa Sukarmin pada saat penyidikan.
- Bahwa dalam memberikan keterangan dalam BAP tidak ada paksaan maupun tekanan. Penyidik juga tidak mengarahkan keterangan sebagaimana BAP.

**HAL 93 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penyelidikan saksi Sutopo mengakui sebagaimana keterangannya dalam BAP namun pada saat penyidikan hanya mengaku menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,-
- Bahwa terdakwa menerangkan uang yang diterima adalah uang tanda terima kasih.
- Bahwa BAP disuruh baca ulang dan pada saat pemeriksaan juga didampingi oleh Penasehat Hukum.
- Bahwa pada saat BAP diminta dibaca ulang, terdakwa ditinggal penyidik bersama dengan Pengacaranya .

## 3. Saksi **HENDRIK P. SITORUS, SH.**

- Bahwa saksi selaku Ketua Tim Penyelidikan pada waktu melakukan penyelidikan terhadap saksi saksi Dr. Drs, Sutopo didampingi oleh ketua SPI yaitu saksi Novianto.
- Bahwa pada waktu penyelidikan saksi pernah meminta dokumen-dokumen berupa lembar kerja sebelum berbentuk laporan terkait kegiatan seleksi calon perangkat desa.
- Bahwa pada saat penyelidikan saksi Dr. Drs, Sutopo mengakui telah menerima uang Rp. 105.000.000,- yang diterima dari saksi Tri Budi Haryanto sebesar Rp. 30.000.000,-, Terdakwa Sukarmin Rp. 25.000.000,- dan dari saksi Dr. Sunny sejumlah Rp. 50.000.000,- namun dalam perkembangannya yang Rp. 50.000.000,- tidak diakui oleh saksi Dr. Sunny.
- Bahwa penyelidikan tersebut sekitar akhir tahun 2018.
- Bahwa pada saat itu saksi juga sempat menanyai Ketua panitia dari UNS namun menurut Ketua panitia semua yang mengurus kegiatan adalah saksi saksi Dr. Drs, Sutopo termasuk yang membagi ruangan dan pengelompokan saat tes wawancara.
- Bahwa dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan terhadap yang bersangkutan.

## 4. Saksi **ACHMAD NUR SETIAWAN**

- Bahwa benar saksi dengan didampingi oleh saksi Winardi yang memeriksa saksi Tri Budi Haryanto.
- Bahwa yang bersangkutan memberikan keterangan dalam BAP tanpa paksaan atau tekanan.
- Bahwa dalam memberikan keterangan dalam BAP juga tidak ada setingan dari penyidik.
- Bahwa BAP dibaca sendiri dan ditandatangani dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

**HAL 94 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **TERDAKWA** memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sebagai Kepala Desa Mojosoarjo sejak tahun 2016 s/d sekarang.
- Bahwa Terdakwa sebagai Wakil Ketua Paguyuban Kepala Desa di Kecamatan Gajah, Kab. Demak periode tahun 2016 dengan ketua Paguyuban Bp. Masrukin. Namun karena pak Masrukin (kepala desa Gajah) sedang sakit, maka Terdakwa yang aktif untuk mewakili setiap kegiatan.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Sutopo ketika ada MoU antara Kepala Desa Se Kecamatan Gajah.Kab. Demak dengan pihak UNS terkait pelaksanaan seleksi calon perangkat desa di Kecamatan Gajah.Kab. Demak tahun 2018.
- Bahwa sebelum MoU juga pernah ketemu pertama kali dengan saksi Sutopo di RM. Timlo Solo untuk membahas kerjasama terkait pelaksanaan seleksi calon perangkat desa.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Sutopo awalnya adalah dari info saksi Tri Budi.
- Bahwa di RM Timlo Solo yang dibicarakan adalah tentang persyaratan MoU, yang hadir adalah Terdakwa, saksi Tri Budi, saksi Untung dan saksi Sutopo.
- Bahwa saksi Untung yang mengenalkan kepada saksi Sutopo karena saksi Untung adalah alumni UNS
- Bahwa sebelum menggandeng UNS sebagai pihak ketiga sebelumnya akan menggandeng pihak UI.
- Bahwa ada pertemuan di rumah saksi Kasmadi tetapi tidak ada pembicaraan tentang jago-jago yang dititipkan.
- Bahwa tidak pernah ada pembicaraan tentang uang bahu untuk jago-jago yang dititipkan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menitipkan calon-calon perangkat desa agar lolos tes kepada saksi Sutopo.
- Bahwa pada waktu di RM Wawin Solo tidak ada pembicaraan mengenai perubahan uang bahu dari Rp. 25.000.000,- menjadi Rp. 50.000.000,- yang ada waktu itu hanya acara makan malam saja dan acara Istigosah.
- Bahwa pada saat MoU terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Drs. Sutopo, MS yang intinya menitipkan 2 (dua) keponakan terdakwa atas nama Sdr. MK. Lukman Chacim dan Sdr. M. Zaeni Rahman. BAP yang menerangkan terdakwa menitipkan ponakan terdakwa adalah tidak benar.

HAL 95 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Sutopo. BAP terdakwa yang menerangkan demikian adalah tidak benar.
- Bahwa terdakwa menerangkan di BAP telah menyerahkan uang kepada saksi Sutopo sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah karena ditelepon saksi Sutopo untuk menerangkan demikian.
- Bahwa di RM Timlo Solo dibahas mengenai uang pendaftaran peserta yaitu ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap calon. dengan sistem pembayaran dua kali. Terdakwa lupa berapa jumlah calon yang daftar.
- Bahwa yang terpilih menjadi Sekretaris Desa Mojosimo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak berdasarkan hasil dari Puslitdesbangda LPPM UNS Surakarta adalah Sdr. MK. Lukman Chacim.
- Bahwa terhadap keterangan terdakwa di BAP banyak yang tidak benar yaitu keterangan mengenai uang bahun adalah tidak ada. Terdakwa tidak pernah tahu mengenai hal tersebut. Terdakwa juga tidak tahu adanya calon-calon yang dititipkan kepada saksi Sutopo karena terdakwa tidak pernah menitipkan calon kepada saksi Sutopo.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menitipkan saksi Lukman Chakim kepada saksi Sutopo.
- Bahwa terhadap BAP Terdakwa yang menerangkan "*setelah penyerahan hasil tes seleksi calon perangkat Desa, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Drs. SUTOPO, MS sebesar Rp.5.000.000,00 di Halaman gedung LPPM UNS Surakarta, yang terdakwa bungkus dengan amplop, tidak ada yang melihat*" adalah tidak benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan **BARANG BUKTI** sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti dalam berkas perkara BAP penyidikan, berupa:

1. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama antara Tim Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa Melati Harjo, Desa Tlogopandogan, Desa Tambirejo, Desa Medini, Desa Gajah, Desa Kedondong, Desa Banjar Sari, Desa Mojosimo, Desa Sari, Desa Melelang, Desa Jatisono, Desa Sambiroto, Desa Tanjung Anyar, Desa Surodadi, Desa Sambung Kec. Gajah Kab. Demak dengan Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta tentang Tes Seleksi Calon Perangkat Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2018 tanggal 19 Februari 2018;

**HAL 96 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bendel Daftar Ruang Ujian Wawancara Peserta Seleksi Calon Perangkat Desa Kab. Demak tanggal 25 Februari 2018 dari Kelompok 1 Ruang 1 s/d Kelompok 11 Ruang 11;
3. 1 (satu) bendel Berita Acara Pembukaan Naskah Soal Ujian Tulis Seleksi Calon Perangkat Desa di Wilayah Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2018;
4. 1 (satu) bendel Dokumen Seleksi Perangkat Desa Sari Kec. Gajah Kab. Demak (Laporan Kegiatan, Daftar Hadir Peserta Tes, Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa, Dokumen Ujian Tulis, Dokumen Ujian Komputer, Dokumen Ujian Wawancara dan Rekap Nilai Akhir);
5. 1 (satu) bendel Dokumen Seleksi Perangkat Desa Sambung Kec. Gajah Kab. Demak (Laporan Kegiatan, Daftar Hadir Peserta Tes, Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa, Dokumen Ujian Tulis, Dokumen Ujian Komputer, Dokumen Ujian Wawancara dan Rekap Nilai Akhir);
6. 1 (satu) bendel Dokumen Seleksi Perangkat Desa Tanjunganyar Kec. Gajah Kab. Demak (Laporan Kegiatan, Daftar Hadir Peserta Tes, Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa, Dokumen Ujian Tulis, Dokumen Ujian Komputer, Dokumen Ujian Wawancara dan Rekap Nilai Akhir);
7. 1 (satu) bendel Dokumen Seleksi Perangkat Desa Mojosimo Kec. Gajah Kab. Demak (Laporan Kegiatan, Daftar Hadir Peserta Tes, Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa, Dokumen Ujian Tulis, Dokumen Ujian Komputer, Dokumen Ujian Wawancara dan Rekap Nilai Akhir);
8. 1 (satu) bendel Dokumen Seleksi Perangkat Desa Banjarsari Kec. Gajah Kab. Demak (Laporan Kegiatan, Daftar Hadir Peserta Tes, Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa, Dokumen Ujian Tulis, Dokumen Ujian Komputer, Dokumen Ujian Wawancara dan Rekap Nilai Akhir);
9. 1 (satu) bendel Dokumen Seleksi Perangkat Desa Mlekang Kec. Gajah Kab. Demak (Laporan Kegiatan, Daftar Hadir Peserta Tes, Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa, Dokumen Ujian Tulis, Dokumen Ujian Komputer, Dokumen Ujian Wawancara dan Rekap Nilai Akhir);

**HAL 97 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bendel Dokumen Seleksi Perangkat Desa Surodadi Kec. Gajah Kab. Demak (Laporan Kegiatan, Daftar Hadir Peserta Tes, Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa, Dokumen Ujian Tulis, Dokumen Ujian Komputer, Dokumen Ujian Wawancara dan Rekap Nilai Akhir);

11. 1 (satu) bendel Dokumen Seleksi Perangkat Desa Sambiroto Kec. Gajah Kab. Demak (Laporan Kegiatan, Daftar Hadir Peserta Tes, Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa, Dokumen Ujian Tulis, Dokumen Ujian Komputer, Dokumen Ujian Wawancara dan Rekap Nilai Akhir);

12. 1 (satu) bendel Dokumen Seleksi Perangkat Desa Jatisono Kec. Gajah Kab. Demak (Laporan Kegiatan, Daftar Hadir Peserta Tes, Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa, Dokumen Ujian Tulis, Dokumen Ujian Komputer, Dokumen Ujian Wawancara dan Rekap Nilai Akhir);

13. 1 (satu) bendel Dokumen Seleksi Perangkat Desa Tlogopandogan Kec. Gajah Kab. Demak (Laporan Kegiatan, Daftar Hadir Peserta Tes, Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa, Dokumen Ujian Tulis, Dokumen Ujian Komputer, Dokumen Ujian Wawancara dan Rekap Nilai Akhir);

14. 1 (satu) bendel Dokumen Seleksi Perangkat Desa Mlatiharjo Kec. Gajah Kab. Demak (Laporan Kegiatan, Daftar Hadir Peserta Tes, Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa, Dokumen Ujian Tulis, Dokumen Ujian Komputer, Dokumen Ujian Wawancara dan Rekap Nilai Akhir);

15. 1 (satu) bendel Dokumen Seleksi Perangkat Desa Tambirejo Kec. Gajah Kab. Demak (Laporan Kegiatan, Daftar Hadir Peserta Tes, Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa, Dokumen Ujian Tulis, Dokumen Ujian Komputer, Dokumen Ujian Wawancara dan Rekap Nilai Akhir);

16. 1 (satu) bendel Dokumen Seleksi Perangkat Desa Kedondong Kec. Gajah Kab. Demak (Laporan Kegiatan, Daftar Hadir Peserta Tes, Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa, Dokumen Ujian Tulis, Dokumen Ujian Komputer, Dokumen Ujian Wawancara dan Rekap Nilai Akhir);

17. 1 (satu) bendel Dokumen Seleksi Perangkat Desa Gajah Kec. Gajah Kab. Demak (Laporan Kegiatan, Daftar Hadir Peserta Tes, Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa, Dokumen

**HAL 98 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujian Tulis, Dokumen Ujian Komputer, Dokumen Ujian Wawancara dan Rekap Nilai Akhir);

**18.** 1 (satu) bendel Dokumen Seleksi Perangkat Desa Medini Kec. Gajah Kab. Demak (Laporan Kegiatan, Daftar Hadir Peserta Tes, Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa, Dokumen Ujian Tulis, Dokumen Ujian Komputer, Dokumen Ujian Wawancara dan Rekap Nilai Akhir);

**19.** 2 (dua) bendel Naskah Soal Ujian Tulis Seleksi Calon Perangkat Desa di Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2018 Kode Naskah 1101 dan 1102;

**20.** 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah (PUSLITDESBANGDA) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret Nomor: 22a/UN27.21.2.12/HK/2018 tanggal 20 februari 2018 tentang Pengangkatan Panitia Kegiatan Tes Seleksi Calon Perangkat Desa di Lingkungan Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2018;

**21.** 1 (satu) bendel Surat Permohonan Kerjasama (MoU) dari Desa Gajah, Desa Banjarsari, Desa Tlogopandogan, Desa Mlatiharjo, Desa Surodadi, Desa Sambung, Desa Kedondong, Desa Tanjunganyar, Desa Sambiroto, Desa Mleang, Desa Mojosimo, Desa Jatisono, Desa Medini, Desa Sari, Desa Tambirejo Kec. Gajah Kab. Demak kepada UNS Surakarta;

**22.** 1 (satu) lembar Surat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Sebelas Maret Surakarta Nomor: 2314/UN27/KS/2018 tanggal 20 Februari 2018, perihal Jawaban Permohonan Kerjasama (MoU) Tes Akademis dan Wawancara seleksi calon Perangkat Desa di Kec. Gajah Kab. Demak;

**23.** 1 (satu) bendel soal ujian komputer Seleksi Calon Perangkat Desa di Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2018;

**24.** 1 (satu) bendel rekap data Peserta Seleksi Calon Perangkat Desa di Kec. Gajah Kab. Demak tanggal 24- 15 Februari 2018;

**25.** 1 (satu) bendel Tata Tertib peserta ujian tertulis, panduan wawancara dan instrumen wawancara Seleksi Calon Perangkat Desa di Kec. Gajah Kab. Demak.

**26.** 1) Uang Tunai sebesar Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

**27.** 1 (satu) bendel fotocopy tanda bukti pembayaran/kuitansi biaya seleksi calon Perangkat Desa di Kec. Gajah Kab. Kendal dari Panitia seleksi calon Perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak kepada PUSLITDESBANGDA LPPM UNS Surakarta;

**HAL 99 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 2 (dua) lembar form Bukti Permohonan Informasi dan Catatan Data yang lolos;
29. 1 (satu) lembar kunci soal ujian tulis Tahun 2018 di Kab. Demak;
30. 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy J7 Prime warna biru hitam Nomor IMEI: 352721/09/087579/5 IMEI: 352722/09/087579/3 dan sim card XL nomor 087736488883;
31. 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Team;
32. 1 (satu) buah tas plastik warna hitam.
33. 1 (satu) buah flashdisk merk TOSHIBA 16GB warna putih;
34. 1 (satu) unit laptop inventaris BMN Tahun 2017 nomor 3100102002196 merk hp warna silver beserta charger;
35. 7 (tujuh) lembar daftar nilai ujian praktik komputer tanggal 25 Februari 2018;
36. 14 (empat belas) lembar daftar nilai ujian praktik komputer tanggal 26 Februari 2018 yang sudah ditandatangani Kepala Puslitdesbangda LPPM UNS Surakarta Prof. Dr. Ir. SUDIBYO, M.S.
37. 1 (satu) buah flashdisk merk V-GEN 2GB warna hitam yang berisi file Pekerjaan peserta dan rekap penilaian;
38. 2 (dua) lembar hasil ujian komputer dari SYARIF HIDAYATULLAH;
39. 3 (tiga) lembar hasil ujian komputer dari HERU SUBIYANTORO;
40. 2 (dua) lembar hasil ujian komputer dari AHMAD MUZAKI;
41. 1 (satu) lembar hasil ujian komputer dari SUMBER;
42. 4 (empat) lembar hasil ujian komputer dari IWAN PRASOJO, S.Kel.;
43. 3 (tiga) lembar hasil ujian komputer dari MK. LUKMAN CHACHIM.
44. 4 (empat) lembar rekening koran Bank Jateng Cabang Demak atas nama TRI BUDI HARYANTO dengan nomor rekening 2031242854
45. 4 (empat) lembar rekening koran Bank Jateng Cabang Demak atas nama SUKARMIN dengan nomor rekening 2031235050
46. 4 (empat) lembar fotokopi rekening koran Bank Negara Indonesia Cabang Slamet Riyadi Solo atas nama SUTOPO JK, DR MS dengan Nomor Rekening 0033674314.

Menimbang bahwa untuk singkatnya terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-

**HAL 100 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2)

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas **“geen straff zonder schuld”**, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan dan sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana), batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah:

- Apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh Terdakwa;
- Kalau demikian, strafbaar *feit* mana yang telah diwujudkannya;
- Jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

Kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan, berdasarkan alat-alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, berdasarkan hukum pembuktian bahwa Pasal 184 ayat 1 KUHP menyebutkan secara limitatif alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu:

- keterangan saksi;
- keterangan ahli;
- surat;
- petunjuk, dan
- keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa khusus dalam perkara ini, karena Terdakwa telah didakwa melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka berlaku pula ketentuan Pasal 26 A UU No. 20 Tahun 2001, bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHP, juga dapat diperoleh dari :

- alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*

**HAL 101 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun, yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 32 (tiga puluh dua) orang saksi dan 4 (empat) orang saksi verbalisan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta mengajukan barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat 4 KUHP, keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan para saksi tersebut mempunyai hubungan serta saling mendukung tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu. Keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri-sendiri antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, atau keterangan saksi-saksi tersebut akan dikategorikan sebagai saksi tunggal yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, karena keterangan saksi tunggal harus dinyatakan tidak cukup memadai untuk pembuktian kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menilai keterangan beberapa orang saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan tersebut. Sehingga keterangan itu dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, dengan demikian harus sungguh-sungguh diperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dan persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut selanjutnya akan dihubungkan sedemikian rupa, guna menyusun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya **FAKTA HUKUM** sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 7 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada tahun 2018 di lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak mengadakan seleksi calon perangkat Desa yang diikuti oleh 15 (lima belas) Desa yaitu Desa Melati Harjo, Desa Telogopandogan, Desa Tambirejo, Desa Medini, Desa Gajah,

**HAL 102 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kedondong, Desa Banjar Sari, Desa Mojosimo, Desa Sari, Desa Melekang, Desa Jatisono, Desa Sambiroto, Desa Tanjung Anyar, Desa Surodadi dan Desa Sambung;

- Bahwa untuk pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa di lingkungan Kecamatan Gajah tersebut berdasarkan Surat Bupati Demak Nomor : 140/0203/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Demak perihal Proses Pengisian Perangkat Desa Sebagai Kelanjutan Proses Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 saksi Drs. Agung Widodo, M.M selaku Camat Gajah mengadakan sosialisasi sebanyak 2 kali yaitu:

✓ Pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 sekitar jam 13.00 WIB, bertempat di ruang pertemuan Kecamatan Gajah, sesuai surat undangan Nomor : 005/ 071/ 2018 tanggal 7 Februari 2018, yang dihadiri oleh 15 (lima belas) orang Kepala Desa, 15 (lima belas) orang BPD, 15 (lima belas) orang Ketua Panitia Pengisian perangkat Desa, Kapolsek Gajah, Danramil Gajah.

✓ Pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018, jam 13.00 WIB, bertempat di Aula Kecamatan Gajah sesuai undangan Nomor : 005/ 114/ 3/ 2018 tanggal 9 Maret 2018, yang dihadiri oleh 10 (sepuluh) orang Kepala Desa, 15 (lima belas) orang Ketua Tim Pilprades, 13 (tiga belas) anggota tim Pilprades, Kapolsek Gajah dan Danramil Gajah.

- Bahwa berdasarkan Perda tersebut dalam pengisian perangkat desa di lingkungan Kecamatan Gajah, kabupaten Demak tersebut harus melakukan MoU dengan pihak ketiga/Universitas.

- Bahwa pada bulan Februari 2018 saksi Tri Budi Haryanto bin Sumaryo (Alm) dan saksi Drs. Untung Usmanto, MA bertemu dengan saksi Dr. Drs. Sutopo, MS bin Darmo Tinoyo (Alm) di Rumah Makan Bebek Goreng yang beralamat di Alun-Alun Purwodadi membahas mengenai :

- ✓ kerjasama seleksi calon perangkat desa di lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dengan pihak UNS
- ✓ dasar hukum terkait seleksi calon perangkat desa di lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dan
- ✓ jadwal pelaksanaan kerjasama, serta jadwal pelaksanaan tes.

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2018 dan tanggal 13 Februari 2018 saksi Tri Budi Haryanto bin Sumaryo (Alm) selaku Kepala Desa Kedondong, Terdakwa Sukarmin bin Rusdi (Alm) selaku Kepala Desa Mojosimo, saksi H. Purnomo selaku Kepala Desa Jatisono, saksi Drs. Untung Usmanto, MA dan saksi Dr. Drs.

**HAL 103 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutopo, MS Bin Darmo Tinoyo (Alm) bertemu di Rumah Makan Timlo Solo membahas mengenai finalisasi kerjasama dan draf kerjasama tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Sukarmin bin Rusdi (Alm) selaku Kepala Desa Mojosimo, saksi Tri Budi Haryanto bin Sumaryo (Alm) selaku Kepala Desa Kedondong dan saksi H. Purnomo selaku Kepala Desa Jatisono pada saat itu pergi ke LPPM UNS dan sesampainya di LPPM UNS sudah ditunggu oleh saksi Drs. Untung Usmanto, MA untuk menemui saksi Dr. Drs. Sutopo, MS bin Darmo Tinoyo (Alm) di LPPM UNS untuk membicarakan rencana kerjasama pelaksanaan seleksi perangkat Desa di Lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2018. Yang selanjutnya disepakati rencana kerjasama antara Panitia Seleksi Perangkat Desa di Lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2018 dengan LPPM UNS yang dalam hal ini diwakili oleh saksi Dr. Drs. Sutopo, MS bin Darmo Tinoyo (Alm). Selanjutnya dari hasil pertemuan tersebut akan disampaikan kepada para Kepala Desa se-Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yang lain terlebih dahulu;

- Bahwa setelah adanya pertemuan di LPPM UNS dengan saksi Dr. Drs. Sutopo, MS bin Darmo Tinoyo (Alm) kemudian saksi Tri Budi Haryanto bin Sumaryo (Alm) bersama Terdakwa Sukarmin bin Rusdi (Alm) mengkoordinir para Kades di Lingkungan Kecamatan Gajah yang dihadiri antara lain oleh :

- saksi Mohamad Rois selaku Kades Medini,
- saksi H. Moh. Sodik selaku Kades Telogopandogan,
- saksi Moh. Junaedi selaku Kades Mlatiharjo,
- saksi Agus Sukanto selaku Kades Sambiroto,
- saksi Alaudin selaku Kades Tanjung Anyar,
- saksi Purnomo, S.Sos selaku Kades Jatisono,
- saksi Nurfuat selaku Kades Mlejang,
- saksi Siswahyudi selaku Kades Sambung,
- saksi Kasmadi selaku Kades Sari,
- saksi Masrukhin selaku Kades Gajah

melakukan rapat di gudang milik saksi Kasmadi (Kades Sari) yang dipimpin oleh Terdakwa Sukarmin bin Rusdi (Alm) adapun inti dari pertemuan tersebut antara lain :

- ✓ Untuk pelaksanaan seleksi perangkat desa sudah mendapatkan universitas sebagai panitia tes seleksi calon perangkat Desa yaitu Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan biaya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap peserta yang dibiayai dari APBDes.

**HAL 104 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Adanya tambahan biaya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai pengganti biaya untuk mencari universitas dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Sukarmin Bin Rusdi (Alm).
- ✓ Untuk setiap perangkat desa yang lolos harus menyerahkan uang bahun / uang bahu dengan hitungan per bahu sebesar Rp. 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut dikalikan sesuai dengan jumlah bahun yang diterima dan nantinya uang bahun tersebut akan diserahkan kepada pihak UNS.
- ✓ Juga membahas tentang siapa saja calon (jago) dari Kepala Desa dengan cara melingkari nama calon yang diajukan dalam daftar nama calon, setelah selesai dilingkari lembaran kertas yang berisi nama calon diserahkan kepada Terdakwa Sukarmin dan selanjutnya akan diserahkan kepada panitia seleksi dari UNS.
- Bahwa seluruh Kepala Desa yang hadir dalam pertemuan di gudang milik saksi Kasmadi (Kades Sari) tersebut menyetujui apa yang disampaikan oleh Terdakwa Sukarmin bin Rusdi (Alm) dan semua Kepala Desa yang hadir telah melingkari nama-nama calon yang diajukan karena semua Kepala Desa punya jago atau calon yang dititipkan agar lolos seleksi.
- Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2018 para Kades dan Ketua Panitia tes seleksi calon perangkat Desa di Lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak datang di UNS untuk melakukan pembahasan Kerjasama dengan pihak UNS yang dipimpin oleh saksi Dr. Drs. Sutopo, MS bin Darmo Tinoyo (Alm), yang mewakili Ketua LPPM UNS selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB disepakati Kerjasama antara Kades, ketua panitia dan pihak LPPM UNS untuk melakukan Perjanjian Kerjasama Antara Tim Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa Di Lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dengan Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta tentang tes seleksi calon perangkat Desa Di Lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tahun 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - ✓ Bahwa pelaksana tes seleksi dilakukan oleh LPPM UNS dengan materi Ujian tertulis, Ujian Komputer dan ujian Wawancara.
  - ✓ Bahwa biaya tes seleksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap peserta yang dibiayai oleh APBDes.
  - ✓ Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Tim Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa Di Lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dengan pihak PUSLITDESBANGDA LPPM UNS Surakarta yang dilakukan di Gedung

**HAL 105 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPPM UNS Surakarta pada tanggal 19 Februari 2018 adapun perjanjian kerjasama tersebut ditandatangani oleh masing-masing Ketua Tim Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa selaku Pihak Pertama, saksi Prof. Dr. Ir. SUDIBYA, MS (Kepala PUSLITDESBANGDA LPPM UNS) selaku Pihak Kedua, dan mengetahui masing-masing Kepala Desa dan Ketua LPPM UNS, yang tertuang dalam MoU Nomor 20/UN27.21.2.12/KS/2018 tanggal 19 Februari 2018.

- Bahwa Susunan Panitia Tes Seleksi Calon Perangkat Desa di Lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret Surakarta Nomor 22a/UN.27.21.2.12/HK/2018 tanggal 20 Februari 2018 adalah :

Pembina : Prof. Dr. RAVIK KARSIDI, MS (Rektor UNS).  
Penasehat I : Prof. SULISTYO SAPUTRO, M.Si, Ph.D (Ketua LPPM UNS).  
Penasehat II : Ir. ARY SETYAWAN M.Sc, Ph.D (Sekretaris LPPM UNS).  
Penanggungjawab : Prof. Dr. Ir. SUDIBYA, MS (Kepala PUSLITDESBANGDA LPPM).  
Ketua Pelaksana : Drs. MARSUDI, M.S.  
Sekretaris I : DESI WINDYASTUTI, S.Sos.  
Sekretaris II : Dr. SUTOPO, M.S

- Bahwa saksi Dr. Drs. Sutopo, MS bin Darmo Tinoyo (Alm) selaku Sekretaris II mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

- ✓ mempersiapkan pelaksanaan ujian diantaranya membuat dan menyiapkan soal dan kunci jawaban seluruh ujian tertulis serta menyiapkan tempat ujian,
- ✓ berperan yang mengatur, mengkoordinir, mengendalikan semua kegiatan dalam tes baik tertulis, komputer dan wawancara.
- ✓ menggandakan soal ujian serta yang mengatur kelompok atau ruang peserta pada saat wawancara.

- Bahwa uang pendaftaran sebesar Rp. 3.000.000,- untuk setiap peserta yang menerima dan membuatkan tanda terima adalah saksi Desi Windyasyuti, S.Sos yang diterima dua tahap yaitu :tahap pertama diterima pada tanggal 19 Februari 2018 dan pembayaran kedua diterima pada tanggal 23 Februari 2018. uang pendaftaran tersebut kemudian disetor seluruhnya ke rekening saksi Dr. Drs. Sutopo, MS bin Darmo Tinoyo (Alm). Dan dari uang

**HAL 106 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran sejumlah Rp 648.000.000,- tersebut 6 % nya masuk ke rekening Rektor.

- Bahwa setelah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Tim Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa Di Lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dengan Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret, saksi Tri Budi Haryanto bin Sumaryo (Alm) menemui saksi Dr. Drs. Sutopo, MS bin Darmo Tinoyo (Alm) menyampaikan dalam seleksi pengisian perangkat desa, saksi Tri Budi Haryanto bin Sumaryo (Alm) menitipkan 3 (tiga) orang yaitu saksi Heru Subiyantoro calon sekretaris Desa Kedondong, saksi Sumber calon Ulu-ulu Desa Kedondong dan saksi Ahmad Muzaki calon Kaur Pemerintahan dan Umum Desa Kedondong agar bisa lolos dalam tes seleksi perangkat desa dan apabila ketiga orang tersebut berhasil lolos dalam tes seleksi perangkat desa saksi Tri Budi Haryanto Bin Sumaryo (Alm) berjanji akan memberikan sejumlah uang kepada saksi Dr. Drs. Sutopo, MS bin (Alm) Darmo Tinoyo sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pada saat itu juga Terdakwa Sukarmin bin Rusdi (alm) juga menitipkan 2 (dua) orang keponakannya atas nama saksi Mk Lukman Chacim dan M. Zaeni Rahman sebagai calon Sekretaris Desa Mojosimo agar lolos dalam tes seleksi perangkat desa “

- Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2018 sekitar jam 19.30 Wib para Kepala Desa berkumpul di rumah makan “OMAH WAWIN” Solo yang juga dihadiri oleh Terdakwa Sukarmin bin Rusdi (Alm) dan saksi Tri Budi Haryanto bin Sumaryo (Alm), dalam pertemuan tersebut disampaikan pemberitahuan dari saksi Dr. Drs. Sutopo, Ms bin Darmo Tinoyo (Alm) melalui via sarana telephone yang intinya menyampaikan kepada para Kepala desa yang hadir bahwa “yang dibawa oleh para Kades Alhamdulillah sudah sip, hanya satu peserta dari Desa Sari yang nilainya kurang, namun bisa diatasi”, setelah itu juga disampaikan oleh saksi Drs. Untung Usmanto, MA. bahwa pihak UNS sudah mengetahui harga sawah di Kecamatan Gajah harganya tinggi sehingga harga yang semula Rp. 25.000.000/bahu menjadi Rp. 50.000.000/bahu, hal tersebut disampaikan kepada semua Kades.

- Bahwa pelaksanaan Ujian seleksi perangkat Desa dilaksanakan sebagai berikut :

- Ujian Tulis:

Dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2018, pukul 13.00 WIB di Gedung LPPM Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta Lantai 4.

**HAL 107 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ujian Praktek Komputer:

Dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2018, antara pukul 08.00 WIB s/d pukul 10.00 WIB di Gedung UPT Puskom dan Fakultas MIPA Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.

- Ujian Wawancara:

Dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2018, pukul 10.30 WIB s/d selesai di Gedung LPPM Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta Lantai 4.

- Bahwa pada saat test seleksi Perangkat Desa di Universitas Sebelas Maret Surakarta tersebut, para Kepala Desa se kecamatan Gajah, Kab. Demak yang telah menitipkan jagonya/calonnya kepada saksi Tri Budi Haryanto bin Sumaryo (Alm) dan Terdakwa Sukarmin bin Rusdi (Alm) telah membawa sejumlah uang yang akan diserahkan kepada Terdakwa Sukarmin bin Rusdi (Alm). Hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

- ✓ saksi Mohamad Rois, Kepala Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kab. Demak telah membawa uang sebesar Rp.445.000.000,- untuk 3 (tiga) orang jagonya/calonnya.
- ✓ Saksi Nurfuat telah membawa uang sebesar Rp. 100.000.000 untuk seorang jagonya/calonnya.
- ✓ Saksi Agus Suryanto telah membawa uang sebesar Rp. 350.000.000,- untuk 2 (dua) orang jagonya/calonnya.
- ✓ Saksi Siswahyudi, S.Sos telah membawa uang sebesar Rp.100.000.000,00 untuk 2 (dua) orang jago/calonnya.
- ✓ Saksi Muhamad Khaeroni telah membawa uang sebesar Rp. 200.000.000,-
- ✓ Saksi Alaudin telah membawa uang sebesar Rp.50.000.000,-

Namun uang tersebut tidak jadi diserahkan kepada Terdakwa Sukarmin karena jagonya/calonnya tidak lolos seleksi

- Bahwa untuk peserta tes yang dititipkan oleh Terdakwa Sukarmin dan saksi Tri Budi Haryanto bin Sumaryo (Alm) yaitu saksi Heru Subiyantoro calon sekretaris Desa Kedondong, saksi Sumber calon Ulu-ulu Desa Kedondong, saksi Ahmad Muzaki calon Kaur Pemerintahan dan Umum Desa Kedondong, saksi Mk Lukman Chacim calon Sekretaris Desa masuk dalam kelompok 1 (satu) ruang 1 (satu) dimana tim penguji adalah saksi Dr. Drs. Sutopo, MS bin Darmo Tinoyo (Alm) dan saksi Drs. Sudarsana, MA, PDG.in PIDI.

- B  
ahwa dalam seleksi calon perangkat desa tersebut yang menjadi tim

**HAL 108 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolah data adalah saksi Eko Pramudyo Hadi, Yaman Umaran dan Irianto Suratman. Saksi Eko Pramudyo Hadi pernah diminta saksi Dr. Drs. Sutopo, MS bin Darmo Tinoyo (Alm) untuk mengubah nilai peserta dan setelah nilai hasil ujian praktek komputer sudah diubah sesuai permintaan saksi Dr. Drs. Sutopo, MS bin Darmo Tinoyo (Alm), selanjutnya hasilnya diserahkan saksi Desi Widyastuti melalui flashdisc. Selanjutnya nilai ujian praktek computer dan nilai ujian tertulis dari Puskom diserahkan kepada PUSLITDESBANGDA LPPM UNS yang kemudian diolah Tim Pengolah Data/TIK di ruangan admin PUSLITDESBNGDA, dan saksi Prof. Dr. Ir. Sudibyo, MS melihat saksi Dr. Drs. Sutopo, MS bin Darmo Tinoyo (Alm) juga berada di dalam ruangan tim pengolah data TIK tersebut.

Adapun penentuan hasil akhir seleksi calon perangkat desa kecamatan Gajah, Kabupaten Demak tersebut tidak ada rapat.

- B  
ahwa pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2018 pukul 15.00 WIB para Kades dan Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa di Lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak berkumpul di lantai 1 gedung LPPM UNS untuk menerima hasil tes seleksi, yang diserahkan pihak LPPM UNS setelah ditandatangani oleh Panitia Desa;

- B  
ahwa setelah hasil tes seleksi diumumkan :

✓ 3  
(tiga) orang peserta test calon perangkat Desa yang dititipkan oleh saksi Tri Budi Haryanto bin Sumaryo (Alm) selaku Kepala Desa Kedondong yaitu saksi Heru Subiyantoro calon sekretaris Desa Kedondong, saksi Sumber calon Ulu-ulu Desa Kedondong dan saksi Ahmad Muzaki calon Kaur Pemerintahan dan Umum Desa Kedondong lolos tes seleksi perangkat desa, dan

✓ 2  
(dua) orang peserta test calon perangkat Desa yang dititipkan oleh Terdakwa Sukarmin bin Rusdi (alm) selaku Kepala Desa Mojosimo, lolos 1 (satu) orang yang bernama saksi MK. Lukman Chacim sebagai Sekretaris Desa Mojosimo yang merupakan keponakan Terdakwa Sukarmin bin Rusdi (alm) lolos seleksi perangkat desa.

keempat calon tersebut menduduki peringkat pertama hasil tes calon perangkat desa, padahal dari hasil nilai ujian komputer untuk calon perangkat desa atas nama :

✓ Heru Subiyantoro : 13,67

**HAL 109 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



✓	Sumber	: 15,00
✓	Ahmad Muzaki	: 10,00
✓	M.Lukman Chacim	: 19,00

adalah tergolong rendah dibanding dengan calon-calon perangkat desa yang lain.

- B  
ahwa selain itu Sdr. Iwan Prasajo yang merupakan anak dari saksi Sanipan (mantan Anggota Dewan Demak) yang pernah berkomunikasi dengan saksi Dr. Sunny Umul Firdauz untuk meminta tolong agar meloloskan anaknya tersebut juga lolos sebagai Sekretaris Desa Jatisono Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dalam seleksi perangkat desa tersebut, padahal berdasarkan nilai hasil test computer Sdr. Iwan Prasajo memperoleh nilai rata-rata: 30,33, namun atas permintaan saksi Dr. Drs. Sutopo, MS bin Darmo Tinoyo (Alm) nilainya telah di ubah oleh salah satu tim pengolah data\_yaitu saksi Eko Pramudyo Hadi menjadi rata-rata: 55,33.

- B  
ahwa selanjutnya karena calon peserta test perangkat desa yang dititipkan oleh saksi Tri Budi Haryanto bin Sumaryo (Alm) dan Terdakwa Sukarmin bin Rusdi (alm) lolos, maka sesuai kesepakatan saksi Tri Budi Haryanto bin Sumaryo (Alm) dan Terdakwa Sukarmin bin Rusdi (alm) memberikan hadiah berupa uang kepada saksi Dr. Drs. Sutopo, MS bin Darmo Tinoyo (Alm), sebagai berikut :

✓ d  
ari saksi Tri Budi Haryanto bin Sumaryo (Alm) total sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pertama sebesar Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) ditambah lagi sebesar Rp. 20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah), yang diberikan dalam pecahan uang seratus ribuan yang dibungkus dalam tas plastik kresek warna hitam dan diserahkan di lantai bawah gedung LPPM UNS pada sekitar pukul 16.00 WIB, dan

✓ d  
ari Terdakwa Sukarmin bin Rusdi (Alm) total sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), pertama sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan ditambah lagi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di halaman gedung LPPM UNS dibungkus dalam amplop sekitar pukul 17.00 WIB.

- B  
ahwa selain itu saksi Dr. Drs. Sutopo, MS bin Darmo Tinoyo (Alm) juga

**HAL 110 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang dari saksi Dr. Sunny Umul Firdauz sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), atas lolosnya Sdr. Iwan Prasajo sebagai Sekretaris Desa Jatisono Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa menanggapi tuntutan Penuntut Umum, pledoi Penasehat Hukum Terdakwa, serta replik dan duplik maka hal tersebut akan terjawab dengan terbukti atau tidaknya pembuktian dari unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum yang terungkap di persidangan memenuhi unsure-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan alternatif sebagai berikut :

**PERTAMA** : Melanggar Pasal 13 Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**ATAU  
KEDUA** : Melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum yang terungkap di persidangan memenuhi unsure-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan Alternatif, maka Majelis akan langsung memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan sesuai dengan fakta persidangan.

**HAL 111 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif pertama, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memberi hadiah atau janji;
3. Kepada pegawai negeri
4. Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

## **Ad. 1. Unsur : “SETIAP ORANG”.**

Menimbang bahwa dalam tuntutananya penuntut Umum berpendapat unsur “Setiap Orang” secara sah dan meyakinkan terpenuhi karena di persidangan dan pada awal persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya secara lengkap sebagaimana dalam Surat Dakwaan serta selama pemeriksaan perkara ini tidak terdapat tanda-tanda pada diri terdakwa yang mengindikasikan terdakwa tidak sehat akal pikirannya dan dapat bertanggung jawab di hadapan hukum.

Menimbang bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” ini dalam pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat sehubungan dengan Azas Pra Duga Tak Bersalah dan Azas *Geen Straf Onder Schuld*, maka menjadi penting menempatkan ruang lingkup unsur ini hanya pada Subyek Hukum yang telah terbukti melakukan perbuatan yang didugakan kepadanya, sehingga kepada Subyek Hukum tersebut telah memenuhi Unsur Setiap Orang dalam rumusan delik ini. Menurut kami, dengan didasarkan kepada kedua azas tersebut maka seharusnya Terdakwa masih memiliki ruang bebas dari segala sangkaan dan dugaan atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya. Hal ini disebabkan karena Terdakwa sama sekali tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

*Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :*

Menimbang bahwa pengertian unsur “setiap orang” adalah memberikan kualifikasi siapa yang menjadi subyek hukum dalam delik Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa “setiap orang” dalam suatu rumusan tindak pidana/delik, adalah tentang siapakah yang dituju dari norma suatu delik/ tindak pidana;

**HAL 112 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara teoritis, unsur setiap orang dalam delik Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, bukanlah sekedar kata ganti orang, meskipun unsur ini baru mempunyai makna jika telah dikaitkan dengan unsur-unsur delik yang lainnya, akan tetapi didasarkan pada pertimbangan bahwa unsur “*setiap orang*” dalam suatu rumusan tindak pidana/delik, adalah merupakan isyarat pembentuk Undang-Undang tentang siapakah yang dituju dari norma (addressat norm) suatu delik/ tindak pidana, sehingga secara hukum tidak terpenuhinya suatu delik jika subyek yang diperiksa ternyata bukan yang dituju oleh norma delik ( addressat norm ) tersebut;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada teks Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa yang dituju oleh norma (addressat norm) dari unsur setiap orang dalam delik Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah subyek hukum berupa orang perseorangan atau korporasi dimana orang perseorangan meliputi orang dalam predikat sebagai Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara maupun orang dalam predikat bukan sebagai Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara atau swasta maupun subyek hukum dalam pengertian korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Sukarmin bin Rusdi (Alm) selaku Kepala Desa Mojosimo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 141/420 Tahun 2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Pengesahan Sdr. Sukarmin sebagai Kepala Desa Mojosimo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak masa Jabatan 2016-2022, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum (subyek hukum yang dituju oleh norma hukum tindak pidana korupsi dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

**HAL 113 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan tersebut:

- ✓ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan. Hal ini terbukti, selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab dengan lancar pertanyaan dari Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukumnya, sehingga tidak ditemukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri Terdakwa, yaitu orang yang kurang sempurna akalnya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri Terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP;
- ✓ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa Sukarmin bin Rusdi (Alm) adalah orang yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dalam membuktikan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “*setiap orang*” telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

## Ad. 2. UNSUR : “*MEMBERI HADIAH ATAU JANJI*”;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya berpendapat unsur “*memberi hadiah atau janji*” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa karena berdasarkan fakta persidangan terlihat adanya bukti petunjuk terdakwa Sukarmin bin Rusdi (Alm) telah memberikan hadiah berupa uang kepada saksi Dr. Drs. Sutopo, MS bin Darmo Tinoyo (Alm) terkait lolosnya saksi MK Lukman Chacim dalam seleksi calon perangkat desa yaitu terdakwa Sukarmin bin Rusdi (Alm) telah menyerahkan uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) di halaman gedung LPPM UNS dibungkus dalam amplop, selain itu juga menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total yang diberikan Terdakwa Sukarmin kepada saksi Dr. Drs. Sutopo, MS bin Darmo Tinoyo (Alm) adalah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

**HAL 114 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya berpendapat unsure “*memberi hadiah atau janji*” tidak terpenuhi karena berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum Terdakwa tidak pernah memberikan janji kepada panitia seleksi perangkat desa kecamatan gajah dari UNS. Hal tersebut didasarkan kepada fakta persidangan jago atau calon perangkat desa Para Kepala Desa tidak jadi dititipkan karena tidak diterima pihak UNS selain itu nama-nama yang dilingkari hilang, tidak tahu dimana.

*Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;*

Menimbang, bahwa pengertian unsur “*memberi hadiah atau janji*” ini mengandung 2 (dua) elemen alternatif yaitu memberi hadiah dan janji. Memberi hadiah atau janji dalam hal ini tidak dengan sukarela, melainkan mengharapkan pamrih tertentu dari yang diberi atau dijanjikan sesuatu ;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 beserta Penjelasannya tidak memberikan pengertian yang khusus tentang makna “*memberi hadiah atau janji*”. Pembuat undang-undang hanya menyebutkan bahwa pengertian Pasal tersebut “cukup jelas”, oleh karenanya untuk mencari tahu makna yuridis yang terkandung dalam kata “*memberi hadiah atau janji*” tersebut Majelis menggunakan pengertian “*memberi hadiah atau janji*” secara umum dan telah dipahami maksudnya dalam kehidupan sehari-hari serta berdasarkan melalui pendapat ahli hukum.

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perkataan “*memberi*” mengandung pengertian menyerahkan (membagikan, menyampaikan).

Adapun kata “hadiah” mempunyai arti “(1) pemberian (baik berupa kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan), (2) ganjaran (karena memenangkan suatu perlombaan), (3) tanda kenang-kenangan, cinderamata”, hadiah dapat berupa uang maupun barang, maupun jasa yang dapat diberikan ketika suatu peristiwa sedang terjadi ataupun ketika peristiwa tersebut sudah terjadi.

Menimbang bahwa pengertian “janji” mempunyai arti “(1) ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat, (2) persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, (3) syarat, ketentuan yang harus dipenuhi, (4) penundaan waktu, penangguhan, (5) batas waktu (hidup), dan “janji” biasanya dilakukan ketika peristiwa utama belum terjadi”;

Menimbang bahwa, dengan demikian “*memberi hadiah*” mengandung pengertian memberikan sesuatu kepada orang lain baik berupa uang, barang maupun jasa karena adanya suatu peristiwa yang sedang terjadi maupun peristiwa tersebut sudah terjadi. Pemberian hadiah dapat pula bermakna berpindahny

**HAL 115 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan baik secara fisik maupun non fisik atas suatu barang atau benda yang memiliki nilai dari si pemberi kepada penerima atau orang lain yang ditunjuk oleh penerima atau atas sepengetahuan penerima. Sedangkan memberikan janji berarti memberikan suatu kesanggupan untuk memberi atau melakukan sesuatu hal tertentu kepada orang lain”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh perbuatan yang diuraikan dalam unsur tersebut terpenuhi. Cukup bila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan barang bukti di persidangan telah terungkap fakta bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 7 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada tahun 2018 di lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak mengadakan seleksi calon perangkat Desa yang diikuti oleh 15 (lima belas) Desa yaitu Desa Melati Harjo, Desa Telogopandogan, Desa Tambirejo, Desa Medini, Desa Gajah, Desa Kedondong, Desa Banjar Sari, Desa Mojosimo, Desa Sari, Desa Melelang, Desa Jatisono, Desa Sambiroto, Desa Tanjung Anyar, Desa Surodadi dan Desa Sambung;

Menimbang bahwa dalam pengisian perangkat desa di lingkungan Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak tersebut sebagai penyelenggaranya adalah Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS).

Menimbang bahwa pada tanggal 19 Februari 2018 setelah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Tim Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa Di Lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dengan pihak Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta (PUSLITDESBANGDA LPPM UNS) yang dilakukan di Gedung LPPM UNS, saksi Tri Budi Haryanto bin Sumaryo (Alm) menemui saksi Dr. Drs. Sutopo, MS bin Darmo Tinoyo (Alm) menyampaikan dalam seleksi pengisian perangkat desa, saksi Tri Budi Haryanto bin Sumaryo (Alm) menitipkan 3 (tiga) orang yaitu atas nama :

- saksi Heru Subiyantoro calon sekretaris Desa Kedondong,
- saksi Sumber calon Ulu-ulu Desa Kedondong dan
- saksi Ahmad Muzaki calon Kaur Pemerintahan dan Umum Desa Kedondong

agar bisa lolos dalam tes seleksi perangkat desa dan apabila ketiga orang tersebut berhasil lolos dalam tes seleksi perangkat desa saksi Tri Budi Haryanto Bin Sumaryo (Alm) berjanji akan memberikan sejumlah uang kepada saksi Dr. Drs. Sutopo, MS bin (Alm) Darmo Tinoyo sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Dan pada saat

**HAL 116 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga Terdakwa Sukarmin bin Rusdi (alm) juga menitipkan 2 (dua) orang keponakannya agar lolos dalam tes seleksi perangkat desa sebagai calon Sekretaris Desa Mojosimo yaitu atas nama :

- saksi Mk Lukman Chacim dan
- M. Zaeni Rahman

Menimbang bahwa pelaksanaan Ujian seleksi perangkat Desa di lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dilaksanakan sebagai berikut :

- Ujian Tulis:  
Dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2018, pukul 13.00 WIB di Gedung LPPM Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta Lantai 4.
- Ujian Praktek Komputer:  
Dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2018, antara pukul 08.00 WIB s/d pukul 10.00 WIB di Gedung UPT Puskom dan Fakultas MIPA Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.
- Ujian Wawancara:  
Dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2018, pukul 10.30 WIB s/d selesai di Gedung LPPM Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta Lantai 4.

Menimbang bahwa untuk peserta tes yang dititipkan oleh Terdakwa Sukarmin bin Rusdi (Alm) yaitu saksi MK Lukman Chacim calon Sekretaris Desa Mojosimo dan peserta tes yang dititipkan oleh saksi Tri Budi Haryanto bin Sumaryo (Alm) yaitu saksi Heru Subiyantoro calon sekretaris Desa Kedondong, saksi Sumber calon Ulu-ulu Desa Kedondong, dan saksi Ahmad Muzaki calon Kaur Pemerintahan dan Umum Desa Kedondong, ditempatkan dalam kelompok 1 (satu) yaitu ruang 1 (satu) dimana tim pengujinya adalah saksi Dr. Drs. Sutopo, MS bin Darmo Tinoyo (Alm) dan saksi Drs. Sudarsana, MA, PDG.in PIDI.

Menimbang bahwa salah satu tim pengolah data yaitu saksi Eko Pramudyo Hadi telah mengubah nilai hasil ujian praktek komputer dari beberapa peserta ujian sesuai dengan permintaan saksi Dr. Drs. sutopo, MS bin Darmo Tinoyo (Alm), yang kemudian hasilnya diserahkan saksi Desi Widyastuti melalui flash disc. Selanjutnya nilai ujian praktek komputer dan nilai ujian tertulis dari Puskom diserahkan kepada PUSLITDESBANGDA LPPM UNS, yang kemudian diolah Tim Pengolah Data/TIK di ruangan admin PUSLITDESBNGDA. Sedangkan untuk penentuan hasil akhir seleksi calon perangkat desa kecamatan Gajah, Kabupaten Demak tersebut tidak ada rapat.

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2018 pukul 15.00 WIB para Kades dan Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa di Lingkungan

**HAL 117 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gajah Kabupaten Demak berkumpul di lantai 1 gedung LPPM UNS untuk menerima hasil tes seleksi, yang diserahkan pihak LPPM UNS setelah ditandatangani oleh Panitia Desa;

Menimbang bahwa calon perangkat desa yang dititipkan oleh Terdakwa Sukarmin bin Rusdi (Alm) dan saksi Tri Budi Haryanto bin Sumaryo (Alm) yaitu atas nama :

- saksi Heru Subiyantoro calon sekretaris Desa Kedondong.
- saksi Sumber calon Ulu-ulu Desa Kedondong.
- saksi Ahmad Muzaki calon Kaur Pemerintahan dan Umum Desa Kedondong.
- saksi MK. Lukman Chacim sebagai Sekretaris Desa Mojosimo.

berhasil lolos seleksi dengan menduduki peringkat pertama, padahal dari hasil nilai ujian komputer untuk calon tersebut adalah tergolong rendah dibanding dengan calon-calon perangkat desa yang lain, dengan nilai sebagai berikut :

- saksi Heru Subiyantoro : 13,67
- saksi Sumber : 15,00
- saksi Ahmad Muzaki : 10,00
- saksi M.Lukman Chacim : 19,00

Menimbang bahwa karena mengetahui calon perangkat desa yang dititipkan kepada saksi Dr. Drs. sutopo, MS bin Darmo Tinoyo (Alm) telah berhasil lolos, maka Terdakwa Sukarmin bin Rusdi (alm) dan saksi Tri Budi Haryanto bin Sumaryo (Alm), sesuai dengan kesepakatan semula memberikan uang kepada saksi Dr. Drs. sutopo, MS bin Darmo Tinoyo (Alm), sebagai berikut :

- T  
erdakwa Sukarmin bin Rusdi (Alm) telah memberikan hadiah berupa uang kepada saksi Dr. Drs. sutopo, MS bin Darmo Tinoyo (Alm) total sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), pertama sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan ditambah lagi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di halaman gedung LPPM UNS dibungkus dalam amplop sekitar pukul 17.00 WIB.

- S  
aksi Tri Budi Haryanto bin Sumaryo (Alm) telah memberikan hadiah berupa uang kepada saksi Dr. Drs. sutopo, MS bin Darmo Tinoyo (Alm) total sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pertama sebesar Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) ditambah lagi sebesar Rp. 20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah), yang diberikan dalam pecahan uang seratus ribuan yang dibungkus dalam tas plastik kresek warna hitam dan diserahkan di lantai bawah gedung LPPM UNS pada sekitar pukul 16.00 WIB.

**HAL 118 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain itu saksi Dr. Sunny Umul Firdauz juga memberikan hadiah berupa uang kepada saksi Dr. Drs. Sutopo, MS bin Darmo Tinoyo (Alm) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), atas lolosnya Sdr. Iwan Prasajo sebagai Sekretaris Desa Jatisono Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dalam seleksi perangkat desa tersebut. Sdr. Iwan Prasajo merupakan anak dari saksi Sanipan (mantan Anggota Dewan Demak) yang pernah berkomunikasi dengan saksi Dr. Sunny Umul Firdauz untuk meminta tolong agar meloloskan anaknya tersebut. Peserta test atas nama Iwan Prasajo berdasarkan nilai hasil test computer memperoleh nilai rata-rata: 30,33, namun atas permintaan saksi Dr. Drs. Sutopo, MS bin Darmo Tinoyo (Alm) nilainya telah di ubah oleh salah satu tim pengolah data yaitu saksi Eko Pramudyo Hadi menjadi rata-rata: 55,33.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti benar Terdakwa Sukarmin bin Rusdi (Alm) telah memberikan hadiah berupa uang kepada saksi Dr. Drs. Sutopo, MS bin Darmo Tinoyo (Alm) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan dan dalam pembelaannya Terdakwa Sukarmin bin Rusdi (Alm) telah mengingkari Berita Acara Penyidikan dengan menyangkal memberikan hadiah berupa uang kepada saksi Dr. Drs. Sutopo, MS bin Darmo Tinoyo (Alm), dan sebaliknya saksi Dr. Drs. Sutopo, MS bin Darmo Tinoyo (Alm) telah menyangkal telah menerima hadiah berupa uang dari Terdakwa Sukarmin bin Rusdi (Alm) namun berdasarkan keterangan saksi, bukti surat maupun barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa penerimaan uang tersebut tidak bisa dilihat ataupun dimaknai sebagai peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan harus dilihat dari rangkaian peristiwa sebelumnya. Artinya untuk menilai apakah Terdakwa memberikan hadiah berupa uang tersebut atau tidak harus dinilai secara menyeluruh dari rangkaian peristiwa yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan dengan peristiwa sebelumnya sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum perkara ini. Apalagi berdasarkan keterangan saksi-saksi sejak awal sudah ada kesepakatan pada waktu rapat di gudang milik saksi Kasmadi (Kades Sari) yang dipimpin oleh Terdakwa Sukarmin bin Rusdi (Alm) bahwa setiap perangkat desa yang lolos harus menyerahkan uang bahun / uang bahu dengan hitungan per bahu sebesar Rp. 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut dikalikan sesuai dengan jumlah bahun yang diterima dan nantinya uang bahun tersebut akan diserahkan kepada pihak UNS, yang selanjutnya ditindak lanjuti oleh saksi-saksi yang mana pada saat test seleksi Perangkat Desa di Universitas Sebelas Maret Surakarta tersebut, para Kepala Desa se-Kecamatan Gajah, Kab. Demak yang telah menitipkan jagonya/calonnya kepada saksi Tri Budi Haryanto bin Sumaryo (Alm) dan Terdakwa Sukarmin bin Rusdi (Alm) telah membawa sejumlah

**HAL 119 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang akan diserahkan kepada Terdakwa Sukarmin bin Rusdi (Alm) sebagai berikut :

--Saksi Mohamad Rois, Kepala Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kab. Demak

telah membawa uang sebesar Rp.445.000.000,- untuk 3 (tiga) orang jagonya/calonnya.

-Saksi Nurfuat telah membawa uang sebesar Rp. 100.000.000 untuk seorang jagonya/calonnya.

-Saksi Agus Suryanto telah membawa uang sebesar Rp. 350.000.000,- untuk 2 (dua) orang jagonya/calonnya.

-Saksi Siswahyudi, S.Sos telah membawa uang sebesar Rp.100.000.000,00 untuk 2 (dua) orang jago/calonnya.

-Saksi Muhamad Khaeroni telah membawa uang sebesar Rp. 200.000.000,- dan

-----Saksi Alaudin telah membawa uang sebesar Rp. 50.000.000,-

Namun uang tersebut tidak jadi diserahkan kepada Terdakwa Sukarmin karena jagonya/calonnya tidak lolos seleksi.

Menimbang bahwa dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut serta dihubungkan dengan alat bukti lain dipersidangan mempunyai hubungan satu sama lain serta saling mendukung tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian, sehingga diperoleh suatu petunjuk dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Sukarmin bin Rusdi (Alm) telah memberikan hadiah berupa uang kepada saksi Dr. Drs. Sutopo, MS bin Darmo Tinoyo (Alm) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "*memberi hadiah atau janji*" telah terbukti secara sah menurut hukum.

### **Ad.3. Unsur : "KEPADA PEGAWAI NEGERI".**

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya berpendapat unsur "*kepada pegawai negeri*" telah terpenuhi karena berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan saksi Dr. Drs. Sutopo, MS bin Darmo Tinoyo (Alm) adalah Pegawai Negeri Sipil yaitu sebagai Dosen pada Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta dengan jabatan Lektor Kepala berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 25197/ A2.III.1/KP/2001 tanggal 20 Maret 2001, dan juga sebagai Sekretaris II Kegiatan Tes Seleksi Calon Perangkat Desa di lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian Pedesaan dan pengembangan Dearah (PUSLITDESBANGDA) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

**HAL 120 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LPPM) Universitas Sebelas Maret Nomor: 22a/UN27.21.2.12/HK/2018 tanggal 20 Februari 2018 tentang Pengangkatan Panitia Kegiatan Tes Seleksi Calon Perangkat Desa di Lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2018,

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya berpendapat unsur “*kepada pegawai negeri*” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhinya unsur ini karena fakta persidangan yang sangat relevan tersebut, Jaksa Penutu Umum tidak dapat membantah pembuktian tersebut karena saksi Verbalisan yang dihadirkan juga tidak mampu membuktikan apakah uang sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) merupakan hasil dari pengembalian dari panitia seleksi lainnya.

*Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :*

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas telah terbukti benar saksi Tri Budi Haryanto bin Sumaryo (Alm), Terdakwa Sukarmin bin Rusdi (Alm) maupun saksi Dr. Sunny Umul Firdauz, telah memberikan hadiah berupa uang kepada saksi Dr. Drs. Sutopo, MS bin Darmo Tinoyo (Alm) karena calon perangkat desa yang dititipkan kepada saksi Dr. Drs. Sutopo, MS bin Darmo Tinoyo (Alm) telah lolos seleksi perangkat desa.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah saksi Dr. Drs. Sutopo, MS bin Darmo Tinoyo (Alm) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil ataukah bukan Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “*Pegawai Negeri*”, menurut Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah meliputi :

- a. *Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian;*
- b. *Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;*
- c. *Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah;*
- d. *Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau*
- e. *Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian diatur sebagai berikut :

**HAL 121 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



- Pasal 1 huruf (a) : yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah mereka atau seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam jabatan negeri atau diserahi tugas-tugas lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan serta digaji menurut peraturan yang berlaku;
- Pasal 2 angka 1 : Pegawai Negeri terdiri dari :
  - a. Pegawai Negeri Sipil
  - b. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan
  - c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sedang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a, terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil Pusat, dan
- b. Pegawai Negeri Sipil daerah.
- Penjelasan Pasal 2 ayat 2 huruf a : Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil pusat ialah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.

Namun demikian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian telah dicabut dan diganti dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

**2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) dalam Pasal 92 ayat (1)**

**HAL 122 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pegawai negeri (ambtenaar) adalah orang yang dipilih menurut pilihan yang sudah diadakan menurut undang-undang umum, dan menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan ambtenaar adalah orang yang diangkat oleh kekuasaan umum menjadi penjabat umum untuk menjalankan sebagian dari tugas pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian Pegawai Negeri tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar saksi Dr. Drs. Sutopo, MS bin Darmo Tinoyo (Alm), adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sebagai Dosen pada Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta dengan jabatan Lektor Kepala berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 25197/ A2.III.1/KP/2001 tanggal 20 Maret 200. Selain itu saksi Dr. Drs. Sutopo, MS bin Darmo Tinoyo (Alm) juga menjabat sebagai Sekretaris II Kegiatan Tes Seleksi Calon Perangkat Desa di lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian Pedesaan dan pengembangan Dearah (PUSLITDESBANGDA) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret Nomor: 22a/UN27.21.2.12/HK/2018 tanggal 20 Februari 2018 tentang Pengangkatan Panitia Kegiatan Tes Seleksi Calon Perangkat Desa di Lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2018

Menimbang bahwa dengan demikian saksi Dr. Drs. Sutopo, MS bin Darmo Tinoyo (Alm) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pengertian "Pegawai Negeri" yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maupun yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana). Oleh karenanya termasuk dalam lingkup pengertian "Pegawai Negeri" sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "kepada Pegawai negeri" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad 4. Unsur "DENGAN MENINGAT KEKUASAAN ATAU WEWENANG YANG MELEKAT PADA JABATAN ATAU KEDUDUKANNYA, ATAU OLEH PEMBERI HADIAH ATAU JANJI DIANGGAP, MELEKAT PADA JABATAN ATAU KEDUDUKAN TERSEBUT".**

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya berpendapat unsur "dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan

**HAL 123 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kedudukan tersebut” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa Sukarmin bin Rusdi (Alm) karena penyerahan uang dari Terdakwa Sukarmin bin Rusdi (Alm) kepada saksi Dr. Drs. Sutopo, MS bin (Alm) Darmo Tinoyo adalah terkait dengan diloloskannya peserta tes seleksi perangkat desa yang dititipkan Terdakwa Sukarmin bin Rusdi (Alm) yaitu saksi MK. Lukman Chacim, karena saksi Dr. Drs. Sutopo, MS bin Darmo Tinoyo (Alm) berperan sebagai yang mengatur, mengkoordinir, mengendalikan semua kegiatan dalam tes baik tertulis, komputer dan wawancara.

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya berpendapat unsur *“dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut”* tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan karena berdasarkan fakta persidangan telah terbukti, bahwa di dalam kepanitian UNS ditemukan kerjasama kinerja yaitu adanya pembuatan soal baik oleh Saksi Prof Sudibyo, Saksi Drs Marsudi, Pembuatan dan Presentasi Perjanjian Kerja oleh Saksi Munawar Kholil, SH.,MH. dan masalah tata usaha dibawah oleh saksi Desi Windyastuti, S.Sos Binti Sukardi.

*Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :*

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *“kekuasaan”* adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain baik secara langsung dengan jalan memberi perintah atau dengan tidak langsung dengan jalan menggunakan semua alat dan cara yang tersedia. Sedangkan yang dimaksud dengan *“kewenangan”* adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam rangka suatu satuan organisasi.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh perbuatan yang diuraikan dalam unsur tersebut terpenuhi. Cukup bila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti benar saksi Tri Budi Haryanto bin Sumaryo (Alm), Terdakwa Sukarmin bin Rusdi (Alm) maupun saksi Dr. Sunny Umul Firdaus telah memberikan hadiah berupa uang kepada saksi Dr. Drs. Sutopo, MS bin Darmo Tinoyo (Alm) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah). Hadiah tersebut diberikan karena mereka mengetahui bahwa saksi Dr. Drs. Sutopo, MS bin Darmo Tinoyo (Alm) mempunyai peran dalam seleksi perangkat Desa di Lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2018 karena :

**HAL 124 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Sejak awal akan diadakan seleksi perangkat Desa di Lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2018, saksi Tri Budi Haryanto bin Sumaryo (Alm) selaku Kapala Desa Kedondong, Terdakwa Sukarmin bin Rusdi (Alm) selaku Kepala Desa Mojosimo telah berinisiatif menggandeng pihak ketiga yaitu UNS yang akan melaksanakan seleksi perangkat desa tersebut dengan menghubungi dan mengadakan pertemuan dengan saksi Dr. Drs. Sutopo, MS bin Darmo Tinoyo (Alm) yang merupakan Dosen UNS.

-Terdakwa Sukarmin bin Rusdi (Alm) selaku Kepala Desa Mojosimo, dan saksi Tri Budi Haryanto bin Sumaryo (Alm) selaku Kapala Desa Kedondong mengetahui bahwa yang yang berperan aktif dalam kerjasama dengan Panitia Seleksi Perangkat Desa di Lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2018 dan LPPM UNS adalah saksi Dr. Drs. Sutopo, MS bin Darmo Tinoyo (Alm) karena dari pihak UNS selalu diwakili oleh saksi Dr. Drs. Sutopo, MS bin Darmo Tinoyo (Alm).

Sehingga setelah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Tim Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa Di Lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dengan Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret, saksi Tri Budi Haryanto bin Sumaryo (Alm) menemui saksi Dr. Drs. Sutopo, MS bin Darmo Tinoyo (Alm) menyampaikan dalam seleksi pengisian perangkat desa, saksi Tri Budi Haryanto bin Sumaryo (Alm) menitipkan 3 (tiga) orang yaitu saksi Heru Subiyantoro calon sekretaris Desa Kedondong, saksi Sumber calon Ulu-ulu Desa Kedondong dan saksi Ahmad Muzaki calon Kaur Pemerintahan dan Umum Desa Kedondong agar bisa lolos dalam tes seleksi perangkat desa dan apabila ketiga orang tersebut berhasil lolos dalam tes seleksi perangkat desa saksi Tri Budi Haryanto Bin Sumaryo (Alm) berjanji akan memberikan sejumlah uang kepada saksi Dr. Drs. Sutopo, MS bin (Alm) Darmo Tinoyo sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pada saat itu juga Terdakwa Sukarmin bin Rusdi (alm) juga menitipkan 2 (dua) orang keponakannya atas nama saksi Mk Lukman Chacim dan M. Zaeni Rahman sebagai calon Sekretaris Desa Mojosimo agar lolos dalam tes seleksi perangkat desa “

Menimbang bahwa faktanya saksi Dr. Drs. Sutopo, MS bin Darmo Tinoyo (Alm) selaku Sekretaris II mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

- ✓ mempersiapkan pelaksanaan ujian diantaranya membuat dan menyiapkan soal dan kunci jawaban seluruh ujian tertulis serta menyiapkan tempat ujian,
- ✓ berperan yang mengatur, mengkoordinir, mengendalikan semua kegiatan dalam tes baik tertulis, komputer dan wawancara.

**HAL 125 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ menggandakan soal ujian serta yang mengatur kelompok atau ruang peserta pada saat wawancara.

Menimbang bahwa dengan jabatan atau kedudukannya tersebut, saksi Dr. Drs. Sutopo, MS bin Darmo Tinoyo (Alm) dapat mengatur tempat duduk peserta tes yang dititipkan oleh Terdakwa Sukarmin dan saksi Tri Budi Haryanto bin Sumaryo (Alm) yaitu saksi Heru Subiyantoro calon sekretaris Desa Kedondong, saksi Sumber calon Ulu-ulu Desa Kedondong, saksi Ahmad Muzaki calon Kaur Pemerintahan dan Umum Desa Kedondong, saksi Mk Lukman Chacim calon Sekretaris Desa masuk dalam kelompok 1 (satu) ruang 1 (satu) dimana tim penguji adalah saksi Dr. Drs. Sutopo, MS bin Darmo Tinoyo (Alm) dan saksi Drs. Sudarsana, MA, PDG.in PIDI. Selain itu saksi Dr. Drs. Sutopo, MS bin Darmo Tinoyo (Alm) dengan leluasa dapat meminta kepada saksi Eko Pramudyo Hadi salah satu tim pengolah data dalam tes seleksi perangkat desa se Kecamatan Gajah kabupaten Demak untuk mengubah nilai hasil ujian praktek komputer peserta sesuai dengan permintaannya. Sehingga nilai hasil ujian computer dari peserta yang dititipkan oleh Terdakwa Sukarmin, saksi Tri Budi Haryanto bin Sumaryo (Alm) dan saksi Dr. Sunny Umul Firdauz, yang semula tergolong rendah dibanding dengan calon-calon perangkat desa yang lain menjadi lebih tinggi. Apalagi untuk penentuan hasil akhir seleksi calon perangkat desa Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak tersebut tidak ada rapat, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi Panitia Tes Seleksi Calon Perangkat Desa di Lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak semuanya yang menangani adalah saksi Dr. Drs. Sutopo, MS bin Darmo Tinoyo (Alm).

Menimbang bahwa faktanya calon perangkat desa yang dititipkan oleh Terdakwa Sukarmin dan saksi Tri Budi Haryanto bin Sumaryo (Alm) yaitu saksi Heru Subiyantoro calon sekretaris Desa Kedondong, saksi Sumber calon Ulu-ulu Desa Kedondong, saksi Ahmad Muzaki calon Kaur Pemerintahan dan Umum Desa Kedondong, saksi MK. Lukman Chacim calon Sekretaris Desa dinyatakan lolos. Selain itu saksi Dr. Drs. Sutopo, MS bin Darmo Tinoyo (Alm) juga telah meloloskan Sdr. Iwan Prasojo (anak dari saksi Sanipan, mantan Anggota Dewan Demak) sebagai Sekretaris Desa Jatisono Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yang merupakan titipan saksi Sanipan (mantan Anggota Dewan Demak) melalui saksi Dr. Sunny Umul Firdauz.

Menimbang bahwa dengan demikian telah terbukti benar pemberian hadiah berupa uang tersebut sengaja diberikan oleh Terdakwa Sukarmin bin Rusdi (Alm), karena berkaitan dengan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan saksi Dr. Drs. Sutopo, MS bin Darmo Tinoyo (Alm) selaku Panitia

**HAL 126 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tes Seleksi Calon Perangkat Desa di Lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur *“dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut”* telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa terhadap pembelaan penasehat Hukum Terdakwa yang tidak selaras dengan pertimbangan Majelis hakim dinyatakan ditolak / dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama.

Menimbang bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam pasal 183 KUHAP dimana alat bukti yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan dan terdapat persesuaian, *sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa sebagai pelakunya, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama;*

Menimbang bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang dipertimbangkan di atas dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan karenanya pula kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP jo. Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut:

Kedadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi;

**HAL 127 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sifat dari tindak pidana korupsi itu sendiri, yang saat ini dipandang sebagai extra ordinary crime yaitu kejahatan yang sangat tercela dan meresahkan masyarakat.
- Terdakwa adalah seorang Kepala Desa yang seharusnya menjadi panutan masyarakat;
- Terdakwa tidak berterus terang mengakui perbuatannya;

### Kedadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi yuridis, sosiologis dan filosofis.

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam Pengadilan kepada Terdakwa, akan tetapi dimaksudkan sebagai upaya mendidik Terdakwa ataupun masyarakat dimana bagi Terdakwa agar dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi perbuatannya, sedangkan bagi masyarakat dapat dijadikan tindakan preventif, edukatif dan korektif, untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa sehingga putusan Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dipandang tepat, layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak ditahan, untuk menjaga kemungkinan diajukannya upaya hukum terhadap putusan ini, maka Majelis perlu menetapkan agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai status barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa dokumen, surat dan uang tunai sebagaimana dalam daftar barang bukti, yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik selanjutnya dijadikan barang bukti dalam perkara ini, namun karena barang bukti tersebut masih digunakan untuk perkara lain,

**HAL 128 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diperintahkan untuk dipergunakan dalam perkara lain sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 13 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUKARMIN Bin RUSDI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI"** sebagaimana dakwaan alternative pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan** selama **2 (dua) bulan**;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Memerintahkan barang bukti, berupa :
  1. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama antara Tim Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa Melati Harjo, Desa Tlogopandogan, Desa Tambirejo, Desa Medini, Desa Gajah, Desa Kedondong, Desa Banjar Sari, Desa Mojosiso, Desa Sari, Desa Melekang, Desa Jatisono, Desa Sambiroto, Desa Tanjung Anyar, Desa Surodadi, Desa Sambung Kec. Gajah Kab. Demak dengan Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta tentang Tes Seleksi Calon Perangkat Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2018 tanggal 19 Februari 2018;
  2. 1 (satu) bendel Daftar Ruang Ujian Wawancara Peserta Seleksi Calon Perangkat Desa Kab. Demak tanggal 25 Februari 2018 dari Kelompok 1 Ruang 1 s/d Kelompok 11 Ruang 11;
  3. 1 (satu) bendel Berita Acara Pembukaan Naskah Soal Ujian Tulis Seleksi Calon Perangkat Desa di Wilayah Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2018;
  4. 1 (satu) bendel Dokumen Seleksi Perangkat Desa Sari Kec. Gajah Kab. Demak (Laporan Kegiatan, Daftar Hadir Peserta Tes, Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa, Dokumen Ujian

**HAL 129 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulis, Dokumen Ujian Komputer, Dokumen Ujian Wawancara dan Rekap Nilai Akhir);

5. 1 (satu) bendel Dokumen Seleksi Perangkat Desa Sambung Kec. Gajah Kab. Demak (Laporan Kegiatan, Daftar Hadir Peserta Tes, Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa, Dokumen Ujian Tulis, Dokumen Ujian Komputer, Dokumen Ujian Wawancara dan Rekap Nilai Akhir);
6. 1 (satu) bendel Dokumen Seleksi Perangkat Desa Tanjunganyar Kec. Gajah Kab. Demak (Laporan Kegiatan, Daftar Hadir Peserta Tes, Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa, Dokumen Ujian Tulis, Dokumen Ujian Komputer, Dokumen Ujian Wawancara dan Rekap Nilai Akhir);
7. 1 (satu) bendel Dokumen Seleksi Perangkat Desa Mojosimo Kec. Gajah Kab. Demak (Laporan Kegiatan, Daftar Hadir Peserta Tes, Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa, Dokumen Ujian Tulis, Dokumen Ujian Komputer, Dokumen Ujian Wawancara dan Rekap Nilai Akhir);
8. 1 (satu) bendel Dokumen Seleksi Perangkat Desa Banjarsari Kec. Gajah Kab. Demak (Laporan Kegiatan, Daftar Hadir Peserta Tes, Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa, Dokumen Ujian Tulis, Dokumen Ujian Komputer, Dokumen Ujian Wawancara dan Rekap Nilai Akhir);
9. 1 (satu) bendel Dokumen Seleksi Perangkat Desa Mlekang Kec. Gajah Kab. Demak (Laporan Kegiatan, Daftar Hadir Peserta Tes, Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa, Dokumen Ujian Tulis, Dokumen Ujian Komputer, Dokumen Ujian Wawancara dan Rekap Nilai Akhir);
10. 1 (satu) bendel Dokumen Seleksi Perangkat Desa Surodadi Kec. Gajah Kab. Demak (Laporan Kegiatan, Daftar Hadir Peserta Tes, Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa, Dokumen Ujian Tulis, Dokumen Ujian Komputer, Dokumen Ujian Wawancara dan Rekap Nilai Akhir);
11. 1 (satu) bendel Dokumen Seleksi Perangkat Desa Sambiroto Kec. Gajah Kab. Demak (Laporan Kegiatan, Daftar Hadir Peserta Tes, Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa, Dokumen Ujian Tulis, Dokumen Ujian Komputer, Dokumen Ujian Wawancara dan Rekap Nilai Akhir);

**HAL 130 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bendel Dokumen Seleksi Perangkat Desa Jatisono Kec. Gajah Kab. Demak (Laporan Kegiatan, Daftar Hadir Peserta Tes, Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa, Dokumen Ujian Tulis, Dokumen Ujian Komputer, Dokumen Ujian Wawancara dan Rekap Nilai Akhir);
13. 1 (satu) bendel Dokumen Seleksi Perangkat Desa Tlogopandogan Kec. Gajah Kab. Demak (Laporan Kegiatan, Daftar Hadir Peserta Tes, Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa, Dokumen Ujian Tulis, Dokumen Ujian Komputer, Dokumen Ujian Wawancara dan Rekap Nilai Akhir);
14. 1 (satu) bendel Dokumen Seleksi Perangkat Desa Mlatiharjo Kec. Gajah Kab. Demak (Laporan Kegiatan, Daftar Hadir Peserta Tes, Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa, Dokumen Ujian Tulis, Dokumen Ujian Komputer, Dokumen Ujian Wawancara dan Rekap Nilai Akhir);
15. 1 (satu) bendel Dokumen Seleksi Perangkat Desa Tambirejo Kec. Gajah Kab. Demak (Laporan Kegiatan, Daftar Hadir Peserta Tes, Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa, Dokumen Ujian Tulis, Dokumen Ujian Komputer, Dokumen Ujian Wawancara dan Rekap Nilai Akhir);
16. 1 (satu) bendel Dokumen Seleksi Perangkat Desa Kedondong Kec. Gajah Kab. Demak (Laporan Kegiatan, Daftar Hadir Peserta Tes, Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa, Dokumen Ujian Tulis, Dokumen Ujian Komputer, Dokumen Ujian Wawancara dan Rekap Nilai Akhir);
17. 1 (satu) bendel Dokumen Seleksi Perangkat Desa Gajah Kec. Gajah Kab. Demak (Laporan Kegiatan, Daftar Hadir Peserta Tes, Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa, Dokumen Ujian Tulis, Dokumen Ujian Komputer, Dokumen Ujian Wawancara dan Rekap Nilai Akhir);
18. 1 (satu) bendel Dokumen Seleksi Perangkat Desa Medini Kec. Gajah Kab. Demak (Laporan Kegiatan, Daftar Hadir Peserta Tes, Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa, Dokumen Ujian Tulis, Dokumen Ujian Komputer, Dokumen Ujian Wawancara dan Rekap Nilai Akhir);
19. 2 (dua) bendel Naskah Soal Ujian Tulis Seleksi Calon Perangkat Desa di Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2018 Kode Naskah 1101 dan 1102;

**HAL 131 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah (PUSLITDESBANGDA) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret Nomor: 22a/UN27.21.2.12/HK/2018 tanggal 20 februari 2018 tentang Pengangkatan Panitia Kegiatan Tes Seleksi Calon Perangkat Desa di Lingkungan Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2018;
21. 1 (satu) bendel Surat Permohonan Kerjasama (MoU) dari Desa Gajah, Desa Banjarsari, Desa Tlogopandogan, Desa Mlatiharjo, Desa Surodadi, Desa Sambung, Desa Kedondong, Desa Tanjunganyar, Desa Sambiroto, Desa Mlelang, Desa Mojosimo, Desa Jatisono, Desa Medini, Desa Sari, Desa Tambirejo Kec. Gajah Kab. Demak kepada UNS Surakarta;
22. 1 (satu) lembar Surat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Sebelas Maret Surakarta Nomor: 2314/UN27/KS/2018 tanggal 20 Februari 2018, perihal Jawaban Permohonan Kerjasama (MoU) Tes Akademis dan Wawancara seleksi calon Perangkat Desa di Kec. Gajah Kab. Demak;
23. 1 (satu) bendel soal ujian komputer Seleksi Calon Perangkat Desa di Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2018;
24. 1 (satu) bendel rekap data Peserta Seleksi Calon Perangkat Desa di Kec. Gajah Kab. Demak tanggal 24- 15 Februari 2018;
25. 1 (satu) bendel Tata Tertib peserta ujian tertulis, panduan wawancara dan instrumen wawancara Seleksi Calon Perangkat Desa di Kec. Gajah Kab. Demak.
26. 1) Uang Tunai sebesar Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
27. 1 (satu) bendel fotocopy tanda bukti pembayaran/kuitansi biaya seleksi calon Perangkat Desa di Kec. Gajah Kab. Kendal dari Panitia seleksi calon Perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak kepada PUSLITDES BANGDA LPPM UNS Surakarta;
28. 2 (dua) lembar form Bukti Permohonan Informasi dan Catatan Data yang lolos;
29. 1 (satu) lembar kunci soal ujian tulis Tahun 2018 di Kab. Demak;
30. 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy J7 Prime warna biru hitam Nomor IMEI: 352721/09/087579/5 IMEI: 352722/09/087579/3 dan sim card XL nomor 087736488883;
31. 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Team;
32. 1 (satu) buah tas plastik warna hitam.
33. 1 (satu) buah flashdisk merk TOSHIBA 16GB warna putih;

**HAL 132 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. 1 (satu) unit laptop inventaris BMN Tahun 2017 nomor 3100102002196 merk hp warna silver beserta charger;
35. 7 (tujuh) lembar daftar nilai ujian praktik komputer tanggal 25 Februari 2018;
36. 14 (empat belas) lembar daftar nilai ujian praktik komputer tanggal 26 Februari 2018 yang sudah ditandatangani Kepala Puslitdesbangda LPPM UNS Surakarta Prof. Dr. Ir. SUDIBYO, M.S.
37. 1 (satu) buah flashdisk merk V-GEN 2GB warna hitam yang berisi file Pekerjaan peserta dan rekap penilaian;
38. 2 (dua) lembar hasil ujian komputer dari SYARIF HIDAYATULLAH;
39. 3 (tiga) lembar hasil ujian komputer dari HERU SUBIYANTORO;
40. 2 (dua) lembar hasil ujian komputer dari AHMAD MUZAKI;
41. 1 (satu) lembar hasil ujian komputer dari SUMBER;
42. 4 (empat) lembar hasil ujian komputer dari IWAN PRASOJO, S.Kel.;
43. 3 (tiga) lembar hasil ujian komputer dari MK. LUKMAN CHACHIM.
44. 4 (empat) lembar rekening koran Bank Jateng Cabang Demak atas nama TRI BUDI HARYANTO dengan nomor rekening 2031242854
45. 4 (empat) lembar rekening koran Bank Jateng Cabang Demak atas nama SUKARMIN dengan nomor rekening 2031235050
46. 4 (empat) lembar fotokopi rekening koran Bank Negara Indonesia Cabang Slamet Riyadi Solo atas nama SUTOPO JK, DR MS dengan Nomor Rekening 0033674314.

**DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TRI BUDI HARYANTO**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 oleh kami **BAKRI, SH.M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. SASTRA RASA, S.H., M.H.**, dan **Dr. WIJI PRAMAJATI, S.H, M.Hum.**, keduanya Hakim Ad Hoc Tipikor selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan hari Rabu, 23 Desember 2020, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HARIES KURNIA PERDANA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dihadiri oleh **NUR AZIZAH, S.H.** dan **ARI PRAPTONO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

**HAL 133 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr. SASTRA RASA, S.H., M.H.**

**BAKRI, S.H., M.Hum.**

**Dr. WIJI PRAMAJATI, S.H, M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**HARIES KURNIA PERDANA, S.H.**

**HAL 134 DARI 134 HALAMAN, PUTUSAN NO. 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)